



# Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam



DR. AEP SAEPULOH, M.Si.  
TARSONO, S.Ag., M.Pd.

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam

BATICPRESS  
BANDUNG

Salah satu keberhasilan reformasi adalah perubahan metode dalam pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yaitu menghilangkan indoktrinasi. Selain itu materi yang disajikan tidak lagi didominasi materi Pancasila.

Karena itu, untuk menambah sumber rujukan, buku ini hadir di tangan pembaca. Kelebihan buku ini adalah materi pembahasannya menggunakan perspektif Islam sehingga buku ini sangat tepat dijadikan rujukan oleh akademisi Perguruan Tinggi Islam mau pun para pemerhati Pendidikan Kewarganegaraan yang lainnya.

Buku ini menyajikan pembahasan :

1. Definisi, Tujuan, Ruang Lingkup dan Urgensi PKn.
2. Identitas Nasional
3. Negara dan Sistem Pemerintahan
4. Konstitusi dan Tata Perundang-undangan
5. Pancasila dan implementasinya
6. Demokrasi
7. Hak Azasi Manusia (HAM)
8. Good Governance
9. Otonomi Daerah
10. Masyarakat Madani

ISBN 978-602-96944-8-2



9 786029 694482



**Aep Saepuloh**, staf pengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Sarjananya diselesaikan dari Fakultas Tarbiyah UIN SGD Bandung (1995). Magisternya diselesaikan di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (2004) dan gelar Doktorinya diperoleh dari Universitas yang sama pada Bidang Antropologi (2015).



**Tarsono**, adalah staf pengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Sarjananya diselesaikan dari Fakultas Tarbiyah UIN SGD Bandung (1999) dan Magisternya dari Program Pascasarja (PPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) (2004) dengan Program Studi Bimbingan dan Konseling.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan buku “Modul Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam” sebagai panduan kuliah untuk mahasiswa di perguruan tinggi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan wajib yang diberikan di semua jenjang pendidikan termasuk di perguruan tinggi Islam. sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 tahun 1989 yang telah di perbaharui dalam UU No. 20 tahun 2010 tentang sistem pendidikan nasional.

Kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada BATIC Press yang telah menerbitkan buku hasil dari gagasan dan buah pikir penulis, dan diharapkan dengan hadirnya buku ini akan semakin meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi para mahasiswa.

Bandung, 11 September 2011

Penulis



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>Bab 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan .....	1
B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan .....	3
C. Perkembangan PKn di Indonesia .....	5
D. Perkembangan PKn di Perguruan Tinggi .....	7
E. Visi, Misi dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan .....	10
<b>Bab 2 IDENTITAS NASIONAL</b> .....	21
A. Pengertian Identitas Nasional .....	21
B. Nasion, Nasional dan Nasionalisme .....	22
C. Parameter Identitas Nasional .....	22
D. Faktor-faktor Pembentukan Identitas Nasional .....	23
E. Perkembangan Nasionalisme Masyarakat Indonesia ....	26
<b>Bab 3 NEGARA DAN WARGANEGARA</b> .....	31
A. Latar Belakang Perlunya Negara .....	31
B. Teori Terbentuknya Negara .....	31
1. Teori Kontrak Sosial ( <i>Social Contract</i> ) .....	32
2. Teori Ketuhanan (Theokrasi) .....	34
3. Teori Kekuatan .....	35
C. Definisi Negara .....	36
D. Unsur-unsur Negara .....	37
E. Klasifikasi Negara .....	38
F. Sifat Organisasi Negara .....	40
G. Fungsi Negara .....	41
H. Elemen Kekuatan Negara .....	42
I. Hubungan Negara dengan Warganegara .....	43

J.	Hubungan Agama dan Negara: Kasus Islam .....	45
K.	Hubungan Agama dan Negara di Negara-negara Muslim .....	49
L.	Hubungan Agama dan Negara di Eropa dan Amerika ...	55
M.	Hubungan Negara dan Agama: Pengalaman Islam Indonesia .....	57
N.	Islam dan Negara Orde Baru: Dari Antagonistik ke Akomodatif .....	61
O.	Islam dan Negara: Bersama Membangun Demokrasi dan Mencegah Disintegrasi Bangsa .....	63
<b>Bab 4</b>	<b>KONSTITUSI</b> .....	69
A.	Pengertian Konstitusi .....	69
B.	Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Konstitusi .....	71
C.	Klasifikasi Konstitusi .....	72
D.	Sejarah Perkembangan Konstitusi .....	75
E.	Sejarah Lahir dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia .....	77
F.	Perubahan Konstitusi di Indonesia .....	79
G.	Konstitusi Sebagai Piranti Kehidupan Kenegaraan yang Demokratis .....	82
H.	Lembaga Kenegaraan Pasca Amandemen UUD 1945 ..	85
	1. Lembaga Legislatif .....	88
	2. Lembaga Eksekutif .....	90
	3. Lembaga Yudikatif .....	92
	4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .....	95
I.	Tata Urutan Perundang-Undangan Indonesia Kerangka Implementasi Konstitusi/Undang-Undang Dasar .....	96
<b>Bab 5</b>	<b>PANCASILA DAN IMPLEMENTASI</b> .....	101
A.	Sejarah Lahirnya Pancasila .....	101
B.	Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia.....	102
C.	Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat .	105
	1. Implementasi Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa .....	105

2. Implementasi Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.....	106
3. Implementasi Sila Ketiga: Persatuan Indonesia .....	107
4. Implementasi Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan .....	108
5. Implementasi Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia .....	109
<b>Bab 6 ISLAM, MUSYAWARAH DAN DEMOKRASI ..</b>	<b>115</b>
A. Pendahuluan .....	115
B. Tujuan Pendidikan Demokrasi.....	118
C. Gagasan Pendidikan Demokrasi .....	118
D. Proses Demokrasi.....	119
E. Musyawarah.....	125
F. Pemberdayaan Badan Legislatif.....	131
G. Pemberdayaan Masyarakat .....	133
<b>Bab 7 HAK ASASI MANUSIA .....</b>	<b>137</b>
A. Pengertian HAM .....	137
B. HAM dalam Perundang-Undangan Nasional .....	140
C. HAM dalam Islam .....	144
1. Hak Hidup .....	145
2. Hak Milik .....	147
3. Perlindungan dan Kehormatan .....	148
4. Keamanan dan Kesucian Kehidupan Pribadi .....	149
5. Keamanan Kemerdekaan Pribadi .....	149
6. Perlindungan dari Hukuman Penjara yang Sewenang-wenang .....	150
7. Hak untuk Memprotes Kezaliman (Tirani).....	151
8. Kebebasan Berekspresi .....	151
9. Kebebasan Hati Nurani dan Keyakinan.....	152
D. HAM dalam Ideologi Nasional.....	153
E. Hak Asasi versi Barat.....	154
F. Membangun Kesadaran HAM melalui Pendidikan.. ....	156
G. Metode Pendidikan HAM di Negara Maju.....	161

H. Pendidikan HAM di Asia .....	163
I. Kebijakan Strategis Pendidikan HAM di Indonesia .....	163
<b>Bab 8 GOOD GOVERNANCE .....</b>	<b>171</b>
A. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	171
B. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	171
C. <i>Good Governance</i> Dalam Otonomi Daerah.....	174
<b>Bab 9 OTONOMI DAERAH .....</b>	<b>179</b>
A. Pengertian Otonomi Daerah.....	179
B. Latar Belakang Otonomi Daerah .....	179
C. Dasar Hukum Otonomi Daerah .....	180
D. Wewenang Otonomi Daerah.....	182
E. Konsep Otonomi Daerah .....	183
E. Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah .....	188
<b>Bab 10 MASYARAKAT MADANI .....</b>	<b>193</b>
A. Pengertian .....	193
B. Latar Belakang .....	195
C. Sejarah Masyarakat Madani.....	197
D. Karakteristik dan Ciri-ciri Masyarakat Madani .....	200
E. Institusi Penegak Masyarakat Madani.....	201
F. Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi .....	203
G. Menjadi Masyarakat Madani Indonesia .....	205
Daftar Pustaka .....	211

# Bab 1

## PENDAHULUAN



### **A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan**

Bangsa Indonesia sesungguhnya adalah bangsa yang besar, baik karena wilayahnya yang luas, sumber daya alam yang melimpah, suku bangsa dan bahasa yang sangat beragam, budayanya yang luhur, mau pun tradisi politik, ekonomi, dan sosial yang besar. Kita pernah mempunyai sejarah kerajaan dan kesultanan di Nusantara yang disegani dan dikagumi dunia karena memiliki peran strategis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, agama, dan keamanan.

Selain itu bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah hingga era pengisian kemerdekaan dengan kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda sesuai dengan jamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh Bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semangat perjuangan tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban. Semangat inilah yang mestinya selalu dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Selain itu nilai-nilai perjuangan bangsa tersebut masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta terbukti keandalannya.



Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai permasalahan di berbagai bidang kehidupan yang cukup serius, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, sosial, budaya dan bidang lainnya. Banyaknya permasalahan tersebut dituding sebagai akibat dari semangat dan nilai-nilai perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan sudah mengalami penurunan yang luar biasa sehingga bangsa ini kesulitan untuk mengatasinya. Di sisi lain, derasnya arus globalisasi semakin memperparah tergerusnya nilai-nilai dan semangat perjuangan yang dulu dibanggakan.

Globalisasi, yaitu suatu proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara mempengaruhi negara dan masyarakat lainnya. Dunia yang terglobalisasi adalah dunia di mana peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, budaya dan social semakin terjalin erat dan merupakan dunia di mana kejadian-kejadian tersebut berdampak semakin besar. Dengan kata lain, kebanyakan masyarakat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat lain. Peristiwa itu pada dasarnya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan politik (Amien Rais, 2008: 13-14).

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global. Disamping itu, isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional.

Globalisasi juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Hingga membuat dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara.

Diakui atau tidak, kita tak mungkin menghindari dari globalisasi. Karena itu untuk mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi tersebut diperlukan suatu kekuatan semangat dan nilai-nilai perjuangan seperti yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di era sebelum merdeka dan ketika merebut serta mempertahankannya. Untuk itu diperlukan sarana pewarisan semangat dan nilai-nilai

perjuangan yang menjadi karakter bagi setiap warga negara Indonesia, khususnya bagi mahasiswa sebagai calon cendekiawan pewaris bangsa yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

## **B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)**

Istilah *Civic Education* oleh banyak ahli diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewargaan. Istilah Pendidikan Kewargaan diwakili oleh Azyumardi Azra dan ICCE (*Indonesian Center for Civic Education*) UIN Jakarta. Sedangkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili antara lain oleh Zamroni, Muhammad Numan Somantri, dan Udin S. Winataputra. Sebagian ahli menyamakan *Civic Education* dengan Pendidikan Demokrasi (*Democracy Education*) dan Pendidikan HAM.

Berikut beberapa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan:

1. Dalam majalah *The Citizen and Civic*, Henry Randall Waite (1886) merumuskan pengertian *Civics* sebagai "*The science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in his relation to the state*" (ilmu tentang kewarganegaraan, hubungan seseorang dengan orang lain dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir, hubungan seorang individu dengan negara). Dari definisi tersebut, dirumuskan oleh Muhammad Numan Somantri sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik), (b) individu-individu dengan negara.
2. Edmonson (1958) merumuskan makna Pendidikan Kewargaan dengan "*Civics is usually defined as the study of government and of citizenship, that is of the duties, right and privileges of citizens*" (*Civics* selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warganegara).

3. Menurut Azyumardi Azra (1999), Pendidikan Kewargaan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal: pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, hak dan kewajiban warganegara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warganegara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan system yang terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, administrasi publik dan system hukum, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, penyelidikan dan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antarbudaya dan kelestarian lingkungan hidup dan hak asasi manusia.
4. Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis.
5. Merphin Panjaitan menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warganegara yang demokratis dan partisipatif melalui pendidikan yang dialogial.
6. Somantri menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. *Civic Education* adalah kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah.
  - b. *Civic Education* meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis
  - c. *Civic Education* termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi, dan syarat-syarat objektif untuk hidup bernegara.

Dengan kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif dari komponen *Civic*

*Education* di atas melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, dan humanis dalam lingkungan yang demokratis. Unsur-unsur substantif *Civic Education* tersebut terangkum dalam tiga komponen inti yang saling terkait dalam Pendidikan Kewarganegaraan ini: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani.

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) pada dasarnya bukan saja dilakukan oleh negara dan bangsa Indonesia, melainkan juga oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Beberapa istilah yang digunakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) pada beberapa negara adalah sebagai berikut;

No	Nomenkultur / Terminologi	Nama Negara
1	Civic, Civic Education	USA
2	Citizenship Education	UK
3	Ta'limatui Muwwatanah, Tarbiyatul Wathoniyah	Timteng
4	Educacion Civicas	Mexico
5	Sachunterricht	Jerman
6	<i>Civics</i> , Social Studies	USA, New Zeland
7	Life Orientation	Afrika Selatan
8	People and Society	Hongaria
9	<i>Civics</i> and Moral Education	Singapore
10	Obscesvovedinie	Rusia
11	Pendidikan Kewarganegaraan	Indonesia

*Dikutip dari Udin S: 2006*

### **C. Perkembangan PKn di Indonesia**

Program Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di sekolah-sekolah di Indonesia tergolong masih muda bila dibandingkan dengan kehadiran *civics* di Amerika Serikat dalam rangka “mengamerikakan” bangsa Amerika Serikat sejak tahun 1790. Menurut sejarah, bangsa Amerika Serikat berasal dari berbagai bangsa yang datang ke Amerika Serikat. Untuk menyatukan warganegara Amerika Serikat menjadi satu bangsa, maka pelajaran *civics* diajarkan di sekolah-sekolah. Dalam taraf tersebut, pelajaran *civics* membicarakan masalah *government*, hak dan kewajiban warganegara.

Berikut perkembangan PKn di Indonesia :

1. Tahun 1950 baru memasukkan pelajaran *Civics*. Hal ini terjadi karena sejak tahun 1945-1950, bangsa Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaannya (revolusi fisik). Setelah Dekrit Presiden 5 Juli, pelajaran *civics* dipakai untuk memberi pengertian tentang Pidato Kenegaraan Presiden ditambah dengan Pancasila, sejarah pergerakan, hak dan kewajiban warganegara. Buku pegangan resmi adalah “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” (*Civics*) yang disusun oleh Supardjo, SH., dkk. Semuanya itu dalam rangka “*nation and character building*” dan usaha untuk menimbulkan pengertian jiwa patriotisme di kalangan siswa.
2. Pada tahun 1961, istilah kewarganegaraan diganti Kewargaan Negara atas prakarsa Dr. Suhardjo, SH., Maksud penggantian tersebut untuk disesuaikan dengan pasal 26 ayat (2) UUD 1945 dan menitikberatkan pada “warga” yang mengandung pengertian akan hak dan kewajibannya terhadap negara. Tetapi istilah “Kewarganegaraan Negara” baru dipakai secara resmi pada tahun 1967 dengan instruksi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar No. 31 tahun 1967.
3. Pada tahun 1966 (awal Orde Baru), buku “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” (*Civics*) dilarang dipakai sebagai buku pegangan di sekolah-sekolah. Untuk mengisi kekosongan materi *Civics* (Kewargaan Negara) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi, bahwa *Civics* adalah Pancasila, UUD 1945, Ketetapan-Ketetapan MPRS dan Perse-rikatan Bangsa-Bangsa. Materi tersebut ditambah dengan Orde Baru, Sejarah Indonesia dan Ilmu Bumi Indonesia.
4. Pada tahun 1975 mata pelajaran Kewargaan Negara diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Mata pelajaran ini memiliki dasar konstitusional, yaitu TAP MPR No. IV/MPR/1973 (tentang GBHN) yang menyatakan “untuk mencapai cita-cita tersebut maka kurikulum di semua tingkatan pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan

Tinggi baik negeri maupun swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila.

5. Pada tahun 1994 PMP diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pergantian ini senada dengan tujuan pendidikan yang ada dalam TAP MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.

#### **D. Perkembangan PKn di Perguruan Tinggi**

Tuntutan demokratisasi dan reformasi setelah runtuhnya rezim orde baru, Pendidikan Kewiraan sebagai bentuk pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi pada masa orde baru dipandang oleh banyak kalangan sudah tidak relevan. Karenanya diperlukan paradigma baru dalam pendidikan kewarganegaraan bagi warganegara Indonesia saat ini dan ke depan. Banyak alasan yang dikemukakan terkait dengan semakin kurang populer dan relevannya mata kuliah Pendidikan Kewiraan tersebut di perguruan tinggi, antara lain:

- a. Pola dan praktek pembelajaran yang indoktrinatif dan monolitik;
- b. Muatan materi ajarnya sarat dengan kepentingan subjektif rezim penguasa;
- c. Mengabaikan dimensi afeksi dan psikomotorik sebagai bagian integral dari pencapaian hasil pembelajaran.

Selain itu Pendidikan Kewiraan terlalu condong atau lebih berorientasi ke aspek bela negara dalam konteks memenuhi kebutuhan pertahanan. Pengembangan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, kesadaran tentang ketaatan pada hukum, serta disiplin sosial bukanlah tujuan pendidikan kewiraan. Metode pengajaran yang ditetapkan juga tidak ada bedanya

dengan Pendidikan Pancasila yang nilai intinya hanyalah proses indoktrinasi yang hanya menyentuh aspek kognisi, sedangkan aspek sikap dan perilaku belum tersentuh (Cipto at all, 2002: ix).

Dengan kata lain, Pendidikan Kewiraan yang difungsikan sebagai pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu bertolak belakang dengan semangat dan hakikat pendidikan kewarganegaraan yang umumnya terjadi di negara-negara demokrasi yang telah mapan, dimana pendidikan kewarganegaraan difungsikan sebagai instrumen dan wahana pendidikan nilai-nilai demokrasi, pendidikan HAM dan pendidikan untuk penguatan masyarakat madani (*civil society*).

Upaya substitusi matakuliah Pendidikan Kewiraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) tidak terlepas dari upaya kalangan Perguruan Tinggi untuk menemukan format baru pendidikan demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan semangat demokrasi, pembangunan negara dan karakter bangsa (*Nation and Character Building*) yang akhir-akhir ini banyak dilupakan. Upaya mengganti Pendidikan Kewiraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi menemukan momentumnya, baik secara substantif dalam kerangka pembangunan demokrasi yang merupakan amanat gerakan reformasi, maupun secara legal yaitu ditetapkannya UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional bukanlah hal baru di Indonesia. Beragam model dan nama pendidikan kewarganegaraan yang mengemban misi pendidikan demokrasi, pendidikan HAM telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Diantara nama-nama tersebut adalah:

1. Pelajaran *Civics* (1957/1962),
2. Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan integrasi sejarah, ilmu bumi, dan kewarganegaraan (1964)
3. Pendidikan Kewarganegaraan Negara (1968/1969),
4. Pendidikan Kewarganegaraan, *Civics* dan Hukum (1973),
5. Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (1975/1984), dan

6. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (1994).

Di tingkat Perguruan Tinggi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (1960-an), Filsafat Pancasila (1970-sampai sekarang), dan Pendidikan Kewiraan (1989-1990-an). Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sekarang ini diwujudkan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No.267Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Selanjutnya diperbarui dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Selain itu kurangnya penekanan pada masalah demokrasi, HAM dan *civil society* sebagai materi pembelajaran. Kondisi tersebut harus ditebus dengan harga yang sangat mahal oleh bangsa Indonesia, yakni terjadinya konflik sosial dan prahara politik menjelang dan setelah lengsernya Orde Baru. Hal itu terjadi karena masyarakat Indonesia tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman hidup berdemokrasi yang sesungguhnya di masa lalu. Mencermati kenyataan di atas, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) model baru pada intinya adalah pembelajaran tentang demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Masyarakat Madani sebagai unsur yang raib dalam pendidikan kewarganegaraan model lama di masa-masa sebelum reformasi.

Besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang awam tentang demokrasi (*democracy illiteracy*), membutuhkan sebuah model pendidikan kewarganegaraan yang memberdayakan dan membebaskan rakyat dari keawaman demokrasi tersebut. Alasan inilah yang mendasari Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan ICCE UIN Jakarta lebih berorientasi pada pemberdayaan warganegara. Berbeda dengan model pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan model lama, cara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) yang dikembangkan oleh ICCE



adalah pembelajaran demokrasi melalui proses pembelajaran yang demokratis, menghindari cara-cara indoktrinasi dan hafalan.

Melalui model pembelajaran demokratis di kelas, diharapkan akan memberikan pengalaman berdemokrasi yang berharga baik bagi mahasiswa maupun dosen. Karena mengalami demokrasi secara langsung sangatlah penting bagi persemaian kultur demokrasi (*democratic culture*) di kalangan civitas akademika, sebagai bagian dari pengembangan warganegara Indonesia yang cerdas, aktif, demokratis dan berkeadaban (*smart and good citizens*).

## **E. Visi, Misi dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan**

### **1. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan**

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No. 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Peruruan Tinggi, visi kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadaianya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Karena itu menurut Basrie (2002:179), visi PKn di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warganegara yang aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Sedangkan menurut Cipto et al (2002:1) visi PKn adalah mendidik/mengembangkan mahasiswa mau pun masyarakat agar menjadi warganegara yang beriman yang demokratis dan berkeadaban.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, Tukiran Taniredja (2009:15) menyimpulkan bahwa visi PKn di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman mengembangkan kepribadian mahasiswa menjadi warganegara yang cerdas, bertanggung jawab,

berkeadaban, beriman dan demokratis.

Sedangkan misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi membantu mahasiswa selaku warganegara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan Bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggungjawab terhadap kemanusiaan (Basrie, 2002:179).

## **2. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan**

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggungjawab, yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggungjawab seorang warganegara dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai persoalan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah negara, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Tindakan cerdas yang dimaksudkan tampak pada kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan bertindak. Sedangkan sifat tanggungjawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, etika maupun kepatutan ajaran agama dan budaya (Ditjen Dikti, 2005 : 5).

Fokus utama kompetensi PKn bahwa tujuan pembelajaran yang dikembangkan PKn adalah terbentuknya perilaku (sikap), oleh karena itu PKn senantiasa mementingkan terbentuknya sikap atau perilaku. PKn yang berfokus pada dimensi afektif mengharuskan setelah pembelajaran PKn selesai ada sikap tertentu yang tertanam pada peserta didik. Oleh karena itu PKn secara umum berkehendak mengembangkan peserta didik menjadi warganegara Indonesia yang baik. Namun demikian sebagai kajian ilmiah, PKn tidak meninggalkan aspek akademik.

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; dan berpartisipasi

aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi).

### **3. Maksud dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan**

Maksud PKn adalah untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan warganegara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Sedangkan tujuan PKn di perguruan tinggi adalah :

- a. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warganegara terdidik dalam kehidupannya selaku warganegara Republik Indonesia yang bertanggungjawab.
- b. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggungjawab.
- c. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa (Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 267/DIKTI/2000 tentang Penyempurnaan Garis-garis Besar Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian).

Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana menjadikan warganegara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Konsep warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*)

tentunya amat tergantung dari pandangan hidup dan sistem politik negara yang bersangkutan (ICCE UIN Jakarta, 2000: 4).

#### 4. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*)


Morris dan Cogan (dalam Cipto et al, 2002: viii-ix) membedakan tekanan yang diberikan oleh masing-masing negara dalam hal pendidikan kewarganegaraan. Misalnya:

No.	Negara	Materi
1.	Australia	a. Prinsip, proses dan nilai demokrasi. b. Proses pemerintahan. c. Keahlian dan nilai partisipasi aktif di masyarakat.
2.	Hongkong	Nilai-nilai Cina, keluarga, harmoni sosial, tanggungjawab moral, mesin politik RRC, dll.
3.	Jepang	a. Struktur masyarakat, pemerintahan nasional, ekonomi. b. Sejarah nasional dan masyarakat demokrasi.
4.	Amerika	a. Menekankan warga yang produktif dan sadar haknya sebagai warga Amerika dan warga dunia. b. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional c. Mampu mengambil keputusan sebagai warga masyarakat demokratis dan multikultural di tengah dunia yang saling bergantung.


Secara umum pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan di beberapa negara mengarahkan warga bangsa itu untuk mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah dan masa depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fundamental yang dianutnya. Oleh karenanya apa pun bentuk pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan di beberapa negara, hendaknya nilai-nilai fundamental dari masyarakat tersebut perlu dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan sosial, agar nilai-nilai fundamental tersebut menemukan relevansinya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan problema suatu masyarakat (Charmin et al, 2003 : xxxvii).

Sedangkan ICCE mengadaptasi dari Udin (2006) menyebutkan bahwa ada tiga materi pokok (*core materials*) Pendidikan Kewarganegaraan yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani (*civil society*).

### Materi Pokok Pendidikan Kewarganegaraan



Ketiga materi pokok tersebut dielaborasi menjadi sembilan (9) materi yang saling berinterkoneksi dan berkohesi satu dengan lainnya. Kesembilan materi tersebut adalah: (1) Pendahuluan. (2) Membangun Negara Berkeadaban. (3) Konstitusi dan Tata Perundang-Undangan Dalam Kehidupan Bernegara. (4) Identitas Nasional dan Globalisasi. (5) Demokrasi: Teori dan Aksi. (6) Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (7) Tata Kelola Kepemerintahan Yang Bersih dan Baik (*Clean & Good Governance*). (8) Hak Asasi Manusia. (9) Memperkuat Masyarakat Madani (*Civil society*).



*Diadaptasi dari Udin S: 2006*

Sedangkan untuk perguruan tinggi Islam, pada pembahasan materi-materi tersebut akan menggunakan pendekatan agama Islam. Dengan demikian diharapkan mahasiswa perguruan tinggi Islam mempelajari materi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut dengan pendekatan keislaman sehingga pandangan dan wawasan pemikiran serta penghayatannya dilandasi dan diwarnai oleh nilai-nilai keislaman.

## **5. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*)**

Harus diakui bahwa terdapat sejumlah masalah dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan selama ini dalam lembaga pendidikan Indonesia sehingga mengakibatkan kegagalan cukup serius dalam upaya sosialisasi dan diseminasi demokrasi, apalagi dalam pembentukan cara berfikir

(*word view*) dan perilaku demokrasi di lingkungan peserta didik dan masyarakat sekolah atau perguruan tinggi pada umumnya.

Hambatan dan permasalahan lainnya adalah adanya tanggapan kurang simpatik masyarakat kampus (*sivitas akademika*) terutama mahasiswa terhadap matakuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan PKn sebagai akibat proses pendidikan tiga dasawarsa terakhir yang bersifat indoktrinasi sehingga isi, makna dan manfaat yang diperoleh dari mempelajari ketiga matakuliah tersebut tidak terasa (Dirjen Pendidikan Tinggi, 2003:3). Karena itu sudah sangat mendesak diadakannya perubahan paradigma dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan pada lembaga pendidikan. Salah satu yang sangat mendesak adalah perubahan paradigma dalam bidang materi.


ICCE (2003:13) menjelaskan bahwa PKn (*Civic Education*) mengembangkan paradigma demokratis yakni orientasi yang menekankan pada upaya pemberdayaan mahasiswa sebagai bagian warganegara Indonesia. Dengan orientasi ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya sekedar mengetahui pengetahuan tentang kewarganegaraan tetapi juga mampu mempraktikkan pengetahuan yang mereka peroleh selama mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) dalam kehidupan sehari-hari. Secara paedagogis, paradigma tersebut berbeda dengan paradigma feodalistik dengan cirinya yang dogmatik, indoktrinatif dan bahkan otoriter.

Tujuan dari paradigma demokratis ini adalah sebagai upaya pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik tidak hanya mengetahui sesuatu (*learning to know*), melainkan dapat belajar untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab sebagai individu dan makhluk sosial (*learning to be*) serta belajar untuk melakukan sesuatu (*learning to do*) yang didasari oleh pengetahuan yang dimilikinya. Melalui pola pembelajaran tersebut diharapkan mahasiswa dapat dan siap untuk belajar hidup bersama (*learning to live together*) dalam kemajemukan bangsa Indonesia dan warga dunia, karena Kewarganegaraan secara demokratis.

Paradigma demokratis dalam pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif, pendidik sebagai mitra peserta didik dalam proses pembelajaran. Begitu pula dengan orientasi ini, materi pembelajaran disusun berdasarkan pada kebutuhan dasar (*basic needs*) warganegara yang demokratis dan berkeadaban; yakni fleksibel dan kontekstual. Tujuan dari paradigma demokratis ini adalah sebagai upaya pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik tidak hanya mengetahui sesuatu (*learning to know*), melainkan dapat belajar untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab sebagai individu dan makhluk sosial (*learning to be*) serta belajar untuk melakukan sesuatu (*learning to do*) yang didasari oleh pengetahuan yang dimilikinya. Melalui pola pembelajaran tersebut diharapkan mahasiswa dapat dan siap untuk belajar hidup bersama (*learning to live together*) dalam kemajemukan bangsa Indonesia dan warga dunia, karena Kewarganegaraan manusia sebagai makhluk sosial.

Pendidikan demokrasi dan hak azasi manusia (HAM) yang saat ini telah menjadi wacana akademis yang berkembang pesat sehubungan dengan pesatnya gerakan demokratisasi yang semakin mendunia, telah menggunakan paradigma "*education about, through, and for democracy*" (CIVITAS International, 1996; CICED: 1999; APCEC; 2000; Winataputra: 2001). Paradigma ini mengkonseptualisasikan bahwa pendidikan demokrasi merupakan suatu konsep pendidikan yang sistemik dan koheren yang mencakup pemahaman tentang cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip demokrasi melalui interaksi sosial kultural dan psiko-pedagogis yang demokratis, dan diorientasikan pada upaya sistematis dan sistemik untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik pada masa yang akan datang.





*Diadaptasi dari Udin S: 2006*

Sebagai wahana demokratisasi melalui program pendidikan formal, pendidikan demokrasi dan HAM memerlukan perangkat pengalaman belajar (*learning experiences*), seperti kurikulum/program belajar dan pembelajaran yang secara programatik dapat memandu terjadinya proses pengembangan cita-cita, nilai, konsep dan prinsip demokrasi dalam diri peserta didik. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dan sistemik untuk merancang kurikulum dan pembelajaran yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu diperlukan proses rekonseptualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi dan HAM di Indonesia.\*\*\*

**Sumber dan bahan bacaan:**

1. ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta, UIN dan Prenada Media, 2003.
2. Taniredja, Tukiran, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, Bandung, Alfabeta, 2009.
3. Azra, Azyumardi, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Tim ICCE, UIN Jakarta, Prenada Media, Jakarta, 2003

## Ringkasan Pemahaman Materi

Bab: .....Topik .....

Nama	:	.....
NIM	:	.....
Program Studi/Jurusan	:	.....

Tuliskan Pemahaman Anda Mengenai Materi Tersebut.	
Paraf Dosen	

Catatan:

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan.
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, dianggap tidak hadir pada perkuliahan .



## Bab 2

# IDENTITAS NASIONAL



### A. Pengertian Identitas Nasional

Kata “identitas” berasal dari kata *identity* berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri atau negara sendiri (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:).

Kata **nasional** menunjukkan kata sifat, ruang lingkup yang berarti mengidentikkan diri dalam kehidupan bernegara dan menegara; atau secara singkat dapat dikatakan sebagai suatu bangsa yang menegara. “Nasional” menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik, seperti: budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik, seperti: keinginan, cita-cita, dan tujuan.

**Identitas nasional** pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Jadi, “Identitas nasional” adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. (Supriatnoko, 2008)

Dalam konteks Indonesia, maka Identitas Nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi

nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan Nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **B. Nasion, Nasional dan Nasionalisme**

Nasion, nasional, dan nasionalisme adalah beberapa kata yang saling berhubungan. Nasionalisme berasal dari kata *nation* dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah sekelompok orang atau iman yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki hasrat dan kemauan bersama untuk bersatu karena adanya persamaan nasib, cita-cita, kepentingan, dan tujuan yang sama. Sedangkan nasional merujuk kepada sifat kebangsaan. Sehingga menurut Hans Kohn, nasionalime dapat diartikan sebagai paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara dan bangsa.

## **C. Parameter Identitas Nasional**

Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur adalah unsur identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat dan teknologi, sesuatu yang alami atau ciri yang sudah terbentuk seperti geografis.

Sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan mencari ciri atau identitas nasional biasanya mempunyai indikator sebagai berikut :

1. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat-istiadat, tata kelakuan dan kebiasaan. Ramah tamah, hormat kepada orang tua dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari

adat-istiadat dan tata kelakuan.

2. Lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang negara ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang seperti Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan.
3. Alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi dan peralatan manusia. Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini seperti bangunan yang merupakan tempat ibadah (borobudur, prambanan, masjid, gereja), peralatan manusia (pakaian adat, teknologi bercocok tanam), dan teknologi (pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain).
4. Tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa. Identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu, seperti di Indonesia dikenal dengan bulutangkisnya.

#### **D. Faktor-faktor Pembentukan Identitas Nasional**

Ada enam faktor pembentukan identitas nasional Indonesia pada saat ini, yaitu sejarah perkembangan bangsa Indonesia, kebudayaan bangsa Indonesia, suku bangsa, agama, dan budaya unggul (Srijanti, 2009:38) :

##### **1. Faktor Sejarah**

Bangsa Indonesia mengalami kehidupan dalam beberapa situasi dan kondisi sosial yang berbeda sesuai perubahan jaman. Bangsa Indonesia secara ekonomis dan politik pernah mencapai era kejayaan di wilayah Asia Tenggara. Kejayaan dalam bidang ekonomi bangsa Indonesia pada era pemerintahan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, rakyat mengalami kehidupan ekonomi yang sejahtera, sedangkan dalam bidang politik memiliki kekuasaan negara hingga seluruh wilayah nusantara yang meliputi wilayah

jajahan Belanda (sekarang wilayah NKRI) hingga negara Filipina, Singapura, Malaysia bahkan sebagian wilayah Thailand. Namun kejayaan ini mengalami keruntuhan akibat hilangnya jiwa kebersamaan (persatuan dan kesatuan) di antara bangsa dalam pemerintahan Majapahit dan Sriwijaya tersebut.

Keruntuhan Majapahit dan Sriwijaya ini berimplikasi pada terciptanya pemerintahan kerajaan di masing-masing daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pemerintahan kerajaan ini menyebabkan bangsa Indonesia menjadi semakin lemah untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari negara lain yang ingin mencari sumber energi baru bagi negaranya. Ketidakmampuan bangsa Indonesia ini pada akhirnya menyebabkan bangsa Indonesia jatuh ke negara-negara kolonial (penjajah). Sebagaimana kita ketahui negara yang menjajah bangsa Indonesia adalah Belanda, Portugis, dan Jepang.

Dampak langsung dari adanya penjajah ini adalah bangsa Indonesia mengalami kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, perpecahan dan kehilangan sumber daya alam akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab oleh penjajah untuk dibawa ke negaranya.

Realitas perjalanan bangsa tersebut mendorong bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa pejuang yang pantang menyerah dalam melawan penjajah untuk meraih dan mempertahankan kembali harga diri, martabatnya sebagai bangsa. Selain itu, dipertahankan semua potensi sumber daya alam yang agar tidak terus menerus di eksplorasi dan di eksploitasi yang akhirnya dapat menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia di masa mendatang. Perjuangan bangsa Indonesia ini tidak terhenti pada masalah yang tersebut di atas, melainkan berlanjut pada perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dari penjajah.

Perjuangan demi perjuangan bangsa Indonesia di atas pada akhirnya menjadi suatu nilai yang mengkrystal dalam jiwa bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Sekali-gus semangat juang yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut

menjadi kebanggaan sebagai identitas nasional bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain di ASEAN dan dunia pada umumnya. Sejarah telah memberikan identitas nasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang.

## 2. Kebudayaan

Kebudayaan menjadi faktor pembentuk identitas nasional karena realitas bahwa kebudayaan yang dipelihara dan berkembang di dalam lingkungan setiap suku bangsa digunakan oleh para pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan serta digunakan sebagai pedoman berpikir, bertindak, dan bersikap sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional adalah meliputi tiga unsur yaitu akal budi, peradaban (*civility*) dan pengetahuan (*knowledge*).

## 3. Budaya Unggul

Budaya unggul adalah semangat dan kultur kita untuk mencapai kemajuan dengan cara “kita harus bisa, kita harus berbuat terbaik, kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa”. Dalam UUD 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, maju, makmur serta adil atau berkesejahteraan. Untuk mencapai kualitas hidup demikian, nilai kemanusiaan, demokrasi dan keadilan dijadikan landasan ideologis yang secara ideal dan normatif diwujudkan secara konsisten, konsekuen, dinamis, kreatif, dan bukan doktriner.

## 4. Suku bangsa

Suku bangsa sebagai faktor pembentuk identitas nasional terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu suku bangsa **askriptif** dan **kelompok migran**. Suku bangsa **askriptif** adalah suku bangsa yang sudah ada di wilayah geografi nusantara, sedang **kelompok migran** yang telah menyatakan diri menjadi warganegara dan



setia terhadap pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi negara, dan dasar negara.

## **5. Agama**

Agama menjadi faktor pembentuk identitas nasional berdasarkan realitas bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamis yang secara sadar membangun hubungan yang rukun antara umat seagama dan antara umat beragama. Sebagai upaya mencegah risiko konflik antarumat beragama diantaranya adalah mengakui secara positif keberadaan agama dan para pemeluknya serta saling menghormati prinsip satu sama lain.

## **6. Bahasa Indonesia**

Bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu. Dalam interaksi antarsuku bangsa yang mendiami kepulauan nusantara, bahasa Melayu telah menjadi bahasa penghubung jauh sebelum kemerdekaan. Dalam fungsinya sebagai bahasa penghubung itulah bahasa Melayu kemudian ditetapkan sebagai bahasa persatuan dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Jakarta. (Supriatnoko, 2008)

## **E. Perkembangan Nasionalisme Masyarakat Indonesia**

Ciri-ciri masyarakat Indonesia yang memiliki sikap nasionalisme dapat berupa rela mati dalam memperjuangkan tanah air, mencintai produk-produk dalam negeri dan rela melakukan apa saja yang terbaik untuk tanah air.

Tahapan perkembangan nasionalisme masyarakat di Indonesia adalah sebagai berikut :

### **1. Periode awal perkembangan**

Dalam periode ini gerakan nasionalisme diawali dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Dagang Indonesia, Sarekat Islam dan Muhammadiyah.

### **2. Periode nasionalisme politik**

Dalam periode ini Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Indische Partij, dan Gerakan Pemuda.

3. Periode radikal

Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditujukan untuk mencapai kemerdekaan baik secara kooperatif maupun nonkooperatif (tidak mau bekerjasama dengan penjajah). Organisasi yang bergerak secara non kooperatif, seperti Perhimpunan Indonesia, PKI, PNI.

4. Periode bertahan

Periode ini, gerakan nasionalisme Indonesia lebih bersifat moderat dan penuh pertimbangan. Diwarnai dengan sikap pemerintah Belanda yang sangat reaktif sehingga organisasi-organisasi pergerakan lebih berorientasi bertahan agar tidak dibubarkan pemerintah Belanda. Organisasi yang berkembang pada periode ini adalah Parindra, GAPI, Gerindo. (Supriatnoko, 2008).\*\*\*

**Sumber dan bahan bacaan:**

1. ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta, UIN dan Prenada Media, 2003.
2. Srijanti, Rahman A., Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Jakarta, Graha Ilmu, 2009.
3. Kansil dan Kansil, Christine ST., *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2005.



## Ringkasan Pemahaman Materi

Bab: .....Topik .....

Nama	:	.....
NIM	:	.....
Program Studi/Jurusan	:	.....

Tuliskan Pemahaman Anda Mengenai Materi Tersebut.	
Paraf Dosen	

Catatan:

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan.
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, dianggap tidak hadir pada perkuliahan .



## Bab 3

# NEGARA DAN WARGANEGARA



### A. Latar Belakang Perlunya Negara

Keberadaan negara di dalam masyarakat menurut Thomas Van Aquino (Srijani, 2009:3) didorong oleh dua hal yaitu manusia sebagai makhluk sosial (*animal social*) dan manusia sebagai makhluk politik (*animal politicum*). Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai sifat tidak bisa hidup sendiri dan juga sebagai makhluk politik memiliki naluri untuk berkuasa. Oleh karena itu, menurut Thomas Hobbes, keberadaan negara sangat diperlukan sebagai tempat berlindung bagi individu, kelompok, dan masyarakat yang lemah dari tindakan individu, kelompok, dan masyarakat, maupun penguasa yang kuat (otoriter), karena menurutnya, manusia dengan manusia lainnya memiliki sifat seperti serigala (*homo homini lupus*).

Keberadaan negara sebagaimana uraian di atas menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan mekanisme pembentukan negara yang mendapat legitimasi (pengakuan) dari seluruh masyarakat secara bersama. Mekanisme yang demokratis dan universal bagi pembentukan negara adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan wadah untuk melakukan kontrak sosial dengan cara memberikan suara kepada orang yang dipilihnya guna melindungi kepentingan keseluruhan rakyat dalam suatu negara.

### B. Teori Terbentuknya Negara

Banyak dijumpai teori tentang negara yang berusaha menjelaskan bagaimana suatu negara terbentuk. Diantara teori-

teori tersebut adalah :

## **1. Teori Kontrak Sosial (*Social Contract*)**

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat Barat. Teori ini meletakkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tiranik, karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak-kontrak sosial antara warganegara dengan lembaga negara. Penganut mazhab pemikiran ini antara lain: Thomas Hobbes, John Locke dan JJ. Rousseau.

### **a. Thomas Hobbes (1588-1679)**

Menurut Hobbes kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan selama belum ada negara, atau keadaan alamiah (*statusnaturalis, state of nature*) dan keadaan setelah ada negara. Bagi Hobbes keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera, tetapi sebaliknya, keadaan alamiah itu merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu di dalamnya. Karenanya, menurut Hobbes, dibutuhkan kontrak atau perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang disebut negara. Namun demikian, bagi Hobbes hanya terdapat satu macam perjanjian, yakni *pactum subjectionis* atau suatu perjanjian untuk menyerahkan semua hak-hak kodrat sekaligus pemberian kekuasaan secara penuh agar tidak dapat ditandingi oleh kekuasaan apapun (*Non est potestas Super Terram quae Comparator ei.*)

### **b. John Locke (1632-1704)**

Berbeda dengan Hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang kacau, Locke melihatnya sebagai

suatu keadaan yang damai, penuh komitmen baik, saling menolong antara individu-individu di dalam sebuah kelompok masyarakat. Meskipun keadaan alamiah dalam pandangan Locke merupakan sesuatu yang ideal, ia berpendapat bahwa keadaan ideal tersebut memiliki potensial terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pimpinan yang dapat mengatur kehidupan mereka. Di sini unsur pimpinan atau negara menjadi sangat penting demi menghindari konflik di antara warganegara.

Menurut Locke, penyelenggara negara atau pimpinan negara harus dibatasi melalui suatu kontrak sosial. Dasar pemikiran kontrak sosial antara negara dan warganegara dalam pandangan Locke ini merupakan suatu peringatan bahwa kekuasaan pemimpin (penguasa) tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. Hal ini disebabkan karena dalam melakukan perjanjian individu-individu warganegara tersebut tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. Menurut Locke, terdapat hak-hak alamiah yang merupakan hak-hak asasi warganegara yang tidak dapat dilepaskan, sekalipun oleh masing-masing individu.

Bersandar pada pandangan ini, Locke menambahkan kontrak *pactum subjectionis*, seperti yang telah dirumuskan oleh Hobbes di atas, dengan apa yang ia sebut dengan istilah *pactum unionis*, atau suatu perjanjian warganegara untuk bergabung dengan suatu komunitas demi memperoleh kenyamanan, keamanan, kedamaian dalam hidup bersama. Pandangan Locke bersandar pada prinsip bahwa semua manusia dilahirkan bebas, sama, dan merdeka di mana tidak ada satu kekuatan pun di dunia, termasuk kekuatan politik misalnya, dapat merampas keadaan alamiah manusia tersebut.

Dasar pemikiran kontrak sosial antara negara dan warganegara dalam pandangan Locke ini merupakan suatu peringatan bahwa kekuasaan pemimpin (penguasa) tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. Hal ini disebabkan karena dalam melakukan perjanjian individu-individu warganegara tersebut tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. Terdapat hak-hak



alamiah yang merupakan hak-hak asasi warganegara yang tidak dapat dilepaskan, sekalipun oleh masing-masing individu.

### c. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Jika Hobbes hanya mengenal *pactum subjections* dan Locke menggabungkan dua jenis perjanjian dalam hubungan antara warganegara dengan institusi negara, Jean Jacques Rousseau hanya mengenal satu jenis perjanjian saja, yaitu hanya *pactum unionis*. Perjanjian ini menurut Rosseau merupakan bentuk perjanjian masyarakat yang sebenarnya. Rousseau tidak mengenal *pactum subjectionis* dalam pembentukan sebuah negara (pemerintahan) yang ditaati.

Perjanjian warganegara untuk mengikatkan diri dengan suatu pemerintah dilakukan melalui organisasi politik. Menurutnya, pemerintah tidak mempunyai dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang dibentuk melalui kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi negara dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warganegara (*gecommitteerde*). Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya. Pemerintah tidak lebih dari sebuah komisi atau pekerja yang melaksanakan mandat bersama tersebut.

Melalui pandangannya ini, Rousseau dikenal sebagai peletak dasar bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Dengan kata lain, ia juga sekaligus dikenal sebagai penggagas paham negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, yakni rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanyalah merupakan wakil-wakil rakyat pelaksana mandat bersama.

## 2. Teori Ketuhanan (Theokrasi)

Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin teokratis. Teori ini ditemukan baik di Timur maupun di belahan dunia Barat. Doktrin ketuhanan ini memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan-tulisan para sarjana Eropa pada abad

pertengahan yang menggunakan teori itu untuk membenarkan kekuasaan mutlak para raja.

Doktrin ini berpandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka mendapat mandat Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa (*Devine Rights of Kings*). Mereka mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Praktek kekuasaan model ini ditentang oleh kalangan "*monarchomach*" (penentang raja). Menurut mereka, raja tiran dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapat dibunuh. Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat.

Dalam sejarah tata negara dalam Islam, pandangan teokratis serupa pernah dijalankan oleh raja-raja muslim sepeninggal Nabi Muhammad. Dengan mengklaim diri mereka sebagai wakil Tuhan atau bayang-bayang Allah di dunia (*khalifatullah fi al-Ard, dzillullah fi al-Ard*), raja-raja tersebut umumnya menjalankan kekuasaannya secara tirani. Serupa dengan para raja-raja di Eropa abad Pertengahan, raja-raja muslim merasa tidak harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat, tetapi langsung kepada Allah. Di sisi lain, rakyat diwajibkan taat secara total kepada raja. Fahaman teokrasi Islam ini pada akhirnya melahirkan doktrin politik Islam sebagai agama sekaligus kekuasaan (*dien wa dawlah*). Pandangan ini berkembang menjadi fahaman dominan bahwa tidak ada pemisahan antara agama (*church*) dan negara (*state*) dalam Islam, sebagaimana terjadi di dunia Barat yang menganut agama Kristen. Sama halnya dengan pengalaman kekuasaan teokrasi di Barat, penguasa teokrasi Islam menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok anti kerajaan. Dipengaruhi pemikiran sekuler Barat, menurut pemikir muslim modern dan kontemporer, kekuasaan dalam Islam harus dipertanggungjawabkan baik kepada Allah maupun rakyat.

### 3. Teori Kekuatan

Secara sederhana teori ini dapat diartikan bahwa negara

terbentuk karena adanya dominasi negara kuat, melalui penjajahan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran (*raison d'etre*) dari terbentuknya sebuah negara. Melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh suatu kelompok (etnis) atas kelompok tertentu dimulailah proses pembentukan suatu negara. Dengan kata lain, terbentuknya suatu negara karena pertarungan kekuatan dimana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah negara.

Teori ini berawal dari kajian antropologis atas pertikaian yang terjadi di kalangan suku-suku primitif, dimana si pemenang pertikaian menjadi penentu utama kehidupan suku yang dikalahkan. Bentuk penaklukan yang paling nyata di masa modern adalah penaklukan dalam bentuk penjajahan bangsa Barat atas bangsa-bangsa Timur. Setelah masa penjajahan berakhir di awal abad 20, di jumpai banyak negara-negara baru yang kemerdekaannya banyak ditentukan oleh penguasa kolonial. Negara Malaysia dan Brunei Darussalam dapat dikategorikan kelompok ini.

### C. Definisi Negara

Negara berasal dari kata *State* (Inggris), *Staat* (Belanda), dan *Etat* (Perancis). *State*, *Staat*, dan *Etat* berasal dari bahasa latin Status atau Statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Kata *status* atau *statum* lazim diartikan sebagai *standing* atau *station* (kedudukan). Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, yang juga sama dengan istilah *status civitatis* atau *status republicae*. Dari pengertian inilah kata status pada abad ke-16 dikaitkan dengan kata negara.

Definisi negara menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Negara menurut John Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778) dalam buku *Ilmu Negara*, 1993, adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat.
2. Negara menurut Mac Iver dalam buku *Demokrasi*, HAM, dan

Masyarakat Madani (2000) adalah suatu negara harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu.

3. Negara menurut Max Weber dalam buku *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (2000) adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
4. Negara menurut Roger F. Soltau dalam buku *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (2000) adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.

#### **D. Unsur-unsur Negara**

Terbentuknya negara dapat terjadi karena adanya beberapa unsur. Unsur-unsur pembentuk negara tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Penduduk**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu. Yang dimaksud dengan semua orang adalah penduduk Indonesia dan negara lain (asing) yang sedang berada di Indonesia untuk wisata, bisnis, dan lainnya. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2003 lebih kurang 210 juta jiwa dengan komposisi 50% adalah berasal dari suku bangsa etnis Jawa. Sisanya suku Makasar-Bugis 3,68%, Batak 2,04%, Bali 1,88%, Lombok 1,5%, Aceh 1,4% dan suku-suku lainnya. Sedangkan, suku Tionghoa berjumlah 2,8%. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 32% tamat sekolah dasar (SD) dan sekolah namun tidak tamat SD 30%, SMP 13%, SLTA 16%, diploma 2%, dan universitas 2%.

##### **2. Wilayah**

Negara memiliki batas/teritorial yang jelas atas darat, laut, dan udara di atasnya. Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu sa-

mudra India dan Pasifik. Letak ini membuat Indonesia berada pada posisi strategis yang menjadi jalur lalu lintas transportasi dunia. Di wilayah udara, Indonesia berada pada posisi GSO (*Geo Stationery Orbit*). Posisi ini strategis untuk menempatkan satelit. Posisi silang ini menguntungkan Indonesia karena terletak di wilayah bisnis (perdagangan) dunia.

### 3. Pemerintah

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih dan mengangkat serta memberhentikan para menteri sebagai pembantunya. Dalam implementasinya, sistem pemerintahan Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang berintikan pada pemberian otonomi kepada kepala daerah tingkat I dan kabupaten/kota untuk mengelola dan mengeksplorasi sumber daya alam maupun manusia yang ada di daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerahnya secara optimal. Otonomi ini termasuk juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (PILKADA) di daerahnya masing-masing. Sekarang ini, pemerintah pusat hanya memiliki kekuasaan pada bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (hukum), moneter dan fiskal nasional, serta agama. Kepala pemerintahan Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum langsung presiden dan wakil presiden.

## **E. Klasifikasi Negara**

Klasifikasi negara dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator, seperti jumlah orang yang berkuasa, bentuk negara, dan asas pemerintahan.

### **1. Jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan**

Jumlah orang yang berkuasa dapat berjumlah satu orang, sekelompok orang, atau banyak orang. Orientasi kekuasaan juga ada dua yaitu bila penyelenggaraannya berorientasi kepada kepentingan pihak yang berkuasa disebut bentuk negatif, dan

apabila berorientasi demi kepentingan umum (rakyat) disebut bentuk positif. Berdasarkan jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan, terdapat enam bentuk klasifikasi negara.

Jumlah	Bentuk	Bentuk
Satu Orang	Monarki	Tirani
Sekelompok	Aristokrasi	Oligarki
Banyak orang	Demokrasi	Mobokrasi

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang (raja) untuk kepentingan keseluruhan rakyat (bentuk positif). Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang untuk kepentingan keseluruhan rakyat (bentuk positif). Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang, namun untuk kepentingan beberapa orang tersebut (bentuk negatif). Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang untuk kepentingan keseluruhan rakyat (bentuk positif), sedangkan Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang untuk kepentingan penguasa saja (bentuk negatif).

## 2. Bentuk negara ditinjau dari sisi konsep dan teori modern terbagi menjadi dua, yaitu:

### a. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi dua, yaitu:

- 1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, di mana seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat.
- 2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk

mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah atau swatantra.

b. Negara Serikat (Federasi)

Negara serikat adalah bentuk negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan negara bagian, karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara, negara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos.

**3. Asas penyelenggaraan kekuasaan, yaitu berbagai tipe negara menurut kondisinya, seperti:**

a. Menurut Ekonomi

Negara agraris, negara industri, negara berkembang, negara sedang berkembang, dan negara belum berkembang. Selain itu, dikenal juga Negara-negara utara dan negara-negara selatan (negara utara: negara maju/kaya, negara selatan: negara sedang berkembang/miskin).

b. Menurut Politik

Negara demokratis, negara otoriter, negara totaliter, negara satu partai, negara multipartai, dan sebagainya.

c. Menurut Sistem Pemerintahan: Sistem pemerintahan presidentil, parlementer, junta militer, dan sebagainya.

d. Menurut Ideologi Bangsa: Negara sosialis, negara liberal, negara komunis, negara fasis, negara agama, dan sebagainya.

**F. Sifat Organisasi Negara**

Sifat organisasi negara berbeda dengan organisasi lainnya, yakni:

1. Sifat Memaksa

Setiap negara dapat memaksakan kehendak dan kekuasaannya, baik melalui jalur hukum maupun jalur kekuasaan atau kekerasan.

## 2. Sifat Monopoli

Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tanpa ada saingan.

## 3. Sifat Totalitas

Semua hal tanpa kecuali mencakup kewenangan negara, misalnya semua orang harus membayar pajak, semua orang wajib membela negara, semua orang sama di hadapan hukum berdasarkan hukum, dan sebagainya.

Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensi. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang serta dalam menyelenggarakan daya cipta atau kreativitasnya dengan bebas, bahkan negara melakukan pembinaan.

## **G. Fungsi Negara**

Secara umum setiap negara memiliki empat fungsi utama bagi bangsanya, yaitu:

### 1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan

Negara melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh fungsi ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penjagaan daerah perbatasan oleh TNI.

### 2. Fungsi Pengaturan dan Ketertiban

Negara menciptakan undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP), serta menjalankannya demi terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya antara lain, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU tentang Pemilu, dan sebagainya.

### 3. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran

Negara melakukan upaya eksplorasi sumber daya alam (SDA) maupun sumberdaya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga terwujud kesejahteraan dan



kemakmuran bagi seluruh rakyat. Contohnya antara lain, penguasaan SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, dan bahan pangan.

4. Fungsi Keadilan Menurut Hak dan Kewajiban

Negara menciptakan dan menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pilih kasih menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Contohnya adalah negara menegakkan system hukum melalui lembaga peradilan. Sejauh mana fungsi-fungsi negara itu terlaksana sangat tergantung pada partisipasi politik semua warganegara dan mobilisasi sumber daya kekuatan negara.

## **H. Elemen Kekuatan Negara**

Kekuatan suatu negara tergantung pada beberapa elemen seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, kekuatan militer dan teritorial negara tersebut. Beberapa elemen kekuatan negara adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Kekuatan negara tergantung pada jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga, nilai budaya masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin berkualitas SDM, dan semakin tinggi tingkat kesehatan, maka negara akan semakin maju dan kuat.

2. Teritorial Negara

Kekuatan negara juga tergantung seberapa luas wilayah negara, yang terdiri atas darat, laut dan udara, letak geografis dan situasi negara tetangga. Semakin luas dan strategis, maka negara tersebut akan kuat.

3. Sumber Daya Alam

Kekuatan negara tergantung pada kondisi alam atau material bumi berupa kandungan mineral, kesuburan, kekayaan laut, dan hutan makin tinggi kekayaan alam, maka negara tersebut semakin kuat, Negara yang kaya akan minyak, agroindustri, dan manufaktur akan menjadi negara yang tangguh.

#### 4. Kapasitas Pertanian dan Industri

Sektor pertanian memengaruhi kekuatan negara, karena pertanian memasok kebutuhan pokok seperti beras, sayur mayur, dan lauk pauk. Tingkat budaya, usaha warganegara dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan yang maju, menjamin kecukupan pangan swasembada pangan sehingga negara menjadi kuat.

#### 5. Kekuatan Militer dan Mobilitasnya

Kekuatan militer dan mobilitasnya sangat menentukan kekuatan negara. Negara yang mempunyai jumlah anggota militer, dan kualitas personel dan peralatan yang baik akan meningkatkan kemampuan militer dalam mempertahankan kedaulatan negara.

#### 6. Elemen Kekuatan yang Tidak Berwujud

Segala faktor yang mendukung kedaulatan negara, berupa kepribadian dan kepemimpinan, efisiensi birokrasi, persatuan bangsa, dukungan internasional, reputasi bangsa (nasionalisme), dan sebagainya.

### **I. Hubungan Negara dengan Warganegara**

Warganegara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Warganegara mengandung arti pula sebagai peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggungjawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Untuk itu, setiap warganegara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warganegara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.

Menurut AS Hikam, warganegara, yang merupakan terjemahan dari citizenship, adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, istilah warganegara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warganegara. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa orang-orang

bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Cina, peranakan Arab dan lain-lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warganegara.

Selain itu, sesuai dengan pasal 1 UUNo.22/1958, dinyatakan bahwa warganegara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warganegara Republik Indonesia.

Ada tiga unsur dasar yang menentukan kewarganegaraan:

1. Atas dasar keturunan (*ius sanguinis*); seseorang bisa ditentukan kewarganegaraannya berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, sekalipun anak itu sendiri dilahirkan di luar negaranya. Hal ini sebagaimana dianut oleh Negara Indonesia, sekalipun anaknya dilahirkan di Belanda atau di negara manapun, ia tetap dinyatakan sebagai warganegara Indonesia.
2. Atas dasar daerah tempat kelahiran (*ius soli*). Dasar ini merupakan kebalikan dari yang pertama, yakni bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat ia dilahirkan, sekalipun orang tuanya sendiri berasal dari Indonesia. Misalnya, bagi negara yang menerapkan sistem *ius soli*, sekalipun orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia, tetapi karena anaknya dilahirkan di luar negara Indonesia, maka anaknya tersebut diakui sebagai warganegara dari negara tempat ia dilahirkan.
3. Atas dasar pewarganegaraan (*naturalisasi*); dasar penentuan ini bisa dilakukan manakala seseorang yang berkewarganegaraan asing mengajukan permohonan untuk menjadi warganegara dari suatu negara tertentu. Prosesnya, yakni syarat-syarat dan prosedur yang harus dilakukan antara satu negara dengan negara lain tidak sama

Pada awalnya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran hanya satu, yakni *ius soli* saja. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa karena seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warganegara tersebut. Akan tetapi

semakin tingginya tingkat mobilitas manusia, diperlukan suatu asas lain yang tidak hanya berpatokan pada tempat kelahiran saja.

Kebutuhan terhadap asas lain didasarkan atas realitas empirik bahwa ada orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini akan bermasalah jika di kemudian hari orang tua tersebut melahirkan anak di tempat salah satu orang tuanya (misalnya, di tempat ibunya). Jika tetap menganut asas *ius soli*, maka si anak hanya akan mendapatkan status kewarganegaraan ibunya saja, sementara ia tidak berhak atas status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar inilah, asas *ius sanguinis* dimunculkan, sehingga si anak dapat memiliki status kewarganegaraan bapaknya.

Negara sebagai lembaga dan warganegara sebagai penghuni lembaga harus mempunyai hubungan yang baik. Negara berkewajiban melindungi kepentingan keseluruhan rakyat tanpa kecuali. Dalam UUD 45, kewajiban negara terhadap warganegara adalah meliputi pemberian jaminan dalam menjalankan agama, memberikan pendidikan, memajukan kebudayaan nasional, kesejahteraan sosial, memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta menyelenggarakan pertahanan negara. Kewajiban negara itu tidak mampu dipenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, warganegara juga harus memberikan kontribusi pemikiran dan ide secara nyata bagi kelangsungan kehidupan negara dalam segala aspek. Karena secara hal warganegara itulah yang paling memahami dan mengetahui apa yang dibutuhkannya.

## **J. Hubungan Agama dan Negara: Kasus Islam**

Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam masih menjadi perdebatan yang intensif di kalangan para pakar muslim hingga kini. Menurut Azyumardi Azra, perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir satu abad, dan masih berlangsung hingga dewasa ini. Menurut Azra, ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara dalam Islam disulut oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan negara

(*dawlah*). Berbagai eksperimen telah dilakukan untuk menyelaraskan antara *din* dan *dawlah* dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim. Seperti halnya percobaan demokrasi di sejumlah negara di dunia, penyelarasan *din* dan *dawlah* di banyak negeri-negeri muslim telah berkembang secara beragam. Perkembangan wacana demokrasi di kalangan negara-negara muslim dewasa ini semakin menambah maraknya perdebatan Islam dan Negara (Ubaedillah, Abdul Rozak, 2006).

Perdebatan Islam dan negara berangkat dari pandangan dominan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh (*syumulī*), yang mengatur semua kehidupan manusia, termasuk persoalan politik. Dari pandangan Islam sebagai agama yang komprehensif ini pada dasarnya dalam Islam tidak terdapat konsep pemisahan antara agama (*din*) dan politik (*dawlah*). Argumentasi ini sering dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad di Madinah. Di kota hijrah ini, Nabi Muhammad berperan ganda, sebagai seorang pemimpin agama sekaligus sebagai kepala negara yang memimpin sebuah sistem pemerintahan awal Islam yang, oleh kebanyakan pakar, dinilai sangat modern di masanya.

Posisi ganda Nabi Muhammad di kota Madinah disikapi beragam oleh kalangan ahli. Secara garis besar perbedaan pandangan ini bermuara pada apakah Islam identik dengan negara atau sebaliknya Islam tidak meninggalkan konsep yang tegas tentang bentuk negara, mengingat sepeninggal Nabi Muhammad tak seorang pun dapat menggantikan peran ganda beliau, sebagai pemimpin dunia yang sekuler dan penerima wahyu Allah sekaligus.

Menyikapi realitas perdebatan tersebut, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa posisi Nabi saat itu adalah sebagai Rasul yang bertugas menyampaikan ajaran (al Kitab) bukan sebagai penguasa. Menurut Ibnu Taimiyah, walaupun ada pemerintahan, itu hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan agama dan kekuasaan bukanlah agama itu sendiri. Dengan ungkapan lain, politik atau negara dalam Islam hanyalah sebagai alat bagi agama bukan eksistensi dari agama Islam. Pendapat Ibnu Taimiyah ini diperte-

gas dengan ayat al-Quran (57:25) yang artinya: "*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami yang disertai keterangan-keterangan, dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan timbangan, agar manusia berlaku adil, dan Kami turunkan besi, padanya ada kekuatan yang hebat dan manfaat-manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong-Nya dan (menolong) Rasul-Nya yang ghaib (daripadanya).*"

Dari ayat ini, Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa agama yang benar wajib memiliki buku petunjuk dan "pedang" penolong. Hal ini dimaksudkan bahwa kekuasaan politik yang disimbolkan dengan pedang menjadi sesuatu yang mutlak bagi agama, tetapi kekuasaan itu bukanlah agama itu sendiri. Politik tidak lain sebatas alat untuk mencapai tujuan-tujuan luhur agama.

Mengelaborasi pandangan Ibn Taimiyah di atas, Ahmad Syafi'i Maarif menjelaskan bahwa istilah *dawlah* yang berarti negara tidak dijumpai dalam al Quran. Istilah *dawlah* memang ada dalam al-Quran pada surat al-Hasyr (QS. 59: 7) tetapi ia tidak bermakna negara. Istilah tersebut dipakai secara figuratif untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan.

Pandangan sejenis pernah juga dikemukakan oleh beberapa modernis Mesir antara lain Ali Abdul Raziq dan Mohammad Husein Haikal. Menurut Haikal, prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh al-Quran dan al Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam Islam tidak terdapat suatu sistem pemerintahan yang baku. Ummat Islam bebas menganut sistem pemerintahan apapun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antara para warganegaranya, baik hak maupun kewajiban dan persamaan di hadapan hukum, dan pelaksanaan urusan negara diselenggarakan atas dasar musyawarah (*syura*) dengan berpegang kepada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam.

Hubungan Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pandangan: integralistik, simbiotik dan sekularistik.

## 1. Paradigma Integralistik

Paradigma integralistik hampir sama persis dengan pandangan negara teokrasi Islam. Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (*integrated*). Paham ini juga memberikan penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama (*din*) dan politik atau negara (*dawlah*).

Dalam pergulatan Islam dan negara modern, pola hubungan integratif ini kemudian melahirkan konsep tentang agama-negara, yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Dari sinilah kemudian paradigma integralistik identik dengan paham *Islam ad-Din wa dawlah*, yang sumber hukum positifnya adalah hukum Islam (syari'ah Islam). Paradigma Integralistik ini antara lain dianut oleh negara kerajaan Saudi Arabia dan kelompok Islam Syi'ah di Iran. Kelompok pencinta Ali R.A ini menggunakan istilah *imamah* sebagai dimaksud dengan istilah *dawlah* yang banyak dirujuk kalangan ulama sunni.

## 2. Paradigma Simbiotik

Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (*symbiosis mutualisma*). Dalam konteks ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas warganegaranya.

Paradigma simbiotik nampaknya bersesuaian dengan pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara sebagai alat agama di atas. Dalam kerangka ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan

kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut meligitimasi bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya kontrak sosial (*social contract*) tetapi bisa diwarnai oleh hukum agama (*syari'at*). Dengan kata lain, agama tidak mendominasi kehidupan bernegara, sebaliknya ia menjadi sumber moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Model pemerintahan negara Mesir dan Indonesia dapat digolongkan kepada kelompok paradigma ini.

### **3. Paradigma Sekularistik**

Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Negara adalah urusan publik, sementara agama merupakan wilayah pribadi masing-masing individu warganegara.

Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang berasal dari kesepakatan manusia melalui *social contract* yang tidak terkait sama sekali dengan hukum agama (*syari'ah*). Konsep sekularistik dapat ditelusuri pada pandangan Ali Abdul Raziq yang menyatakan bahwa dalam sejarah kenabian Rasulullah SAW pun tidak ditemukan keinginan Nabi Muhammad untuk mendirikan negara Islam. Negara Turki sekuler kreasi Kemal Ataturk dapat digolongkan ke dalam paradigma ini.

### **K. Hubungan Agama dan Negara di Negara-negara Muslim**

Realitas yang terjadi pada negara-negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas muslim adalah kesulitan dalam



upaya menciptakan titik temu antara Islam dan negara. Akibatnya, negara-negara tersebut mengalami perbedaan-perbedaan dalam menerjemahkan Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai negara. Berikut adalah contoh beberapa negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas muslim dalam menerjemahkan hubungan agama dan negara:

## 1. Arab Saudi

Sejarah negeri Saudi bermula di sekitar 1750. Salah satu penguasa pemerintah sebuah wilayah di Arab Saudi, Muhamad Bin Saud, bergabung dengan seorang reformis Islam, Muhammad ibn Abd al Wahhab (pendiri gerakan Wahabi), untuk menciptakan satu entitas politik baru yang kemudian dikenal dengan negara Arab Saudi. Arab Saudi modern kemudian dipimpin oleh Raja Abdul Aziz Al-Saud.

Pengalaman negara-negara muslim yang beraneka ragam dalam merumuskan hubungan agama dan Negara semakin mempertegas perlunya sikap arif dan bijak dalam merespon segala perbedaan termasuk dalam beragama dan bernegara.

Arab Saudi adalah negara monarki atau berbentuk kerajaan bahkan dapat disebut dengan monarki absolut. Kerajaan Arab Saudi menjadikan Quran sebagai undang-undang dasar negara, sementara sistem hukum dasarnya syariah dengan ulama-ulama sebagai hakim-hakim dan penasehat-penasehat hukumnya. Partai politik adalah hal yang dilarang di negeri yang berideologi wahabiyah ini dan pemilihan umum adalah sesuatu yang tidak dikenal.

Kepala negara adalah seorang raja yang dipilih oleh dan dari 'keluarga besar Saudi'. Dalam jabatannya sebagai seorang raja, dia juga merupakan kepala keluarga besar Saudi yang terdiri dari ribuan pangeran, yang paling dituakan di antara kepala-kepala suku atau *qabilah* yang terdapat dalam wilayah kerajaan, pemuka para ulama yang merupakan penasehat-penasehatnya dalam urusan agama dan yang terakhir sebagai pelayan dari dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Raja, dengan dibantu oleh dewan

menteri mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Arab Saudi tidak memiliki dewan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dan juga tidak memiliki partai politik. Majelis syura yang anggotanya dipilih dan diangkat oleh raja adalah yang berfungsi seperti dewan perwakilan rakyat dan partai politik sekaligus. Dengan demikian, Arab Saudi tidak memberlakukan partai politik dan tidak mengenal pemilihan umum sebagaimana di negara-negara lain.

Hubungan agama dan negara di Arab Saudi dapat dikatakan sebagai hubungan yang integralistik karena menjadikan Islam sebagai agama resmi negara sekaligus sebagai sistem politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Negara ini meyakini Islam sebagai agama yang memiliki sistem politik, ekonomi, hukum sekaligus budaya yang menjadi kewajiban untuk menerapkannya. Sesungguhnya pemahaman keagamaan dengan model yang diterapkan oleh Arab Saudi ini tidak dapat dilepaskan dari paham wahabiyah di wilayah ini.

## **2. Pakistan**

Pakistan didirikan tahun 1947 dan menetapkan konstitusi pertamanya pada tahun 1956 sebagai Republik Islam. Pemerintah militer dan sipil, partai-partai politik keagamaan dan sekuler, serta gerakan-gerakan dengan berbagai agenda dan kepentingan yang saling bersaing telah mengaitkan diri dengan Islam untuk memperkuat legitimasi mereka mendukung berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan golongan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh John L. Esposito dan John O. Voll, dalam sejarahnya di Pakistan, Islam telah dimanfaatkan dengan berbagai cara untuk melegitimasi baik pemerintah maupun gerakan oposisi dan merasionalisasikan beragam pilihan, dari demokrasi hingga otoritarianisme politik dan agama. Sejak kelahirannya, negara ini selalu diwarnai oleh pergolakan politik dan perselisihan tentang Islam yang memang selalu menjadi isu yang hangat dan aktual.

Menurut Undang-undang dasar negara ini pada pasal 198

tahun 1956 memerintahkan untuk pembentukan dua lembaga. Dewan penasihat tentang Ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam, tugas lembaga yang pertama adalah; 1. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai cara-cara mendorong umat Islam untuk dapat mengikuti pola hidup yang sesuai dengan ajaran Islam; 2. Memberikan nasihat kepada pemerintah apakah suatu rancangan undang-undang bertentangan dengan Islam atau tidak.

Sebagaimana umumnya negara yang berbentuk republik, pimpinan eksekutif tertinggi dijabat oleh presiden yang dipilih berdasarkan partai politik. Dewan perwakilan rakyat juga dipilih melalui pemilu yang diadakan secara periodik yang diikuti oleh banyak partai politik. Sejak pertama kali berdiri hingga saat ini, guncangan demi guncangan politik terus terjadi yang menggambarkan persaingan sengit antara kelompok Islam di satu sisi dan kelompok sekuler atau sosialis di sisi yang lain.

### 3. Iran

Republik Islam Iran saat ini adalah kelanjutan dari pemerintahan yang dihasilkan sebuah revolusi Islam yang diistilahkan oleh John L. Esposito dan John O. Voll sebagai salah satu pemberontakan rakyat terbesar dalam sejarah manusia. Berawal dari kekuasaan yang didominasi oleh Dinasti **Pahlevi** (1925-1979) dibawah **Reza Syah** (1925-1941) dan putranya Mohammad Reza Syah (1941-1979), Iran modern dibentuk.

Iran di bawah kekuasaan Dinasti Pahlevi adalah "kerajaan" suatu dinasti dan bukan republik, sebuah negara modern yang kebijakan-kebijakannya dan tujuannya adalah memperkuat integritas nasional dan bukan partisipasi politik. Dengan kata lain, Iran di bawah Dinasti Pahlevi adalah negara yang diperintahkan secara represif dan otoriter hingga akhirnya muncul pemberontakan yang dimotori oleh Ayatullah Khomeini dengan semangat dan janji untuk mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial di bawah panji-panji Islam. Revolusi menjanjikan kebebasan dari kelaliman pemerintahan otokrasi Syah.

Iran setelah revolusi adalah Iran yang mencoba membangun negara dengan agama sebagai kekuatan utamanya. Ajaran Syiah yang dipeluk secara mayoritas bangsa Iran kemudian menjadi identitas bangsa Iran dan sumber legitimasi politik yang paling penting. Perubahan konstitusional dan institusional yang substantif dilakukan melalui pemilihan umum. Referendum pada Maret 1979 mengubah pemerintahan Iran dari monarki menjadi republik Islam. Majelis ahli yang didominasi oleh ulama dipilih untuk membuat rancangan konstitusi yang akan disahkan melalui referendum rakyat. Hasilnya adalah pemerintahan Iran menggunakan konsep *wilayatul faqih* atau pemerintahan oleh ahli hukum yang berarti memberikan wewenang tertinggi kepada ulama dalam menjalankan dan mengarahkan pemerintahan negara.

Meskipun presiden dipilih secara langsung yang mewakili kedaulatan rakyat, *Faqih* mewakili kedaulatan Ilahi dari hukum tuhan. Meskipun tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, *faqih* dipilih oleh majelis tinggi, yang anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam tugasnya, *Faqih* akan dibantu oleh Dewan Pelindung beranggotakan dua belas ahli hukum Islam, enam dipilih Khomeini dan lainnya dipilih oleh parlemen. Dewan ini bertugas mengawasi pemilihan presiden dan parlemen (Majelis Permusyawaratan Nasional, atau *majlis-i-syura*), menafsirkan konstitusi, dan memastikan kesesuaian antara setiap perundang-undangan dengan hukum dan konstitusi Islam. Bahkan berdasarkan konstitusi, dewan pelindung ini dibekali dengan hak veto atas produk undang-undang dari parlemen yang dinilai tidak Islami. Selain itu pula, dibentuk Dewan Pengadilan Tertinggi yang didominasi oleh para *mujtahid* atau ahli hukum Islam.

Jadi, Iran adalah sebuah negara yang berusaha menjadi agama sebagai faktor yang integral dalam sebuah negara. Agama diyakini memiliki konsep dan sistem bernegara. Meskipun demikian, Iran adalah contoh sebuah upaya penggabungan unsur-unsur teokrasi yang berbasis pada agama (Syiah) di satu sisi dan unsur-unsur republik. Meskipun formalisasi dan simbolisasi agama

terjadi hampir di seluruh bentuknya, Iran memberikan jaminan konstitusional terhadap minoritas (Majusi, Yahudi, dan kristen) untuk menjalankan ritus-ritus keagamaan mereka dan menangani perkara pribadi dan pendidikan mereka menurut kepercayaan masing-masing. Selain itu, Iran juga memberikan ruang yang relatif terbuka kepada pers dan masyarakat untuk berekspresi.

#### **4. Malaysia**

Malaysia adalah sebuah masyarakat multietnik dan multi-agama tempat bangsa Melayu merupakan 45% dari seluruh penduduknya, namun mempunyai kekuatan politik dan budaya yang dominan. Sisanya terdiri dari berbagai kelompok etnik dan keagamaan, dan yang terbesar adalah komunitas Cina (35%) dan India (10%). Islam dan identitas nasional serta politik Melayu telah lama saling berkelindan, seperti tercermin dalam keyakinan umum bahwa orang Melayu mestilah Islam.

Malaysia merupakan federasi negara-negara bagian, sebuah pemerintahan yang secara resmi bersifat pluralistik dengan Islam sebagai agama resmi, dan kaum muslim Malaysia menikmati kedudukan istimewanya. Meskipun partisipasi partai-partai Islam dalam pemilihan umum dan kiprah mereka sebagai oposisi yang sah merupakan fenomena yang relatif baru di kebanyakan negara muslim, selama bertahun-tahun partai-partai politik itu telah bersaing dengan partai pemerintah UMNO, juga bersaing satu sama lain, dalam proses politik. Berbeda dengan beberapa sistem politik di Timur Tengah yang tidak mengizinkan partai-partai Islam dan beberapa gerakan Islam kemudian melakukan perlawanan dengan tindak kekerasan, dalam sistem Malaysia terdapat sebuah partai penguasa yang dominan yang mengakui keberadaan dan partisipasi politik dari kelompok-kelompok Islam yang berperan sebagai pihak oposisi nonsektarian.

Hubungan antara agama (Islam) dan negara dengan watak yang lebih kompromistis-harmonis secara baik ditunjukkan oleh Malaysia. Islam menjadi agama resmi dengan menjadikan hukum

Islam sebagai salah satu sumber hukum positif yang berlaku di Malaysia.

Hubungan antara agama (Islam) dan negara dengan watak yang lebih kompromistis-harmonis secara baik ditunjukkan oleh Malaysia. Islam menjadi agama resmi dengan menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum positif yang berlaku di Malaysia.

#### **L. Hubungan Agama dan Negara di Eropa dan Amerika**

Hubungan agama dan negara di Amerika dan di Eropa adalah sebuah sejarah yang sangat panjang dan menarik untuk disimak. Hubungan agama dan negara di Eropa dan Amerika masing-masing memiliki sejarah dan pola hubungan yang berbeda dengan ciri khasnya masing-masing.

Di Eropa, pada abad pertengahan, Gereja memiliki peran yang sangat dominan dalam politik. Gereja banyak terlibat dalam urusan bagaimana mengelola negara karena antara agama dan politik menyatu pada otoritas yang tunggal, yakni Gereja. Gereja Katolik pada waktu itu menjelma bukan saja menjadi agama yang mengajarkan nilai ketuhanan dan moral melainkan juga sebagai sebuah institusi politik yang memiliki banyak wewenang. Gereja katolik punya pasukan sendiri, punya polisi moral dan polisi pidana, dan sebagainya persis sebagaimana sebuah negara.

Sejarah kekuasaan Gereja ini berakhir akibat terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang menimbulkan banyak reaksi besar bahkan berdarah-darah. Muncul dan berkembangnya gerakan *renaissance* bukan saja mengakhiri kekuasaan Gereja atas agama dan politik, sekaligus juga awal dimulainya babak baru pemisahan hubungan antara agama dan politik. Agama benar-benar dipisahkan secara ekstrim dari politik sebagai akibat trauma masa lalu. Karena itu, isu yang kemudian muncul dan berkembang di Eropa hingga saat ini adalah sekularisasi yang ekstrim antara agama dan politik.

Saat ini, negara-negara di Eropa menerapkan secara ketat apa yang disebut dengan sekularisasi, yakni pemisahan secara tegas antara peran agama dan politik. Praktek dan kewenangan politik sepenuhnya diserahkan kepada negara. Sedangkan agama memiliki kewenangan hanya untuk mengurus Gereja, tidak lebih. Dalam perkembangannya, sekularisme menjadi konsep yang diyakini sangat tepat, bukan hanya dalam meredam konflik dan ketegangan antara kuasa agama dan negara, tapi juga dalam memberikan landasan pada demokrasi dan persamaan hak.

Tidak seperti di Eropa yang didominasi oleh sejarah Katolik, di Amerika lebih didominasi oleh sejarah kristen protestan. Amerika dibangun dan dimulai dari para pendatang yang pertama kali menginjakkan kaki ke benua itu yang terdiri dari banyak kelompok denominasi agama khususnya Kristen. Agama Kristen Protestan adalah agama yang sejak awal cukup dominan yang umumnya adalah pelarian negara-negara di Eropa menerapkan secara ketat apa yang disebut dengan sekularisasi, yakni pemisahan secara tegas antara peran agama dan politik. Praktek dan kewenangan politik sepenuhnya diserahkan kepada Negara yang sedangkan agama memiliki kewenangan hanya untuk mengurus Gereja, tidak lebih dari Eropa yang dihegemoni oleh "Negara Katolik".

Sejak awal di Amerika sudah menerapkan prinsip sekularisasi atau pemisahan otoritas agama dan politik. Namun demikian, meskipun Amerika adalah negara sekuler atau konstitusinya sekuler namun bukan berarti agama tidak memiliki peran. Agama tetap menjadi faktor dalam banyak kehidupan bernegara. Jadi, Amerika memisahkan hubungan antara agama dan politik baik secara struktural maupun organisasional. Negara menyerahkan segala hal terkait dengan agama pada masyarakat sebagai persoalan yang privat-individual. Sebaliknya, agama menyerahkan segala hal terkait dengan politik dan kekuasaan yang mengelilinginya kepada pemerintah yang dalam prosesnya dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Praktek sekularisasi di

Amerika ini berjalan secara konsisten hingga saat ini, sehingga kita jarang mendengar adanya konflik antara agama dan negara karena berebut pengaruh dan kewenangan.

#### **M. Hubungan Negara dan Agama: Pengalaman Islam Indonesia**

Indonesia dikenal sebagai negeri Muslim terbesar di dunia. Uniknya Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Dari keunikan ini perdebatan pola hubungan Islam dan negara di Indonesia merupakan perdebatan politik yang tak kunjung selesai. Perdebatan soal pola hubungan Islam dan negara ini telah muncul dalam perdebatan publik telah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Perdebatan tentang Islam dan nasionalisme Indonesia antara tokoh nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler pada 1920-an merupakan babak awal pergumulan Islam dan negara pada kurun-kurun selanjutnya. Tulisan-tulisan tentang Islam dan watak nasionalisme Indonesia menghiasi suarat kabar pergerakan nasional pada waktu itu, menanggapi pandangan dan paham sekuler yang dilontarkan kalangan tokoh nasionalis sekuler. Perdebatan Islam dan nasionalisme dan konsep negara sekuler diwakili masing-masing oleh tokoh muslim **Mohammad Natsir** dan **Ir. Soekarno** dari kelompok nasionalis sekuler.

Perdebatan Islam dan konsep-konsep ideologi sekuler menemukan titik klimaksnya pada persidangan formal dalam sidang-sidang majelis Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bentukan pemerintah Jepang pada 1945. Perdebatan konstitusional tentang hubungan Islam dan negara kembali menghangat di kalangan kelompok nasionalis muslim dan nasionalis sekuler. Para tokoh nasionalis muslim seperti H. Agus Salim, KH. Mas Mansur, KH. Wachid Hasyim, menyuarakan suara aspirasi Islam dengan mengajukan usul konsep negara Islam dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara bagi Indonesia merdeka. Usulan menjadikan Islam sebagai konsep negara dari kelompok nasionalis Muslim bersandar pada alasan



sosiologis bangsa Indonesia yang mayoritas memeluk Islam sebagai agama dan keyakinannya.

Alasan ini ditepis oleh kalangan nasionalis sekuler yang mengajukan konsep negara sekuler. Menurut kaum nasionalis sekuler, kemajemukan Indonesia dan perasaan senasib melawan penjajah mendasari alasan mereka menolak konsep negara agama (Islam) yang diajukan oleh kalangan nasionalis muslim. Bagi mereka, Indonesia yang majemuk baik agama, suku dan bahasa harus melandasi berdirinya negara non-agama (sekuler). Pada kesempatan perhelatan konstitusional ini, Soekarno merujuk pengalaman Turki modern di bawah Kemal Attaturk dengan konsep negara sekulernya. Lebih lanjut Soekarno kembali menyuarakan konsepnya tentang lima dasar negara Indonesia, yang kemudian dikenal dengan Pancasila.

Tentu saja paham kebangsaan Pancasila tidak mudah diterima kelompok nasionalis muslim. Bagi mereka, selain alasan mayoritas penduduk Indonesia memeluk Islam, Islam sebagai agama ciptaan Allah yang bersifat universal dan lengkap harus dijadikan dasar dalam tata kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. Akhir dari perdebatan konstitusional BPUPKI menghasilkan kekhawatiran bagi kelompok nasionalis di luar muslim, khususnya dari nasionalis kristen dari kawasan Indonesia Timur. Kekhawatiran mereka diwujudkan melalui keinginan mereka mendirikan negara sendiri dengan memisahkan diri dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akhir dari perdebatan di sidang BPUPKI berakhir dengan kesediaan kalangan nasionalis muslim untuk tidak memaksakan kehendak mereka menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Demi persatuan dan kesatuan serta terselenggarakannya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dari cengkraman penjajah, mereka menerima konsep negara yang diajukan kalangan nasionalis sekuler, dengan catatan negara menjamin dijalanannya syari'at Islam bagi pemeluk Islam di Indonesia. Hasil dari kompromi antara kelompok nasionalis muslim dengan nasionalis

sekuler dikenal dengan nama *the gentlemen agreement* yang tertuang dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

Setelah merdeka hubungan Islam dan negara di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno kembali mengalami ketegangan. Sebagai negara yang baru merdeka Indonesia masih menghadapi rongrongan baik dari pihak penjajah yang hendak kembali mencengkramkan kekuasaannya maupun ancaman disintegrasi dari dalam negeri yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah nasional dibawah Presiden Soekarno (1945-1950). Pada kurun antara 1950-1959, ketika Indonesia menjalankan prinsip demokrasi parlementer, ketegangan Islam dan kelompok nasionalis sekuler kembali terulang dalam bentuk persetujuan sengit antara kelompok partai politik Islam, seperti partai Masyumi dan partai NU, dengan partai politik sekuler: Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasionalis Indonesia (PNI dan sebagainya). Persetujuan ideologis Islam versus ideologi sekuler kembali terjadi dalam persidangan Konstituante hasil pemilu demokratis yang pertama pada 1955.

Pemilu yang dinilai banyak ahli sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah politik nasional Indonesia ternyata tidak menjamin terselenggarakannya proses pembuatan konstitusi dengan baik. Sekalipun Majelis Konstituante hampir rampung menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya, ketidak stabilan politik dan ancaman disintegrasi dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai dampak langsung dari Demokrasi Parlementer yang diadopsi dari Barat. Menurut Soekarno, demokrasi ala Barat tidak sesuai dengan ikim politik Indonesia. Persetujuan sengit antara partai-partai politik harus diakhiri dengan memberlakukan kembali UUD 1945 di bawah sistem Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*) melalui dekritpresiden 5Juli 1959. Sejak saat itu Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang tak terbatas bahkan dinobatkan sebagai Presiden seumur hidup.

Untuk menjalankan kepemimpinannya Presiden Soekarno menjalankan prinsip fusi politik ciptaannya, Nasakom (nasionalis, agama, komunis). Nasakom terdiri atas tiga komponen penting dari hasil pemilu 1955: PNI, Islam (diwakili NU) dan PKI. Keberadaan PKI sangat penting bagi pemerintahan Soekarno karena perolehan suaranya yang sangat signifikan dalam Pemilu. Model kepemimpinan "tiga kaki" presiden Soekarno ini menimbulkan kecemburuan politik dikalangan kelompok militer di bawah jenderal AH. Nasution. Perseteruan politik dan ideologi antara TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan PKI berdampak pada pesekutuan politik antara kelompok Islam dengan militer untuk menghadapi PKI yang tengah dekat dengan Presiden Soekarno. Seperti perseteruan ideologi sebelumnya, Ideologi sosialis komunis menjadi alasan utama kelompok Islam untuk berkoalisi dengan TNI melawan paham komunis.

Sistem Demokrasi Terpimpin ala Presiden Soekarno berakhir dengan peristiwa politik yang tragis, Gerakan 30 September 1965. Gerakan makar ini menurut beberapa ahli merupakan buah dari Perseteruan ideologis panjang antara PKI dengan TNI Angkatan Darat, yang berujung pada pembunuhan sejumlah elit pimpinan TNI di Lubang Buaya, Halim, Jakarta. Peristiwa ini sekaligus merupakan awal kejatuhan politik Presiden Soekarno dan awal naiknya kiprah politik Presiden Soeharto. Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Panglima Kostrad (Komando Strategis AD) Letnan Jenderal Soeharto kala itu memimpin pemulihan keamanan nasional dengan melakukan penumpasan terhadap semua unsur komunis di Indonesia. Dalam pemberantasan PKI peran ummat Islam tidak sedikit; bersama TNI ummat Islam di sejumlah daerah terlibat pembunuhan anggota PKI dan simpatisannya.

Akhir masa pemulihan keamanan berhasil menaikkan Panglima Kostrad Letnan Jenderal Soeharto ke tampuk kepemimpinan nasional yang disahkan oleh Sidang Umum MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) di bawah pimpinan Jenderal

AH. Nasution pada tahun 1968. Dengan slogan kembali ke Pancasila secara murni dan konsekuen, Presiden Soeharto memulai kiprah kepemimpinan nasionalnya dengan sebutan Orde Baru, sebagai pengganti Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

#### **N. Islam dan Negara Orde Baru: Dari Antagonistik ke Akomodatif**

Naiknya Presiden Soeharto melahirkan babak baru hubungan Islam dan negara di Indonesia. Menurut Imam Aziz, pola hubungan antara keduanya secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) pola: *antagonistic* dan *akomodatif*. Hubungan *antagonistic* merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara Islam dan negara Orde Baru; sedangkan *akomodatif* menunjukkan kecenderungan saling membutuhkan antara kelompok Islam dan negara Orde Baru, bahkan terdapat kesamaan untuk mengurangi konflik antara keduanya. Namun demikian, sebelum mencapai pola *akomodatif*, menurut Abdul Aziz Thaba, telah terjadi hubungan agama dan negara Orde Baru yang bersifat *resiprokal-kritis*, yakni awal dimulainya penurunan ketegangan antara agama dan negara di Indonesia.

Hubungan antagonis antara negara Orde Baru dengan kelompok Islam dapat dilihat dari kecurigaan yang berlebihan dan pengekanan kekuatan Islam yang berlebihan yang dilakukan Presiden Soeharto. Sikap serupa merupakan kelanjutan dari sikap kalangan nasionalis sekuler terhadap kelompok Islam, khususnya di era 1950-an.

Sikap curiga dan kekhawatiran terhadap kekuatan Islam membawa implikasi terhadap keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestikasi (pendangkalan dan penyempitan) gerak politik Islam, baik semasa Orde Lama maupun Orde Baru. Sebagai hasil dari kebijakan semacam ini, bukan saja para pemimpin dan aktivis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan atau agama negara (pada

1945 dan dekade 1950-an), tetapi mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik "minoritas" atau "*outsider*". Lebih dari itu, bahkan politik Islam, menurut Bahtiar Effendy, sering dicurigai oleh negara sebagai anti ideologi negara Pancasila.

Menurut Effendy, akar *antagonisme* hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan ummat Islam yang berbeda. Kecenderungan menggunakan Islam sebagai symbol politik dikalangan aktivis muslim di awal kekuasaan Orde Baru telah melahirkan kecurigaan dari pihak penguasa yang berakibat pada peminggiran Islam dari arena politik nasional. Kebijakan politik kontrol dan represif terhadap kekuatan politik Islam mewarnai arah dan kecenderungan politik Orde Baru. Kecenderungan pendekatan politik keamanan (*security approaches*) yang dilakukan Orde Baru dapat ditengarai pada sejumlah peristiwa kekerasan negara atas kelompok Islam di era 1980-an yang dianggap sebagai penentang asas tunggal Pancasila ciptaan Orde Baru. Kekerasan politik dan peminggiran Islam dari pentas politik nasional yang dilakukan rejim Orde Baru atas kekuatan Islam melahirkan kesimpulan dikalangan ahli akan sifat antagonistik hubungan Islam dan negara Orde Baru. Sejak awal berdirinya Orde Baru hingga awal 1980-an Islam dianggap sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan kekuasaan Orde Baru.

Pertengahan 1980-an merupakan awal perubahan pendulum hubungan Islam dan rezim Orde Baru. Hal ini ditandai dengan lahirnya kebijakan-kebijakan politik Presiden Soeharto yang dinilai positif bagi umat Islam. Menurut Effendy, kebijakan-kebijakan Orde Baru memiliki dampak luas bagi perkembangan politik Islam selanjutnya baik struktural maupun kultural.

Kecenderungan akomodasi negara terhadap Islam juga—menurut Affan Gaffar— ditengarai dengan adanya kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan keagamaan serta kondisi dan kecenderungan akomodasionis umat Islam sendiri.

Pemerintah mulai menyadari akan potensi umat Islam sebagai kekuatan politik yang potensial. Sedangkan menurut Thaba, sikap akomodatif negara terhadap Islam lebih disebabkan oleh pemahaman negara terhadap perubahan sikap politik umat Islam terhadap kebijakan negara, terutama dalam konteks pemberlakuan dan penerimaan asas tunggal Pancasila. Perubahan sikap umat Islam pada paruh kedua 1980-an, dari menentang menjadi menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bersinergi dengan sejumlah kebijakan Orde.

Kekerasan politik dan peminggiran Islam dari pentas politik nasional yang dilakukan rejim Orde Baru atas kekuatan Islam melahirkan kesimpulan di kalangan ahli akan sifat antagonistik hubungan Islam dan negara Orde Baru. Sejak awal berdirinya Orde Baru hingga awal 1980-an Islam dianggap sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan kekuasaan Orde Baru yang menguntungkan umat Islam pada masa selanjutnya.

Pengesahan RUU Pendidikan Nasional, pengesahan RUU Peradilan Agama, Pembolehan pemakaian jilbab bagi siswi muslim di sekolah umum, kemunculan organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan lahirnya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang langsung dipimpin oleh Presiden Soeharto merupakan indikator adanya hubungan akomodatif yang dilakukan elit penguasa Orde Baru terhadap Islam.

#### **O. Islam dan Negara: Bersama Membangun Demokrasi dan Mencegah Disintegrasi Bangsa**

Peran agama, khususnya Islam, di Indonesia sangat strategis bagi proses transformasi demokrasi saat ini. Pada saat yang sama Islam dapat berperan mencegah ancaman disintegrasi bangsa sepanjang pemeluknya mampu bersikap inklusif dan toleran terhadap kodrat kemajemukan Indonesia. Sebaliknya, jika umat Islam bersikap eksklusif dan cenderung memaksakan kehendak, dengan alasan mayoritas, tidak mustahil kemayoritasan umat Islam akan lebih berpotensi menjelma sebagai ancaman dis-

integrasi daripada kekuatan integratif bangsa.

Hal senada berlaku pula bagi negara. Negara memiliki potensi sebagai penopang proses demokrasi yang telah menjelma sebagai tuntutan global dewasa ini. Namun di sisi lain, negara pun berpotensi menjadi ancaman bagi proses demokrasi jika ia tampil sebagai kekuatan represif dan mendominasi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Lahirnya kekuatan demokrasi yang diperankan oleh berbagai komponen masyarakat madani di Indonesia, seperti LSM, ormas sosial keagamaan, partai politik, mahasiswa, pers, asosiasi profesi dan sebagainya, harus disikapi oleh negara secara demokratis dan terbuka sepanjang tidak mengancam disintegrasi bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pola hubungan yang dinamis antara agama dan negara di Indonesia, kedua komponen Indonesia tersebut seyogyanya mengedepankan cara-cara dialogis manakala terjadi perselisihan pandangan antara kelompok masyarakat sipil dengan negara. Untuk menopang proses demokratisasi negara sebagai komponen penting di dalamnya harus menyediakan fasilitas demokrasi seperti kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara dan mengluarkan pendapat serta peningkatan fasilitas umum maupun kawasan publik bebas (*free public sphere*) untuk memfasilitasi beragam opini warganegara.

Pada saat yang bersamaan, unsur-unsur masyarakat sipil di atas dituntut untuk bertanggung jawab dalam menggunakan hak-hak kebebasannya secara santun dan beradab. Perilaku santun dalam berdemokrasi dapat diwujudkan melalui sikap menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri, lebih-lebih dengan mengatasnamakan agama, kelompok, maupun partai politik tertentu, sekadar untuk memaksakan kehendaknya atas nama individu maupun kelompok lain. Searah dengan tuntutan kedewasaan mengungkapkan pendapat di kalangan komunitas agama, peranan pers dan kelompok intelektual (pelajar, mahasiswa, ormas dan orpol) dalam menyuarakan pendapat publik secara santun,

seimbang dan jujur adalah mutlak dalam praktik berdemokrasi.

Tindakan main hakim sendiri sangatlah berlawanan dengan prinsip demokrasi yang lebih mengedepankan cara-cara musyawarah atau menyerahkan segala sengketa hukum antar warganegara maupun antara warganegara dengan negara kepada lembaga hukum. Sikap mengancam atau merusak fasilitas umum dalam mengeluarkan pendapat, lebih-lebih menggantikan peran penegak hukum atau melakukan tindakan teror terhadap aparat hukum dalam upaya pencarian keadilan, sama sekali bertentangan dengan semangat penegakan demokrasi dan keseimbangan hak dan kewajiban warganegara.

Dengan ungkapan lain, negara dan agama, melalui kekuatan masyarakat sipilnya, adalah dua komponen utama dalam proses membangun demokrasi di Indonesia yang berkeadaban. Membangun demokrasi adalah proses membangun kepercayaan (*trust*) diantara sesama warganegara maupun antara warganegara dan negara. Demokrasi yang dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia adalah tidak sekedar kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang bertanggungjawab. Agama, seperti diyakini oleh pemeluknya, banyak memberikan ajaran moral tentang tanggungjawab individu dan sosial.\*\*\*

#### **Sumber dan bahan bacaan:**

1. ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta, UIN dan Prenada Media, 2003.
2. Srijanti, Rahman A., Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Jakarta, Graha Ilmu, 2009.
3. Kansil dan Kansil, Christine ST., *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2005.
4. Taniredja, Tukiran, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, Bandung, Alfabeta, 2009.
5. Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009.
6. Ghazali, Adeng Muhtar, *Civic Education: Pendidikan Kewargane-*



*garaan Perspektif Islam*, Bandung, Benang Merah Press, 2004



## Ringkasan Pemahaman Materi

Bab: .....Topik .....

Nama	:	.....
NIM	:	.....
Program Studi/Jurusan	:	.....

Tuliskan Pemahaman Anda Mengenai Materi Tersebut.	
Paraf Dosen	

Catatan:

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan.
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, dianggap tidak hadir pada perkuliahan .



## Bab 4

# KONSTITUSI



### A. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Perancis "*constituer*" yang berarti membentuk. Maksud dari istilah tersebut ialah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa latin, "konstitusi" merupakan gabungan dua kata, yakni *cume* berarti "bersama dengan...", dan *statuere* berarti "membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu". Dengan kata lain, *constitutio* (tunggal) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama, *constitutiones* berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Crondwet*". Kata *grond* berarti tanah atau dasar dan *wet* berarti undang-undang.

Istilah konstitusi (*constitution*) dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi menurut Miriam Budiardjo adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi.

Selanjutnya terdapat beberapa makna terkait dengan istilah konstitusi seperti konstitusi dalam arti material (yaitu perhatian terhadap isinya yang terdiri atas pokok yang sangat penting dari struktur dan organisasi negara), konstitusi dalam arti formil (yaitu

perhatian terhadap prosedur, pembentukannya yang harus istimewa dibandingkan dengan pembentukannya perundang-undangan lainnya), konstitusi dalam arti tertulis (yaitu konstitusi yang dinaskahkan tertentu guna memudahkan fihak-fihak mengetahuinya), dan konstitusi dalam arti undang-undang tertinggi (yaitu pembentukannya dan perubahannya melalui prosedur istimewa dan ia juga merupakan dasar tertinggi dari perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam negara).

Dalam terminologi hukum Islam (*fiqh siyasah*), istilah konstitusi dikenal dengan sebutan *dustur*. *Dustur* pada mulanya diartikan dengan seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam konteks konstitusi, *Dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Lebih lanjut dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, bahwa prinsip yang ditegakan dalam perumusan undang-undang dasar (*dustur*) adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama (Ubaedillah, Abdul Rozak, 2005).

Dalam perkembangannya, ada beberapa pendapat yang membedakan antara konstitusi dengan undang-undang dasar. Seperti Herman Heler berpandangan bahwa konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis melainkan juga bersifat sosiologis dan politis. Sedangkan undang-undang dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yakni *die geschreiben verfassung* atau konstitusi yang tertulis, Pendapat yang sama juga diajukan oleh F. Laselle, yang membagi pengertian konstitusi menjadi dua, yakni:

1. ***Sosiologis dan politis***. Secara sosiologis dan politis konstitusi adalah sintesa faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat (hubungan antara kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara). Seperti: raja, parlemen, kabinet, partai politik dan

lain-lain.

2. **Yuridis**. Secara yuridis konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan James Bryce, seperti dikutip C.F. Strong, yang menyamakan konstitusi dengan UUD. Ia mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan diantara keduanya. Penyamaan arti Konstitusi dan Tata Perundang-undangan dan UUD inilah yang sesuai dengan praktek ketatanegaraan di Indonesia.

Dari beberapa pengertian di atas, konstitusi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.
2. suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus tugasnya dari suatu sistem politik.
3. suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

## **B. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Konstitusi**

Tujuan konstitusi secara garis besar adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Bagir Manan, hakikat tujuan konstitusi merupakan perwujudan menjamin hak-hak paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap diperintah, dan hak-hak warganegara maupun setiap penduduk di pihak lain.

Dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik ditegaskan bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai doku-

menasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Karena itu ruang lingkup isi Undang-undang Dasar sebagai konstitusi sebagai dokumen tertulis sebagaimana dikemukakan A.A.H Struycken memuat nasional dan alat tentang:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
4. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Sedangkan menurut Sri Soemantri dengan mengutip pendapat Steenbeck menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi yaitu: 1. jaminan hak-hak asasi manusia; 2. susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar; 3. pembagian dan pembatasan kekuasaan. Selanjutnya dalam paham konstitusi (konstitusionalisme) demokratis dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi:

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.
2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
3. Peradilan yang bebas dan mandiri.
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Keempat cakupan isi di atas merupakan dasar utama bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Namun demikian, indikator suatu negara atau pemerintahan disebut demokratis tidaklah tergantung pada konstitusinya. Sekalipun konstitusinya telah menetapkan aturan dan prinsip-prinsip di atas, jika tidak diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan tata pemerintahan, ia belum bisa dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi demokrasi.

### **C. Klasifikasi Konstitusi**

K.C. Wheare sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib, dkk.,



mengungkapkan secara panjang lebar mengenai berbagai macam konstitusi yang pada intinya konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis, Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku, Konstitusi Derajat-Tinggi dan Konstitusi Tidak Derajat-Tinggi, Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan, Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlementer. Uraian lebih lanjut sebagai berikut;

### **1. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis**

Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki "kesakralan khusus" dalam proses perumusannya. Konstitusi Tertulis merupakan suatu instrument (instrument atau document) yang oleh para penyusunnya disusun untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya. Pada kasus lain, konstitusi tertulis dijumpai pada sejumlah hukum dasar yang diadopsi atau dirancang oleh para penyusun konstitusi dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi proses undang-undang biasa untuk mengembangkan konstitusi itu dalam aturan-aturan yang sudah disiapkan.

Sedangkan Konstitusi Tidak Tertulis adalah konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adat-istiadat (*custom*) daripada hukum tertulis. Berbeda dengan yang pertama, Konstitusi Tidak Tertulis dalam perumusannya tidak membutuhkan proses yang panjang, misalnya dalam penentuan quorum, model perubahan (amandemen atau pembaruan), dan prosedur perubahannya (referendum, konvensi, atau pembentukan lembaga khusus).

### **2. Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku**

Konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur khusus dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel. Sebaliknya konstitusi yang mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya adalah konstitusi kaku. Menurut James Bryce, terdapat ciri-ciri khusus pada konstitusi

fleksibel, yaitu: a) elastis, b) diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan konstitusi kaku memiliki kekhususannya sendiri yaitu: a) mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, dan b) hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat.

### **3. Konstitusi Derajat-Tinggi dan Konstitusi Tidak Derajat-Tinggi**

Konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Jika dilihat dari segi bentuknya, konstitusi ini berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian juga syarat-syarat untuk mengubahnya sangatlah berat. Sedangkan konstitusi tidak sederajat ialah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat-tinggi. Persyaratan yang diperlukan untuk mengubah konstitusi jenis ini sama dengan persyaratan yang diperlukan untuk mengubah peraturan-peraturan yang lain setingkat undang-undang.

### **4. Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan**

Bentuk ini berkaitan dengan bentuk suatu negara; jika bentuk suatu negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Sistem pembagian kekuasaan ini diatur dalam konstitusi. Dalam negara kesatuan pembagian kekuasaan tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaannya terpusat pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi.

### **5. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlementer**

Menurut C.F. Strong, terdapat dua macam pemerintahan presidensial di negara-negara dunia dewasa ini dengan ciri-ciri pokoknya sebagai berikut:

- a. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh dewan pemilih, seperti Amerika Serikat dan Indonesia.
- b. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif.
- c. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan.

Sedangkan sistem pemerintahan parlementer mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kabinet yang dipilih oleh Perdana Menteri dibentuk atau berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen.
- b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkin juga sebagian adalah anggota parlemen.
- c. Perdana Menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
- d. Kepala Negara dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.

#### **D. Sejarah Perkembangan Konstitusi**

Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal yaitu sejak jaman bangsa Yunani yang memiliki beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum pada 624-404 SM). Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi, sedangkan Aristoteles sendiri berhasil mengoleksi sebanyak 158 buah konstitusi dari beberapa negara. Pada masa itu pemahaman tentang "konstitusi" hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata.

Sejalan dengan perjalanan waktu, pada masa Kekaisaran Roma pengertian konstitusi (*constitutionnes*) mengalami perubahan makna; ia merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar, pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan yang memberikan inspirasi bagi

tumbuhnya paham Demokrasi Perwakilan dan Nasionalisme. Dua paham inilah yang merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.

Selanjutnya pada abad VII (zaman klasik) lahirlah Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam (622 M) merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh bermacam kelompok dan golongan: Yahudi, Kristen, Islam dan lainnya. Konstitusi Madinah berisikan tentang hak bebas berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kewajiban kemasyarakatan dan juga mengatur kepentingan-kepentingan umum. Konstitusi Madinah merupakan satu bentuk konstitusi pertama di dunia yang telah memuat materi sebagaimana layaknya konstitusi modern dan telah mendahului konstitusi-konstitusi lainnya di dalam meletakkan dasar pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Pada paruh kedua abad XVII, kaum bangsawan Inggris yang menang dalam revolusi istana (*The Glorious Revolution*) telah mengakhiri absolutisme kekuasaan raja dan menggantikannya dengan sistem parlemen sebagai pemegang kedaulatan. Akhir dari revolusi ini adalah deklarasi kemerdekaan 12 negara koloni Inggris pada 1776, dengan menetapkan konstitusi sebagai dasar negara yang berdaulat.

Pada tahun 1789 meletus revolusi di Perancis, ditandai oleh ketegangan-ketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Instabilitas sosial di Perancis memunculkan perlunya konstitusi (*constituante*). Maka pada tanggal 14 September 1791 tercatat sebagai diterimanya konstitusi Eropa pertama oleh Louis XVI. Sejak peristiwa inilah sebagian besar negara-negara di dunia, baik monarkhi maupun republik, negara kesatuan maupun federal, sama-sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandaran konstitusi. Di Perancis muncul buku karya J.J. Rousseau, *Du Contract Social*, yang mengatakan "manusia terlahir dalam keadaan bebas dan sederajat dalam hak-haknya", sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak

umum (rakyat). Pandangan Rousseau ini sangat menjiwai hak-hak dan kemerdekaan rakyat (*De Declaratioan des Droit d l'Homme et du Citoyen*), karena deklarasi inilah yang mengilhami pembentukan konstitusi Perancis (1791) khususnya yang menyangkut hak-hak asasi manusia.

Setelah peristiwa tersebut, maka muncul konstitusi dalam bentuk tertulis yang dipelopori oleh Amerika. Konstitusi tertulis model Amerika ini kemudian diikuti oleh berbagai negara di Eropa, seperti Spanyol (1812), Norwegia (1814), Belanda (1815). Hal yang perlu dicatat adalah bahwa konstitusi pada waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting. Konstitusi sebagai UUD, atau sering disebut dengan "Konstitusi Modern" baru muncul bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan lembaga perwakilan (legislatif). Lembaga ini dibutuhkan sebagai pembuat undang-undang untuk mengurangi dan membatasi dominasi para raja. Alasan inilah yang menempatkan konstitusi tertulis sebagai hukum dasar yang posisinya lebih tinggi daripada raja.

#### **E. Sejarah Lahir dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia**

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 1 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* yang beranggotakan 62 orang, diketuai Mr. Radjiman Wedyodiningrat. Tugas pokok badan ini sebenarnya menyusun rancangan UUD. Namun dalam praktik persidangannya berjalan berkepanjangan, khususnya pada saat membahas masalah dasar negara.

Di akhir sidang I BPUPKI berhasil membentuk panitia kecil yang disebut dengan panitia sembilan. Panitia ini pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah

naskah Mukaddimah UUD. Hasil panitia sembilan ini kemudian diterima dalam sidang II BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Setelah itu Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 Juli 1945 yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Keanggotaan PPKI berjumlah 21 orang dengan ketua Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Para anggota PPKI antara lain Mr. Radjiman Wedyodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Otto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas (Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja (Bali), AH. Hamidan (kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul Wachid Hasyim dan Mr. Mohammad Hassan (Sumatra).

Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara yang memuat tatakkerja konstitusi modern. Istilah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang memakai angka "1945" di belakang UUD sebagaimana dijelaskan oleh Dahlan Thaib dkk., barulah timbul kemudian yaitu pada awal tahun 1959 ketika tanggal 19 Februari 1959 Kabinet Karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai "pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945". Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya. Perjalanan sejarah konstitusi Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus 1945-27 Desember 1949;

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang lazim dikenal dengan sebutan konstitusi RIS dengan masa berlakunya sejak 27 Desember 1949-17 Agustus 1950;
3. Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia 1950 yang masa berlakunya sejak 17 Agustus 1950-5 Juli 1959;
4. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959-sekarang;

#### **F. Perubahan Konstitusi di Indonesia**

Dalam sistem ketatanegaraan modern, terdapat dua model perubahan konstitusi yaitu: *renewel* (pembaharuan) dan amandemen (perubahan). *Renewel* adalah sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Di antara negara yang menganut sistem ini antara lain Belanda, Jerman, dan Perancis. Sedangkan amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi dirubah, konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain perubahan pada model amandemen tidak terjadi secara keseluruhan bagian dalam konstitusi asli sehingga hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal. Negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat termasuk Indonesia dengan pengalaman empat kali melakukan amandemen.

Menurut Miriam Budiardjo, ada empat (4) macam prosedur dalam perubahan konstitusi baik dalam model *renewel* (pembaharuan) dan amandemen, yaitu:

1. Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan quorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan undang-undang dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimanya;
2. Referendum (Pengambilan keputusan dengan cara menerima

atau menolak usulan perubahan undang-undang);

3. Negara-negara bagian dalam negara federal (misal Amerika Serikat dari 50 negara-negara bagian harus menyetujui);
4. Perubahan yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Selanjutnya menurut K.C. Wheare dalam melakukan perubahan UUD hendaklah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan;
2. Agar jika dilakukan di negara serikat-kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri
3. Agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan.

Dalam perubahan Keempat UUD 1945 diatur tentang tata cara perubahan undang-undang. Bersandar pada pasal 37 UUD 1945 menyatakan bahwa:

1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Wacana perubahan UUD 45 mulai mengemuka seiring



dengan perkembangan politik pasca Orde Baru. Sebagian kalangan menghendaki perubahan total UUD 1945 dengan cara membentuk konstitusi baru. Menurut kelompok ini, UUD 1945 dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia, sehingga dibutuhkan konstitusi baru sebagai pengganti UUD 1945. Sedangkan sebagian kelompok lain berpendapat bahwa UUD 1945 masih relevan dengan perkembangan politik Indonesia dan karenanya harus dipertahankan dengan melakukan amandemen pada pasal-pasal tertentu yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial politik dewasa ini.

Pendapat kelompok yang terakhir ini didasarkan pada pandangan bahwa dalam UUD 1945 terdapat Pembukaan yang jika UUD 45 dirubah akan berakibat pada perubahan konsensus politik yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*). Lebih dari sekadar perubahan kesepakatan nasional, perubahan UUD 1945 akan juga berakibat pada pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 karena ruh dan pemerintahan yang pelaksanaan konstitusi jauh dari paham konstitusi itu sendiri yang oleh konstusional itu Adnan Buyung Nasution dinyatakan bahwa "pemerintahan yang konstusional itu bukanlah pemerintahan yang sekedar sesuai dengan pasal-pasal konstitusi, melainkan pemerintahan yang sesuai dengan bunyi pasal dengan bunyi konstitusi yang memang menurut esensi-esensi pasal konstitusi, konstusionalisme".

Begitu juga hasil kajian Tim Amandemen Fakultas Hukum Unibraw yang melihat beberapa kelemahan terhadap konstitusi UUD 1945 yang antara lain: UUD 1945 memposisikan kekuasaan begitu besar (*executive power*), sistem *checks and balances* tidak diatur secara tegas di dalamnya, ketentuan UUD 1945 banyak yang tidak konstitusi yang memang menurut esensi-esensi dan multi tafsir, minimnya pengaturan tentang hak asasi manusia, konstusionalisme sistem kepresidenan dan sistem perekonomian

yang kurang jelas. Alasan lain karena secara historis UUD 1945 memang didesain para pendiri negara sebagai konstitusi yang bersifat sementara dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa. Sedangkan secara praktis politis sebagaimana dinyatakan oleh Mochtar Pabottingi bahwa konstitusi/UUD 1945 sudah lama tidak dijalankan secara murni dan konsekwen.

Dalam sejarah konstitusi Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan atas UUD 45. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, telah terjadi perubahan atas UUD negara Indonesia yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949);
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950);
3. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959);
4. Undang-undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999);
5. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan 1 (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000);
6. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 Nopember 2001);
7. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II dan III (9 Nopember 2001-10 Agustus 2002);
8. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002).

### **G. Konstitusi Sebagai Piranti Kehidupan Kenegaraan yang Demokratis**

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa konstitusi merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warganegara, agar satu sama lain merasa bertanggung jawab serta tidak terjadi penindasan dari

yang kuat terhadap yang lemah.

Jika konstitusi dipahami sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka konstitusi memiliki kaitan yang cukup erat dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Selanjutnya Mr. Djokosutono melihat pentingnya konstitusi (*grondwet*) dari dua segi. Pertama, dari segi isi (*naar de inhoud*) karena konstitusi memuat dasar (*grondslagen*) dari struktur (*inrichting*) dan memuat fungsi (*administratie*) negara. Kedua, dari segi bentuk (*naar de maker*) oleh karena yang membuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga. Sedangkan A.G. Pringgodigdo berpendapat bahwa adanya keempat unsur pembentukan negara belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah konstitusi atau Undang-undang Dasar. Dengan demikian keberadaan konstitusi atau Undang-undang Dasar dalam kehidupan kenegaraan menjadi sangat penting, karena ia menjadi acuan dan penentu arah dalam penyelenggaraan negara.

Konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warganegara. Dengan kata lain, negara yang memilih demokrasi sebagai pilihannya, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut sehingga melahirkan kekuasaan atau pemerintahan yang demokratis pula. Kekuasaan yang demokratis dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi perlu dikawal oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Agar nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan tidak diselewengkan, maka partisipasi warganegara dalam menyuarakan aspirasi perlu ditetapkan di dalam konstitutisi untuk ikut berpartisipasi dan mengawal proses demokratisasi pada sebuah negara.

Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu:

1. Menempatkan warganegara sebagai sumber utama kedaulatan;
2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas;
3. Adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak individu warganegara dan penduduk negara, sehingga dengan demikian entitas kolektif, tidak dengan sendirinya menghilangkan hak-hak dasar orang-perorang;
4. Pembatasan pemerintahan;
5. Adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasional dan integritas wilayah;
6. Adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas;
7. Adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen;
8. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:
  - a. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika;
  - b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tatanan dan praktek kehidupan kenegaraan mencerminkan suasana yang demokratis apabila konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara tersebut memuat rumusan tentang pengelolaan kenegaraan secara demokratis dan pengakuan tentang hak asasi manusia secara memadai. Karenanya konstitusi menjadi piranti yang sangat penting bagi sebuah negara demokrasi. Selanjutnya konstitusi dapat menjadi daya ikat yang berarti bagi penyelenggara negara dan warganegara bagi terbentuknya negara demokrasi. Negara demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Dadang Juliantara

adalah negara yang dicirikan oleh adanya pemilu yang terbuka, tidak diskriminatif dan tidak melakukan intimidasi dan manipulasi; adanya kapasitas kritis dan kapasitas partisipasi aktif dari rakyat; adanya sistem hukum yang memberi ketegasan dan memihak keadilan; adanya mekanisme kontrol yang jelas dan terlindungi baik yang dilakukan oleh parlemen maupun oleh kontrol langsung oleh rakyat; adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tidak saja menjadi bagian dalam hukum positif melainkan telah terintegrasi dalam penyelenggaraan dan kehidupan kenegaraan.

#### **H. Lembaga Kenegaraan Pasca Amandemen UUD 1945**

Secara umum sistem kenegaraan mengikuti pola pembagian kekuasaan dalam pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan teorinya yang terkenal yaitu *trias politica*. Menurutnya, pada setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga jenis kekuasaan tersebut terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Karenanya, menurut ajaran teori ini tidak dapat dibenarkan adanya campur tangan antara satu kekuasaan pada lembaga kenegaraan dengan yang lainnya. Pemisahan kekuasaan artinya mengandung arti bahwa ketiga kekuasaan tersebut masing-masing harus terpisah baik lembaga maupun orang yang menanganinya.

Dalam perjalanannya, sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat mendasar terutama sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR hingga empat kali perubahan. Perubahan tersebut dilatabelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *check and balances* yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia.


Dalam kelembagaan negara, salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan antar lembaga negara. Pentingnya penataan hubungan antar-lembaga agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan kewenangan pada salah satu institusi negara saja. Karena dengan pemusatan wewenang dan kekuasaan pada satu institusi, maka kehidupan ketatanegaraan yang demokratis sulit diwujudkan.

Hasil amandemen yang berkaitan dengan kelembagaan negara dengan jelas dapat dilihat pada perubahan pertama UUD 1945 yang memuat pengendalian kekuasaan presiden, tugas serta wewenang DPR dan presiden dalam hal pembentukan UU. Perubahan kedua UUD 1945 berfokus pada penataan ulang keanggotaan, fungsi, hak, maupun cara pengisiannya. Perubahan ketiga UUD 1945 menitik beratkan pada penataan ulang kedudukan dan kekuasaan MPR Jabatan presiden yang berkaitan dengan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, pembentukan lembaga negara baru yang meliputi Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan daerah (DPD), dan Komisi Yudisial (KY) serta aturan tambahan untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan perubahan keempat UUD 1945 mencakup materi tentang keanggotaan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, serta kewenangan presiden.

Sebelum perubahan UUD 1945, alat-alat kelengkapan negara dalam UUD 1945 adalah: Lembaga Kepresidenan, MPR, DPA, DPR, BPK dan Kekuasaan Kehakiman. Setelah amandemen secara keseluruhan terhadap UUD 1945, alat kelengkapan negara yang disebut dengan lembaga tinggi negara menjadi delapan lembaga, yakni: MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Posisi masing-masing lembaga setara yaitu sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki korelasi satu sama lain dalam menjalankan fungsi *check and balances* antar lembaga tinggi tersebut.

Reformasi ketatanegaraan di Indonesia terkait dengan lembaga kenegaraan sebagai hasil dari proses amandemen UUD 1945 dapat dilihat pada tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut

# LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945







## 1. Lembaga Legislatif

Struktur lembaga perwakilan rakyat secara umum terdiri dari dua model yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (*unicameral*) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (*bicameral*). Struktur ketatanegaraan model ini merupakan hasil proses panjang praktek ketatanegaraan yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Dalam ketatanegaraan negara Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan pada 3 (tiga) lembaga, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dari ketiga lembaga tersebut posisi MPR merupakan lembaga yang bersifat khas Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie keberadaan MPR terkandung nilai-nilai historis yang cenderung dilihat secara tidak rasional dalam arti jika kedudukannya sebagai suatu lembaga dihilangkan dapat dinilai menghilangkan satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan kita yang justru dianggap perlu dilestarikan. Salah satu keberatan pihak yang mempertahankan keberadaan MPR ini berargumentasi bahwa jika MPR ditiadakan atau hanya sekedar dianggap nama dari parlemen dua kamar (*bicameral*), maka sila 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan' menjadi berubah. Prinsip permusyawaratan tercermin dalam kelembagaan MPR, sedangkan prinsip perwakilan dianggap tercermin dalam kelembagaan DPR.

DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Diantara tugas dan wewenang DPR antara lain:

- a. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD

- yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
- d. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
  - e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah;
  - f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
  - g. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;
  - h. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - i. dan sebagainya.

Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR memiliki hak interpelasi (yakni hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara), hak angket (hak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan), dan hak menyatakan pendapat. Di luar institusi anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Sedangkan DPD merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan DPD dalam rangka restrukturisasi parlemen di Indonesia menjadi dua kamar telah diadopsi. Dengan demikian, resmiah pengertian dewan perwakilan di Indonesia mencakup DPR dan DPD, yang kedua-duanya secara bersama-sama dapat disebut sebagai MPR. Perbedaan keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. DPR dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah. DPD, adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah propinsi dan dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki fungsi:

- a. Pengajuan usulan dan ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu;
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang tertentu.

## **2. Lembaga Eksekutif**

Pemerintahan (*government*) pada dasarnya memiliki dua pengertian:

a). *Government in broader sense*, yaitu pemerintahan yang meliputi keseluruhan lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dan b). *Government in narrower sense*, yaitu pemerintahan yang hanya berkenaan dengan fungsi eksekutif saja. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah makna pemerintahan yang hanya berkenaan dengan kekuasaan eksekutif. Di negara-negara demokratis lembaga eksekutif terdiri dari kepala negara seperti raja, perdana menteri atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam sistem presidensial (seperti Indonesia) menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri.

Kekuasaan eksekutif, dimaknai sebagai kekuasaan yang

berkaitan dengan penyelenggaraan kemauan negara dan pelaksanaan UU. Dalam negara demokratis, kemauan negara dinyatakan melalui undang-undang. Maka tugas utama lembaga eksekutif adalah menjalankan undang-undang. Menurut C.F Strong, kekuasaan eksekutif mencakup beberapa bidang:

- a. Diplomatik: yakni menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.
- b. Administratif: yakni melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi Negara.
- c. Militer: yakni mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan negara
- d. Yudikatif: yakni memberi grasi, amnesti dan sebagainya
- e. Legislatif: yakni membuat rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif, dan membuat peraturan-peraturan.

Dalam ketatanegaraan di Indonesia, sebagaimana pada UUD 1945 bahwa kekuasaan eksekutif dilakukan oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden yang dalam menjalankan kewajiban negara, seperti yang tercantum dalam pasal 1, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sedangkan sebelum amandemen UUD 1945, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh MPR. Dengan adanya Perubahan (Amandemen) UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.

Wewenang, Kewajiban, dan Hak Presiden antara lain;

- a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
- b. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

- c. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
- d. Menetapkan Peraturan Pemerintah
- e. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
- f. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR .
- g. Mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- h. Memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi.
- i. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.

### **3. Lembaga Yudikatif**

Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada MPR yang terdiri dari dua kamar, yakni DPR dan DPD, maka cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dipahami mempunyai dua pintu, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

- a. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
- b. Mahkamah Konstitusi

Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 yang telah diamandemen juga

mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, mendorong perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang yang berkaitan dengan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Mahkamah Agung adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 (Perubahan Ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:

- a. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
- b. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
- c. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang diperkenalkan oleh perubahan ketiga UUD 1945. Salah satu landasan yang melahirkan lembaga ini karena sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Maka itu bila terjadi persengketaan antara lembaga tinggi negara, diperlukan sebuah lembaga khusus yang menangani sengketa tersebut yang disebut Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh DUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
- b. Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Sedangkan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Untuk itu diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri. Institusi pengawasan yang dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung, memberikan ruang penyerapan aspirasi masyarakat di luar struktur resmi untuk dapat terlibat dalam proses pengangkatan para Hakim Agung serta dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap:

- a. Hakim Agung di Mahkamah Agung
- b. Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan badan peradilan lainnya
- c. Hakim Mahkamah Konstitusi

#### **4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

BPK dapat dikatakan mitra kerja yang erat bagi DPR terutama dalam mengawasi kinerja pemerintahan, yang berkenaan dengan soal-soal keuangan dan kekayaan negara. BPK adalah lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Sesuai fungsinya, BPK pada pokoknya lebih dekat menjalankan fungsi parlemen. BPK adalah lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

BPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat strategis karena menyangkut aspek yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran serta keuangan Negara, yaitu:

- a. Memeriksa tanggung jawab keuangan Negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD dan DPD
- b. Memeriksa semua pelaksanaan APBN, dan
- c. Memeriksa tanggungjawab pemerintah tentang keuangan negara

Dari tugas dan wewenang tersebut di atas, Moh. Kusnardi menyimpulkan bahwa fungsi pokok BPK yakni:

- a. Fungsi operatif, yaitu melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan Negara.
- b. Fungsi yudikatif, yaitu melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, serta menimbulkan kerugian bagi Negara.
- c. Fungsi rekomendatif, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan Negara.

Reformasi kelembagaan negara yang terjadi di Indonesia tentunya bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan ditangan rakyat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, juga tercermin dalam



struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Adanya pemisahan kekuasaan dan kewenangan antar lembaga negara diharapkan agar terciptanya *check and balances*. Selain itu tidak adanya pemusatan kekuasaan pada lembaga tertentu yang sangat rentan diselewengkan oleh para penyelenggara negara. Dalam kondisi demikian, otoriterian dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat dihindari. Target akhir dari adanya reformasi kelembagaan negara adalah dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

### **I. Tata Urutan Perundang-Undangan Indonesia Kerangka Implementasi Konstitusi /Undang-Undang Dasar**

Sebagaimana dalam penjelasan konstitusi atau UUD 1945 bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1). adanya perlindungan terhadap HAM; 2). adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM; 3). pemerintahan berdasarkan peraturan; 4). adanya peradilan administrasi. Dalam kaitan dengan negara hukum tersebut, tertib hukum yang berbentuk adanya tata urutan perundang-undangan menjadi suatu keniscayaan atau kemestiaan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan.

Tata urutan perundang-undangan dalam kaitan dengan implementasi konstitusi negara Indonesia adalah merupakan bentuk tingkatan perundang-undangan. Sejak 1966 telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan (hierarki) perundang-undangan perlu diatur untuk menciptakan keteraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di awal tahun 1966, melalui

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/ 1966 Lampiran 2, disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti:
  - a. Peraturan Menteri
  - b. Instruksi Menteri
  - c. dan lain-lainnya

Selanjutnya berdasarkan Ketetapan MPR No. III Tahun 2000, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Penyempurnaan terhadap tata urutan perundang-undangan Indonesia terjadi kembali pada tanggal 24 Mei 2004 ketika DPR menyetujui RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi undang-undang. Dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), yang berlaku secara efektif pada bulan November 2004. Keberadaan undang-undang ini sekaligus menggantikan pengaturan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Ketetapan MPR No. III Tahun 2000 sebagaimana tercantum diatas. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam UU PPP ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah, yang meliputi:
  - a. Peraturan Daerah Provinsi
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Peraturan Desa

Dengan dibentuknya tata urutan perundang-undangan, maka segala peraturan dalam hierarki perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, tidak bisa dilaksanakan dan batal demi hukum. Sebagai contoh peraturan pemerintah daerah yang bertentangan dengan peraturan presiden atau peraturan pemerintah bahkan dengan undang-undang, secara otomatis tidak bisa dilaksanakan, begitu juga peraturan presiden dengan sendirinya tidak dapat dilaksanakan bila bertentangan dengan Undang-Undang, apalagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.\*\*\*

**Sumber dan bahan bacaan:**

1. ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta, UIN dan Prenada Media, 2003.
2. Srijanti, Rahman A., Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Jakarta, Graha Ilmu, 2009.
3. Kansil dan Kansil, Christine ST., *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2005.
4. Taniredja, Tukiran, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, Bandung, Alfabeta, 2009.
5. Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009.
6. Ghazali, Adeng Muhtar, *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam*, Bandung, Benang Merah Press, 2004.
7. Anshari, Endang Saefuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara RI (1945-1949)*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.



## Ringkasan Pemahaman Materi

Bab: .....Topik .....

Nama	:	.....
NIM	:	.....
Program Studi/Jurusan	:	.....

Tuliskan Pemahaman Anda Mengenai Materi Tersebut.	
Paraf Dosen	

Catatan:

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan.
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, dianggap tidak hadir pada perkuliahan .



## Bab 5

# PANCASILA DAN IMPLEMENTASI



### A. Sejarah Lahirnya Pancasila

Pancasila diyakini sebagai produk kebudayaan bangsa Indonesia yang telah menjadi sistem nilai selama berabad-abad lamanya. Pancasila bukanlah sublimasi atau penarikan ke atas (*hogere optreking*) dari *declaration of independence* (Amerika Serikat), manifesto komunis, atau paham lain yang ada di dunia. Pancasila tidak bersumber dari berbagai paham tersebut, meskipun diakui, bahwa terbentuknya dasar negara Pancasila memang menghadapi pengaruh bermacam-macam ideologi pada masa itu.

Istilah "Pancasila" pertama kali dapat ditemukan dalam buku "Sutasoma" karya Mpu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit (abad ke-14). Dalam buku itu istilah Pancasila diartikan sebagai perintah kesusilaan yang jumlahnya lima (Pancasila Karma) dan berisi lima larangan untuk: 1. melakukan kekerasan, 2. mencuri, 3. berjiwa dengki, 4. berbohong, dan 5. mabuk akibat minuman keras. Selanjutnya, istilah "sila" itu sendiri dapat diartikan sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun) dasar adab, akhlak dan moral.

Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Menurut beliau, istilah Pancasila tersebut diperoleh

dari para sahabatnya yang merupakan ahli bahasa. Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas: 1). Kebangsaan Indonesia, 2). Internasional atau kemanusiaan, 3). Mufakat atau demokrasi, 4). Kesejahteraan sosial, dan 5). Ketuhanan yang berkemanusiaan.

Pada tanggal 22 juni 1945, tokoh-tokoh BPUPKI yang diberi nama Panitia Sembilan mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI.

Panitia Sembilan yang dimaksud adalah 1. Ir. Soekarno, 2. Drs. Moh. Hatta, 3. Mr. A.A Maramis, 4. Abikoesno Tjokrosjojoso, 5. Abdoel Kahar Muzakar, 6. Haji Agus Salim, 7. Mr. Achmad Soebardjo, 8. K.H. Wachid Hasjim, dan 9. Mr. Muh. Yamin.

Dalam pembahasan tersebut, disusunlah sebuah piagam yang diberi nama Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut: 1). Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3). Persatuan Indonesia, 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa (1) Secara historis, Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945, (2) Secara yuridis, Pancasila lahir tanggal 18 Agustus 1945.

## **B. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia**

### **1. Pengertian Ideologi**

Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos dan logos. Eidos berarti gagasan dan logos berarti berbicara (ilmu). Maka secara etimologis ideologi adalah berbicara tentang gagasan/ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud di sini adalah gagasan yang murni ada dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat yang ada



atau berdomisili dalam wilayah negara di mana mereka berada.

Dalam beberapa kamus atau referensi, dapat terlihat bahwa definisi ideologi ada beberapa macam. Keanekaragaman definisi ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang keahlian dan fungsi lembaga yang memberi definisi tersebut. Keanekaragaman dimaksud antara lain terlihat pada definisi berikut:

- a. Definisi ideologi menurut BP-7 Pusat (kini telah dilikuidasi) ideologi adalah ajaran, doktrin, teori yang diyakini kebenarannya yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaan dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Maswadi Rauf, ahli Ilmu Politik Universitas Indonesia, ideologi adalah rangkaian (kumpulan) nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama.

Berdasarkan definisi ideologi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah kumpulan nilai/norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, alinea IV yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

## **2. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka**

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain. Artinya, ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi:

### **a. Nilai Dasar**

Nilai dasar adalah nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai dasar merupakan nilai yang tidak bisa berubah-ubah sepanjang bangsa

Indonesia berpedoman pada nilai tersebut. Contoh nilai dasar adalah sila-sila Pancasila yang ada dalam alinea IV, UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

**b. Nilai Instrumental**

Nilai Instrumental adalah nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar (Pancasila). Nilai ini dapat mengikuti setiap perkembangan zaman, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Nilai ini dapat berupa Tap MPR, UU, PP dan peraturan perundangan yang ada untuk menjadi tatanan dalam pelaksanaan ideologi Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

**c. Nilai Praktis**

Nilai ini adalah nilai yang harus ada dalam praktik penyelenggaraan negara. Sifat nilai ini adalah abstrak. Artinya berupa semangat para penyelenggara negara dari pusat hingga ke tingkat yang terbawah dalam struktur sistem pemerintahan negara Indonesia. Semangat yang dimaksud adalah semangat para penyelenggara negara untuk membangun sila-sila dalam Pancasila secara konsekuen dan istiqomah. Contoh, memberi teladan untuk tidak KKN, dan lain-lain.

**3. Fungsi dan Peranan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara**

Fungsi dan peranan Pancasila meliputi:

- a. Pancasila sebagai Jiwa bangsa Indonesia.
- b. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
- c. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
- d. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
- e. Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia.
- f. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.
- g. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

- h. Pancasila sebagai moral pembangunan.
- i. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

### **C. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat**

Memahami implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat sangat penting dilakukan agar setiap warganegara dalam berpikir dan bertindak berdasarkan etika yang bersumber dari Pancasila. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai arti setiap warganegara dalam kehidupan sehari-hari menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup dalam rangka mencapai daya saing bangsa, kesejahteraan dan keadilan, baik lahir maupun batin. Pemahaman implementasi Pancasila diharapkan akan adanya tata kehidupan yang serasi dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bagian selanjutnya menjelaskan beberapa pemahaman implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang dapat dijadikan pedoman dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### **1. Implementasi Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sila ini menghendaki setiap warganegara untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan akan Tuhan tersebut diwujudkan dengan memeluk agama serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka menjalankan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terdapat beberapa pedoman yang dapat dilakukan oleh warganegara, yaitu:

- a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

- c. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

## **2. Implementasi Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Sila kedua Pancasila ini mengandung makna warganegara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat (bermartabat adalah manusia memiliki kedudukan, dan sederajat, memperlakukan sesama manusia secara adil (adil dalam pengertian tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak dan memperlakukan orang secara sama) dan beradab (beradab dalam arti mengetahui tata karma, sopan santun dalam kehidupan dan pergaulan) di mana manusia memiliki daya cipta, rasa, niat, dan keinginan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Butir-butir implementasi sila kedua adalah sebagai berikut:

- a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
- b. Saling mencintai sesama manusia. Kata cinta menghendaki adanya suatu keinginan yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu dan rasa untuk memiliki dan kalau perlu berkorban untuk mempertahankannya.
- c. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa menghendaki adanya usaha dan kemauan dari setiap manusia Indonesia untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain.
- d. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena berarti sewenang-wenang, berat sebelah, dan tidak berimbang.
- e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Setiap warganegara Indonesia harus menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dengan baik seperti: (1) mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk (berbeda suku, agama, kekayaan, kepandaian, dan lain-lain) dan saling menghargai

adanya perbedaan tersebut, (2) melakukan musyawarah dengan dasar kesadaran dan kedewasaan untuk menerima kompromi, (3) melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama, (4) melakukan perbuatan dengan jujur dan kompetisi yang sehat, (5) memerhatikan kehidupan yang layak antarsesama, dan (6) melakukan kerja sama dengan itikad baik dan tidak curang.

- f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan diartikan suka sekali melakukan kegiatan kemanusiaan sehingga setiap manusia dapat hidup layak, bebas, dan aman.
- g. Berani membela kebenaran dan keadilan. Butir ini menghendaki setiap manusia Indonesia untuk mempunyai hati yang mantap (tidak ragu-ragu) dan percaya diri dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.
- h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain.

### **3. Implementasi Sila Ketiga: Persatuan Indonesia**

Sila Persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Persatuan ini terjadi karena didorong keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian abadi. Butir-butir implementasi sila ketiga adalah sebagai berikut:

- a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Butir ini menghendaki setiap warganegara rela memberikan sesuatu sebagai wujud kesetiaan kepada negara.

- c. Cinta tanah air dan bangsa. Butir ini menghendaki setiap warganegara mencintai atau adanya keinginan setiap warga-negara memiliki rasa ke-Indonesiaan.
- d. Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Butir ini menghendaki adanya suatu sikap yang terwujud dan tampak dari setiap warganegara Indonesia untuk menghargai tanah air Indonesia, mewarisi budaya bangsa, hasil karya, dan hal-hal yang menjadi milik bangsa Indonesia.
- e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Butir ini menghendaki adanya pergaulan, dan hubungan baik ekonomi, politik, dan budaya antarsuku, pulau dan agama, sehingga terjalin masyarakat yang rukun, damai, dan makmur.

#### **4. Implementasi Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Sila keempat ini mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan (rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum) dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun rakyat yang diwakilinya. Butir-butir implementasi sila keempat adalah sebagai berikut:

- a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Butir ini menghendaki masyarakat harus mengawal wakil rakyat yang dipilih lewat pemilu, agar setiap keputusan wakil rakyat mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Butir ini menghendaki setiap warganegara untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati setiap perbedaan, dan dengan akal sehat melakukan kompromi demi kebaikan masyarakat dan negara.

- c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Butir ini menghendaki adanya musyawarah yaitu pembahasan secara bersama-sama atas suatu penyelesaian masalah.
- d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Butir ini menghendaki agar pengambilan keputusan secara bersama-sama didasarkan semangat kekeluargaan yaitu hubungan kekerabatan yang sangat erat dan mendasar di masyarakat.
- e. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Butir ini menghendaki, setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah untuk diterima dan dilaksanakan dengan baik.
- f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Butir ini menghendaki prinsip musyawarah dalam memecahkan masalah bukan menang dan kalah, serta kepentingan golongan, tetapi dengan menggunakan akal sehat, tidak mabuk dan anarki, sesuai dengan hati nurani.
- g. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

## **5. Implementasi Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Butir-butir implementasi sila kelima adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b. Bersikap adil. Butir ini menghendaki dalam melaksanakan

- kegiatan antarmanusia untuk tidak saling pilih kasih.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir ini menghendaki bahwa manusia Indonesia jangan hanya mendahulukan hak-haknya seperti hak hidup bebas, berserikat, perlakuan yang sama, kepemilikan, dan lain-lain, tetapi menjaga kewajiban secara seimbang.
  - d. Menghormati hak-hak orang lain. Butir ini menghendaki setiap manusia untuk menghormati hak orang dan memberikan peluang orang lain dalam mencapai hak, dan tidak berusaha menghalang-halangi hak orang lain.
  - e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Butir ini sebenarnya mengembangkan sikap dan budaya bangsa yang saling tolong-menolong seperti gotong royong, dan menjauhkan diri dan sikap egois dan individualistis.
  - f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Butir ini menghendaki, manusia Indonesia bukanlah homo hominilupus (manusia yang memakan manusia lain).
  - g. Tidak bersikap boros. Butir ini menghendaki manusia Indonesia tidak memakai atau mengeluarkan uang, barang, dan sumber daya secara berlebih-lebihan.
  - h. Tidak bergaya hidup mewah. Butir ini menghendaki manusia Indonesia untuk tidak bergaya hidup mewah, tetapi secukupnya sesuai dengan kebutuhan.
  - i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Butir ini menghendaki warganegara Indonesia menjaga kepentingan umum dan prasarana umum, sehingga sarana tersebut berguna bagi masyarakat luas.
  - j. Suka bekerja keras. Butir ini menghendaki warganegara Indonesia bekerja keras, berusaha, sia untuk bekerja keras, berusaha secara maksimal dan tidak hanya tidak pasrah kepada Tuhan pasrah terhadap takdir.
  - k. Menghargai karya orang lain. Butir ini menghendaki setiap warga lain menghargai hasil karya orang lain sebagai bagian dari penghargaan atas hak cipta.



1. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Butir ini menghendaki adanya usaha bersama-sama antarwarganegara dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Implementasi Pancasila dalam kehidupan sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai pandangan dan ideologi Bangsa Indonesia. Menjadi kewajiban bangsa Indonesia untuk menerapkan dengan baik dan benar, sehingga kehidupan adil dan makmur dapat tercapai.\*\*\*

**Sumber dan bahan bacaan:**

1. ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta, UIN dan Prenada Media, 2003.
2. Srijanti, Rahman A., Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Jakarta, Graha Ilmu, 2009.
3. Kansil dan Kansil, Christine ST., *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2005.
4. Nugroho, Taufik, *Islam dan Negara Pancasila*, Padma, Jogjakarta, 2003



## Ringkasan Pemahaman Materi

Bab: .....Topik .....

Nama	:	.....
NIM	:	.....
Program Studi/Jurusan	:	.....

Tuliskan Pemahaman Anda Mengenai Materi Tersebut.	
Paraf Dosen	

Catatan:

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan selesai.
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, dianggap tidak hadir pada perkuliahan.



## Bab 6

# ISLAM, MUSYAWARAH DAN DEMOKRASI



### A. Pendahuluan

Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demokratia*” "kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari asal kata *demos* "rakyat" dan *cratos* "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari *aristocratie* "kekuasaan elit".

Secara terminologis, demokrasi berarti rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah, serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilannya.

Demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling logis dewasa ini. Walaupun barangkali bukan satu-satunya yang terbaik. Demokrasi membuat pembangunan sebagai aspek potensi manusiawi melalui persamaan akses pada pendidikan dan peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Sudah tidak diragukan lagi, itulah fondasi perdamaian abadi. Perdamaian, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan pembangunan berkelanjutan pada kenyataannya sangat terkait satu dengan yang lain (Unesco, 2000:56).

Saat ini Bangsa Indonesia sedang memasuki era belajar berdemokrasi dalam berbagai aspek kehidupan setelah hampir 35

tahun tidak memperoleh momentum untuk melakukan itu. Berbicara sistem demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan, pendidikan merupakan pilar yang amat penting sebagai penopangnya. Tanpa adanya pendidikan yang baik, sulit diharapkan demokrasi dapat lahir, dan berkembang secara baik (Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2002:xvii).

Sejarah Republik ini agaknya mengikuti kemunculan "gelombang baru" demokrasi di berbagai negara dunia selama dekade 1990-an. Kembali munculnya negara-negara demokrasi baru di berbagai belahan dunia menyulut perhatian publik dunia dan optimisme akademik akan masa depan demokrasi (Huntington, dalam Cipto, 2002:i). Pertumbuhan demokrasi yang cepat terjadi di era pasca perang dingin (*post-cold war*) menjelang millenium ketiga menjadi faktor pendukung rasa optimisme di atas. Setidaknya kecenderungan demokratisasi baru ditandai oleh penambahan jumlah negara yang semakin demokratis.

Dalam konteks Indonesia, munculnya gelombang reformasi di akhir dekade 1990-an juga membawa harapan baru bagi perkembangan demokrasi dan perwujudan masyarakat madani di Indonesia, di samping juga menyisakan persoalan-persoalan patologi sosial pada masa transisi yang belum terselesaikan. Dalam membangun landasan demokrasi dan masyarakat madani yang kokoh, terutama pada masa-masa transisi menuju demokrasi, di mana muncul fenomena patologi sosial akibat euphoria politik, maka demokrasi dan masyarakat madani tidak hanya perlu diperjuangkan, tetapi lebih dari itu harus diisemai, ditanam, dipupuk, dan dibesarkan melalui upaya-upaya terencana, teratur dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak, "pohon demokrasi dan masyarakat madani" yang sudah mulai tumbuh bersama "gelombang besar" demokrasi, hak asasi manusia dan *civil society* berbagai belahan dunia akan layu dan mati sebelum berurat dan berakar.

Menciptakan kultur demokrasi bukan saja tidak mudah, melainkan juga membutuhkan waktu dan proses yang cukup

panjang. Bagi bangsa Indonesia yang baru memulai demokrasi dalam usia seumur jagung memang menjadi persoalan tersendiri terutama berkaitan dengan kesiapan masyarakat menjalankan praktek demokrasi.

Fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat yang tidak siap berdemokrasi, indikasinya tampak jelas bagaimana demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya menjadi kesadaran dan mentalistas. Perilaku politik sebagian kader partai yang paling besar dan paling demokratis sekalipun masih nampak terlalu pekat dengan sikap tradisionalnya. Juga sikap masyarakat terhadap masalah kebebasan dan toleransi antara umat beragama yang ternyata masih jauh panggang dari api demokratis, Begitu pula timbulnya kekerasan politik yang terjadi di masyarakat untuk menyelesaikan masalah, seperti menganggap perbedaan sebagai konflik, cara bersikap dan bertindak secara totaliter, berperilaku anarkis adalah sebuah gambaran lain yang kasat mata tentang hal itu. Kenyataan ini sesungguhnya bisa dimaklumi karena warisan masa lampau baik itu orde lama maupun orde baru yang tidak mendukung terjadinya proses demokrasi, dan juga kurangnya andil pendidikan dalam menyemaikan kultur demokrasi, bahkan pendidikan yang diharapkan memberikan kontribusi bagi tumbuhnya kultur demokrasi dijadikan alat pemberangus demokrasi (Zamroni, 2001;xiii- xiv).

Perkembangan Indonesia menuju demokrasi dalam tiga tahun terakhir ini agaknya tidak mungkin lagi dimundurkan (*point of no return*). Perubahan Indonesia menuju demokrasi jelas sangat dramatis, dan Indonesia mulai disebut-sebut sebagai salah satu demokrasi terbesar. Perubahan Indonesia menuju demokrasi tidak bisa lain mengikuti kecenderungan pertumbuhan dramatis demokrasi pada tingkat internasional secara keseluruhan (Azra, 2002:8)

Cara paling strategis untuk "mengalami demokrasi" dan menjadi *civilized* adalah melalui "pendidikan Kewarganegaraan". Di dalam pendidikan Kewarganegaraan terkandung makna

sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, serta praktek demokrasi dan keadaban. Postulat yang berada di balik penerapan pendidikan Kewarganegaraan antara lain bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi sebaliknya, harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan (Cipto, 2002:i).

## **B. Tujuan Pendidikan Demokrasi**

Maksud pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan eksistensi manusia dengan jalan mengilhaminya dengan pengertian martabat dan persamaan, saling mempercayai, toleransi penghargaan pada kepercayaan dan kebudayaan orang lain, menghormati pada individualitas, promosi peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan sosial, dan kebebasan ekspresi, kepercayaan dan beribadat. Jika hal-hal ini sudah ada, maka mungkinlah untuk mengembangkan pengambilan keputusan yang mangkus, demokratis pada semua tingkatan yang akan mengarah pada kewajaran, keadilan dan perdamaian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini adalah :

1. Meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip demokrasi, berbagai bentuk pemerintahan yang demokratis, lembaga-lembaga politik, demokrasi dalam praktek, dan juga masalah-masalah demokrasi khususnya di Indonesia.
2. Menanamkan sikap dan nilai-nilai yang mengembangkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memperkuat tingkah laku demokratis.

## **C. Gagasan Pendidikan Demokrasi**

1. Untuk dapat mengembangkan pendidikan demokrasi, maka suatu etos demokrasi haruslah berlaku di tempat-tempat pembelajaran termasuk di dalamnya proses perkuliahan di perguruan tinggi. Sedapat mungkin kegiatan-kegiatan pembe-



- lajaran hendaklah dilaksanakan dengan cara yang demokratis.
2. Pendidikan untuk demokrasi adalah merupakan proses yang berlanjut; secara tepat diperkenalkan di semua jenjang dan semua bentuk pendidikan melalui pendekatan terpadu atau melalui kursus-kursus mata pelajaran khusus.
  3. Penafsiran demokrasi yang kaku dan eksklusif hendaklah dihindari, sehingga secara tetap prespektif-prespektif demokrasi kita sesuai dengan berbagai konteks sosio budaya dan ekonomi dan evolusinya.
  4. Kawasan negara kita (Nusantara) secara budaya kaya dalam musik, seni, susastra, tari-tarian, permainan dan sebagainya dan hal-hal ini sedapat mungkin digunakan untuk membuat proses pembelajaran hidup. Adalah juga penting untuk mencari suatu model demokrasi yang ada dan asli di kawasan Nusantara.

#### **D. Proses Demokrasi**

##### **1. Proses Demokrasi yang Ideal**

Menurut Dahl (1985:10) berkaitan dengan problema pluralisme demokrasi, proses demokrasi yang ideal hendaknya memenuhi lima (5) kriteria:

- a. **Persamaan hak pilih:** Dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa dari setiap warganegara seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan terakhir.
- b. **Partisipasi efektif:** Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk tahap penentuan agenda kerja, setiap warganegara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan kesimpulan terakhir.
- c. **Pembenaran kebenaran:** Dalam waktu yang dimungkinkan, karena keperluan untuk suatu keputusan, setiap warganegara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian yang logis demi mencapai hasil yang

paling diinginkan.

- d. Kontrol Terakhir terhadap Agenda: Masyarakat harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses-proses yang memenuhi ketiga kriteria yang disebut pertama. Dengan cara lain, tidak memisahkan masyarakat dari hak kontrolnya terhadap agenda dan dapat mendelegasikan kekuasaan serta dapat mendelegasikan wewenang kekuasaan kepada orang-orang lain yang mungkin dapat membuat keputusan-keputusan lewat proses-proses non demokrasi.
- e. Pencakupan: Masyarakat harus meliputi semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum, kecuali pendatang sementara.

Proses demokratisasi di Indonesia cenderung gagal. Lima tahun pertama sejak reformasi bergulir adalah masa awal pembangunan demokrasi, etape lanjutan adalah masa setelah Pemilu 2004 (Anas, 2008: 2). Jika pada awal-awal reformasi, semangat untuk melaksanakan demokrasi terasa tinggi, namun ke belakang terasa makin melemah. Di samping itu, telah terjadi krisis demokrasi. Krisis demokrasi muncul karena demokrasi tidak cukup demokratis. Sementara proporsi orang yang percaya pada para politikus menurun dalam tiga dekade terakhir. (Giddens, 2002:82)

Indonesia sedang dirundung malang oleh malapetaka demokrasi yang sangat menjunjung tinggi apa yang dinamakan kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, kebebasan dalam mengemukakan aspirasinya di depan umum Situasi dan kondisi sosial politik cenderung mengarah kepada anarkhi yang akan menelan korban amat besar karena ambruknya kewibawaan tatanan kehidupan bernegara adan berbangsa (Thalib, 1999:1).

Kerusuhan, amuk massa, tindakan-tindakan anarkhis dan kasus-kasus lain yang mencoreng muka bangsa pasca pilkada di beberapa wilayah di negara kita sungguh sangat memprihatinkan. Pilkada dengan biaya yang super mahal, bukan semakin mense-

jahterakan rakyat, tetapi sebaliknya, semakin menyengsarakan rakyat. Kalau kejadian-kejadian seperti itu terus berlangsung, maka dapat diyakini bahawa para pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat yang mulia dan terhormat ini tidak akan sempat akan memikirkan kesejahteraan rakyat.

Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik Indonesia belakangan ini, sebagian besarnya bersumber dari konflik di antara elit politik yang tidak kunjung terselesaikan sampai saat ini. Jika salah satu esensi demokrasi dan politik adalah "*art of compromise*" dan respek terhadap perbedaan sikap politik, orang justru menyaksikan kian meningkatnya sikap "pokoknya" pada kalangan elit politik dan massa. Lebih celaka lagi sikap-sikap seperti itu kemudian diberi legitimasi keagamaan dan teologis oleh kalangan ulama, sehingga potensi kekerasan yang mengancam demokrasi semakin menguat lagi (Azra, 2002:8-9).

Demokrasi yang kita bangun ternyata hanya melahirkan politisi baru dengan perilaku lama. Prosedur baru, tetapi bukan prosedur mensejahterakan rakyat. Padahal seorang imam, pemimpin atau aparatur negara itu, ada untuk mengkoordinasikan seluruh kerja menyejahterakan rakyat. Artinya, jika kesejahteraan itu tidak tercapai, bisa dipertanyakan: Untuk apa pemimpin itu ada? (Prihadiyoko, 2007:5).

Imawan, dalam pidato pengukuhan guru besar di UGM menyatakan bahawa demokrasi di Indonesia mulai bergerak menjauh dari pengabdian kepada kepentingan rakyat. Demokrasi telah menjadi kendaraan efektif bagi elite untuk mempertahankan kekuasaan, bukan lagi diikhitiarkan untuk rakyat. Kalaupun ada konsep ikhtiar untuk rakyat, semuanya hanya *lips service*. Para pedagang tradisional yang tergusur dan korban Lapindo merasa bahawa partai dan tokoh politik tidak memperhatikan mereka. Fakta menunjukkan bahawa biaya pemilu, pilkada dan pilpres amat basar. Biaya dan mutu demokrasi yang dihasilkan tidak seimbang. Reaksi yang muncul ada yang mengatakan demokrasi dapat

dinomorduakan, yang penting kesejahteraan. Reaksi lain, gubernur sebaiknya ditunjuk oleh presiden (Wahid, 2008:6).

## 2. Pancasila sebagai Dasar Negara

Ketika para pembentuk negara mengadakan sidang sejak sidang BPUPKI I (29 Mei - 1 Juni 1945, hingga sidang PPKI 18 Agustus 1945) bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Maka, fungsi utama Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (*Philosophische Gronslag*) dari negara, ideologi negara atau (*Staatsidee*). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan lain perkataan Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini, dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhaniaan yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (Kaelan, 2002:198).

Sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Akhir-akhir ini dirasakan bahwa pelaksanaan sila keempat Pancasila ini semakin kabur dan lebih menitikberatkan pada demokrasi. Musyawarah, sudah jauh dari kehidupan ketatanegaraan kita. Hampir semua tanpa musyawarah, tetapi sudah dengan cara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Pa-

dahal sila keempat Pancasila lebih menekankan pada musyawarah. Di samping itu perlu diingat dan diperhatikan bahwa yang banyak, yang besar, yang mayoritas itu belum tentu terbaik dan terbenar. Perwakilan, sedikit demi sedikit sudah mulai ditinggalkan dan dikesampingkan. Pemilihan Presiden sudah tidak lagi menggunakan asas perwakilan. Begitu pula pemilihan gubernur dan bupati.

Kerakyatan adalah merupakan segala sesuatu yang mengenai rakyat, yang menyangkut orang banyak, atau merupakan sesuatu yang mengenai segenap penduduk suatu negara (Ali, etal.,1996: 812).

Apabila demokrasi diterjemahkan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sayang di dalam praktek penyelenggaraannya arti yang ketiga, yakni untuk rakyat "masih jauh panggang dari api"

Hikmah kebijaksanaan adalah penggunaan pikiran yang sehat, yang selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta keikhlasan hati (Widjaja, 2002:212).

Hikmat berarti juga kebijaksanaan, kearifan. Sehingga sangat jelas, bahwa untuk mengambil kebijaksanaan yang menyangkut rakyat, menurut sila keempat Pancasila tidak ditetapkan dengan suara terbanyak, dan bukan secara langsung, tetapi dengan musyawarah oleh wakil-wakil rakyat Indonesia.

### **3. Pelaksanaan Sila Keempat Pancasila**

Ketika awal-awal berkuasa, Presiden Soeharto beberapa kali menyetujui pendapatnya yang terkait dengan sila keempat Pancasila, dalam beberapa kesempatan, antara lain :

a. Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, 01Juni 1967.

"Dari uraian tadi kita mengenai bahwa Demokrasi Pancasila bukan ditentukan oleh 'kemenangan jumlah suara', bukan ditentukan oleh 'paksaan kekuatan; melainkan kebulatan mufakat yang dikedepankan sebagai hasil hikmah kebijak-

sanaan" (Krissantono, ed.,:60).

- b. Sambutan pada Pembukaan Munas Ke-1 Golkar 04 September 1973 di Surabaya "Dalam menetapkan dan mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi itu, kita bermusyawarah, mengikut sertakan semua pihak yang berkepentingan, akan tetapi sekali keputusan bersama diambil berdasarkan musyawarah, maka tidak seorang pun, tidak satu golongan pun boleh ingkar terhadap putusan tadi" (Krissantono, ed.,:61).

Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, yang terkenal dengan "Ekaprasetia Pancakarsa (P4), yang sudah tidak berlaku lagi, memberikan pedoman kepada bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila keempat Pancasila, yang meliputi: (1) mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat; (2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; (3) mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; (4) musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan; (5) dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; (6) musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; (7) keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Ketujuh butir pedoman pelaksanaan sila keempat Pancasila ini lebih mengutamakan musyawarah, bukan voting. Hanya saja kita sadari, pada saat pemerintahan orde baru pelaksanaannya lebih banyak penyimpangan dan tidak sesuai dengan pedoman tersebut. Sudah ada keputusan dahulu baru berpura-pura atau seakan-akan musyawarah. Jadi musyawarah, mestinya dengan sungguh-sungguh, bukan seakan-akan sekedar untuk memenuhi syarat konstitusional.

## E. Musyawarah

Dalam al-Quran dan hadist Nabi sangat menekankan adanya musyawarah, sebagaimana firman dan sabda-Nya sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka (Asy-Syura,42:38)*

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٦﴾

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya). Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (QS Ali Imran, 3:159).*

Terdapat sebuah Hadits yang menggambarkan tentang musyawarah :

*Tidak ada kemelaratan yang lebih parah daripada kebodohan, tidak ada harta (kekayaan) yang lebih bermanfaat daripada kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir daripada ujub (rasa angkuh), tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh daripada musyawarah, tidak ada kesempurnaan*

*akal melebihi perencanaan (yang baik dan matang) tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada akhlak yang luhur, tidak ada wara' yang lebih baik daripada menjaga diri (memelihara harga dan kehormatan diri). Tidak ada ibadah yang lebih mengesankan daripada tafakur (berpikir), tidak ada iman yang lebih sempurna daripada sifat malu dan sabar. (HR Ibnu Majah dan Ath-Thabrani).*

Dalam salah satu hadits Rasulullah SAW dikemukakan bahwa Ali bin Abi Talib pernah menanyakan, "Seandainya ada masalah yang baru kami hadapi sepeninggalmu, langkah apa yang harus kami lakukan?" Rasulullah SAW menjawab, "Kumpulkanlah orang-orang yang ahli dalam umatku, lakukanlah musyawarah dengan mereka, dan sekali-kali janganlah kamu memutuskan dengan pendapat pribadi seseorang" (HR Malik) (Dahlan, 2000:1062).

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, paling tidak mengandung maksud; (1) Allah memerintahkan Rasulullah SAW. agar memaafkan dan memohonkan ampun kepada para sahabat. Beliau juga disuruh untuk bermusyawarah dengan mereka untuk memecahkan berbagai permasalahan bersama yang mereka hadapi; (2) ketika musyawarah telah mencapai mufakat, mereka diperintahkan untuk bertawakal (berserah diri) kepada Allah, karena Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal; (3) bahwa orang-orang yang menyambut baik panggilan Allah SWT kepada agama-Nya antara lain adalah orang-orang yang selalu bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi masalah bersama yang penting; dan (4); musyawarah merupakan implementasi tolong-menolong yang yang paling kokoh dan kuat.

Syura, sebenarnya adalah suatu forum, di mana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat dalam urun rembug, tukar pikiran, membentuk pendapat dan memecahkan suatu persoalan bersama (Rahardjo, 2002:459)

Tentang musyawarah ini, Dahlan (2000: 1263) mengemukakan, bahwa musyawarah mengandung pengertian pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian



masalah bersama. Musyawarah adalah salah satu cara atau metode pengambilan keputusan secara demokratis. Dalam musyawarah, keputusan tidak ditentukan oleh pimpinan atau seseorang yang berkuasa seperti dalam cara atau sistem yang otoriter.

Musyawarah, oleh para pemikir modern, dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan pokok, tidak saja karena jelas nash-nya dalam al-Qur'an, tetapi juga karena hal ini diperkuat oleh hadits atau perkataan Nabi, serta merupakan sunnah atau keteladanan Nabi (Rahardja; 2002: 444).

Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Bermusyawarah artinya berunding atau berembung. Sedangkan permusyawaratan berarti perundingan (Ali: 1996:677). Sehingga jelaslah bahwa permusyawaratan dalam sila keempat Pancasila merupakan perundingan dalam rangka pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan terhadap suatu masalah yang menyangkut orang banyak.

Memang, tidak ada pertentangan antara demokrasi dengan agama, sebagaimana yang dikatakan oleh Gellner, bahwa agama Islam ada kesamaan unsur-unsur dasar (*family resemblances*) dengan demokrasi. Begitu pula pandangan Bellah yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad saw di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif dan sebagai bentuk Negara modern. Unsur-unsur dasar yang dimaksud Gellner dan Bellah adalah doktrin Islam tentang keadilan (al-'adi), egalitarian (al musawah), musyawarah (asy-syura') yang terealisasi dalam praktek politik kenegaraan awal Islam (Effendi dalam Ridwan dan Gunawan dalam Ubaidillah, et.,al, 2000:197).

Permusyawaratan juga dapat diartikan menyelesaikan sesuatu dengan jalan kekeluargaan dengan lebih memperhatikan kepentingan umum untuk mencapai kesatuan pendapat atas dasar kehendak rakyat hingga mendapat keputusan yang mendasarkan kebulatan pendapat mufakat (Widjaja, 2022:212)

Keinsyafan akan makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau bahkan "kalah suara". Semangat musyawarah menuntut orang untuk menerima kemungkinan terjadinya *partial functioning of ideals*, yaitu prinsip bahwa dalam demokrasi belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan atau pikiran kita akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya (Madjid, 1995:65).

Musyawarah tidak sama dengan demokrasi, apalagi demokrasi langsung. Salah satu kelemahan demokrasi langsung adalah mengambil suara dari seluruh rakyat, termasuk mereka yang mestinya tidak pantas diambil suaranya, seperti para penjahat, para ahli maksiat, orang-orang fasiq. Sehingga demokrasi langsung ini menuhankan suara terbanyak. Menerima apa yang disepakati oleh suara terbanyak walaupun salah (As Sewed, 1999:8).

Sedangkan syura yang agung (musyawarah) adalah perkara yang berkaitan dengan politik umat, ditegakkan oleh *ahlul hal wal aqdi*, yaitu dari kalangan para ulama, orang-orang yang sholeh dan orang-orang yang ikhlas (Muhammad, 1999:3). Insha Allah demokrasi dengan sistem perwakilan, dalam musyawarah hanya diikuti oleh orang-orang pilihan saja, karena dipilih secara selektif terlebih dahulu, sehingga hasil keputusan musyawarah akan lebih baik daripada dengan pengambilan suara terbanyak.

Mutawalli dalam Rahardjo (2002: 452) menyatakan bahwa *ahl al-syura* bukanlah sembarang orang, asal dipilih oleh rakyat, melainkan terdiri dari mereka dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Ia juga menyatakan bahwa sistem demokrasi langsung tidak sejalan dengan syura. Allah SWT melalui firman-Nya mengingatkan kepada kita tentang pentingnya bermusyawarah, antara lain :

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿٦٦﴾

*Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki, di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS Ali Imran : 26)*

Menurut Syaikh Muhammad bin Abdullah Al Imam Hafidzahullah (1999: 10) demokrasi itu bukan syura. Karena yang mensyariatkan syura adalah Allah, sedangkan yang mensyariatkan demokrasi adalah Yahudi. Aturan-aturan dalam Syura dibuat oleh Allah, sedangkan aturan-aturan dalam demokrasi dibuat oleh makhluk.

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا  
وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ  
مِنَ الْمُتَمَتِّتِينَ

*Maka patutkah Aku mencari hakim selain dari Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan Kitab (Al Quran) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah kami datangkan Kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu (QS Al An'am: 114).*

Syura yang agung merupakan perkara yang berkaitan dengan politik umat, yang ditegakkan oleh *ahlul hal wal aqdi*, yakni dari kalangan para ulama, orang-orang yang sholeh dan orang-orang yang ikhlas. Sedangkan demokrasi ditegakkan oleh berbagai macam manusia, di samping orang-orang yang pandai, juga orang-orang yang bodoh, bahkan orang-orang kafir dan penjahat pun memiliki hak yang sama untuk menegakkan demokrasi, dengan hak pilih mereka, dengan prinsip satu jiwa satu suara (mana yang lebih baik dan adil, bandingkan).

أَفَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُرْمِينَ ۗ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٦﴾

*Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir, maksudnya: sama tentang balasan yang disediakan Allah untuk mereka masing-masing) Atau adakah kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan (QS Al Qalam : 35-36).*

Para penganut golongan syura tidak akan menghalalkan segala cara, tidak akan menghalalkan yang haram, tidak akan menharamkan yang halal, tidak akan menganggap kebatilan sebagai kebenaran, dan sebaliknya tidak pula menganggap kebenaran suatu kebatilan (bandingkan dengan demokrasi).

أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

*Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahhan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih (QS Asy-Syura : 21).*

Dalam syura, perkara atau masalah-masalah yang sudah ada dan jelas ketentuan hukumnya baik dari Allah SWT dan atau dari Rasulullah saw, tidak ada lagi musyawarah. Apa yang dari Allah dan Rasul-Nya kita dengar dan kita laksanakan. Jadi tidak perlu lagi dikritisi, didebatkan atau dimusyawarahkan apa-apa yang dari Allah dan Rasul-Nya. Allah mengingatkan kepada kita :

أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

*Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS. Al Maidah : 50)*

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٢﴾

... barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (QS Al Maidah :45).

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ

... barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik (QS Al Maidah:47).

Orang fasik termasuk orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah, ada tiga macam: a. Karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang yang semacam ini kafir (surat Al Maaidah ayat 44). b. Karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan zalim (surat Al Maaidah ayat 45). c. Karena fasik sebagaimana ditunjuk oleh ayat 47 surat ini.

#### **F. Pemberdayaan Badan Legislatif**

Sistem perwakilan akan lebih sulit dibandingkan dengan sistem langsung, selama badan legislatif berkualitas. Badan legislatif menduduki posisi sentral, karena anggota badan legislatif merupakan politisi yang mendapat mandat dari rakyat pemilih untuk mewakili kepentingan mereka, bukan sekedar sebagai pengesah dan pendukung kebijakan pemerintah.

Persoalan lain yang menyangkut pemberdayaan legislatif adalah peningkatan profesionalisme anggota legislatif. Rekrutmen anggota legislatif sering tidak memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman professional anggota, sehingga siapapun yang diusulkan partai dapat menjadi anggota DPR tanpa melalui tahapan evaluasi terhadap calon secara maksimal. Kondisi inilah yang sering membuat anggota DPR kurang tanggap terhadap tuntutan dan harapan masyarakat banyak. Hanya sege-lintir anggota DPR yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk menyuarakan penderitaan rakyat. Selebihnya, mereka kurang berusaha menyentuh aspirasi yang selalu tumbuh dari masyarakat.

Pemberdayaan badan legislatif dapat dilakukan dengan menjadikan lembaga legislatif yang kritis terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Di samping itu, badan legislatif juga perlu mempertimbangkan upaya untuk terus meningkatkan profesionalisasi anggota badan legislatif dengan mempertimbangkan pendidikan, latar belakang profesional, serta usia calon anggota legislatif dalam proses pencalonan (*recruitment*) anggota legislatif. Di Jerman, misalnya, rekrutmen anggota legislatif sejak dekade akhir abad ke-20 mulai meningkatkan persyaratan: usia diatas 40 tahun, berpendidikan tinggi dengan latar belakang profesional yang jelas, dan memiliki pengalaman dan keahlian yang berhubungan dengan politik (Chamim, 2003:134-135).

Menurut Dahlan, (2000:1058-1059) bahwa ada tiga syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap wakil rakyat, yakni: (1) sifat adil terhadap siapa saja dan senantiasa memelihara wibawa adan nama baik; (2) pengetahuan yang mewadahi tentang seluk-beluk Negara (ketatanegaraan) sehingga mampu menentukan pilihan dengan membedakan siapa yang paling berhak untuk diangkat menjadi imam (kepala Negara) dengan berbagai ketentuan; dan (3) wawasan luas dan kebijaksanaan sehingga mampu menilai berbagai alternatif serta memilih yang terbaik untuk umat sesuai dengan kemaslahatannya dan menjauhkan yang dapat membahayakannya. Di samping itu, ia juga harus senantiasa memperhatikan tradisi yang sudah mapan di masyarakat.

Ketika Undang-Undang Guru dan Dosen sudah diundangkan dan diberlakukan, bahwa guru Sekolah Dasar, bahkan guru Taman Kanak-Kanak saja minimal harus berpendidikan S1 (yang sesuai), maka tidak mustahil dan sudah saatnya apabila anggota badan legislatif yang merupakan dewan terhormat, minimal juga dipersyaratkan berpendidikan S1. Adalah sangat disayangkan apabila badan yang terhormat, ini masih cukup berpendidikan SMP atau yang sederajat. Dan yang lebih menyakitkan lagi ijazahnya hanya SMP dan disinyalir ada yang aspal. Memang, kualitas tidak identik dengan jenjang pendidikan.

Karakter seorang anggota legislatif hendaknya memiliki empat sifat dasar utama, yakni (1) tabligh, artinya menyampaikan; (2) siddiq, artinya benar apa yang diucapkan, tidak berbohong apalagi membohongi; (3) amanah, menyampaikan apa yang harus disampaikan, tidak korup, dll; (4) fathonah, artinya cerdas, baik cerdas dalam intelektual, spiritual, emosional maupun sosial.

Apabila badan legislatif beranggotakan individu-individu yang berkualitas, maka apa yang ditakutkan terjadinya politik uang dalam pemilihan presiden maupun pilgub dan pilbup tidak akan terjadi.

### **G. Pemberdayaan Masyarakat**

Permasalahan lainnya yang lebih mendasar adalah upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kesadaran politik, kesadaran hak dan kewajiban warga masyarakat sebagai warganegara. Saya yakin tidak sedikit warganegara ketika menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pilgub dan pilbub, masih belum tahu persis kualitas dari calon-calon yang akan dipilih, sehingga tidak mustahil mereka memilih bukan berdasarkan nurani tetapi berdasarkan berbagai emosi. Akibatnya yang terpilih bukanlah yang paling berkualitas.

Perberdayaan masyarakat tentunya memerlukan waktu yang relatif lama dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Masalah-masalah yang terkait dengan pemilu, pilgub/pilbup, hak-hak warganegara tentunya dapat disosialisasikan lewat berbagai cara, seperti lewat keluarga, media massa, pendidikan, partai politik, dan sebagainya.

#### **Sumber dan bahan bacaan:**

1. Taniredja, Tukiran, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, Bandung, Alfabeta, 2009.
2. Ghazali, Adeng Muhtar, *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam*, Bandung, Benang Merah Press, 2004.
3. Kamil, Syukron, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta, Penerbit GMP, 2002.





## Ringkasan Pemahaman Materi

Bab: .....Topik .....

Nama	:	.....
NIM	:	.....
Program Studi/Jurusan	:	.....

Tuliskan Pemahama Anda Mengenai Materi Tersebut.	
Paraf Dosen	

Catatan:

1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan.
2. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, dianggap tidak hadir pada perkuliahan.



## Bab 7

# HAK ASASI MANUSIA



### A. Pengertian HAM

Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminkannya dalam konstitusinya. Melalui deklarasi universal ham 10 Desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia. Tonggak berlakunya HAM internasional ialah pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Paris, Perancis. Di sini tonggak deklarasi universal mengenai hak asasi manusia yang mengakui hak setiap orang di seluruh dunia. Deklarasi ini ditandatangani oleh 48 negara dari 58 negara anggota PBB dan disetujui oleh majelis umum PBB. Perumusan penghormatan dan pengakuan norma-norma HAM yang bersifat universal, nondiskriminasi, dan imparsial telah berlangsung dalam sebuah proses yang sangat panjang.

Sejarah awal hak asasi manusia di Barat berkembang sejak tahun 1215 yaitu dalam Magna Charta yang berisi aturan mengenai tindakan dan kebijakan negara supaya tidak berjalan sewenang-wenang. Isi dari Magna Charta ialah bermaksud untuk mengurangi kekuasaan penguasa. Usaha untuk diadakannya Magna Charta ini dimulai dari perjuangan tuan tanah dan gereja untuk membatasi kekuasaan raja dan para anggota keluarga. Pada periode awal ini hubungan antara isi dasar HAM adalah mengenai (hubungan) antara anggota masyarakat yang berada dibawah kekuasaan yang diatur kebendaannya.

Sekelompok tuan tanah dan ksatria menggalang kekuatan dan mereka berhasil mendesak raja untuk tidak lagi memberlakukan tindakan penahan, penghukuman dan perampasan benda secara sewenang-wenang. Raja Jhon terpaksa menyetujui tuntutan ini dengan memberikan cap pengesahan yang berlangsung pada juni 1215 di Runnymede, sebuah padang rumput di pinggir sungai Thames. Isi dari Magna Charta ini ada tiga. Pertama, raja dilarang menarik pajak sewenang wenang. Kedua, pejabat pemerintah dilarang mengambil jagung dengan tanpa membayar. Dan yang ketiga, tidak seorang pun dapat dipenjara tanpa saksi yang jelas. Pengesahan ini menjadi dokumen tertulis yang pertama tentang hak-hak tuan tanah, gereja, ksatria dan orang merdeka atau orang sipil yang belum menikmati kebebasan.

Berlanjut setelah keberhasilan tuan tanah, bangsawan dan orang merdeka untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan raja membangkitkan kesadaran diberbagai kalangan masyarakat terhadap pentingnya hak-hak untuk dihormati dan dilindungi. Pada 1628, kaum bangsawan menuntut hak-hak mereka kepada raja. Mereka mencetuskan *Petition Of Right*. Yang menuntut sebuah negara yang konstitusional, termasuk didalamnya fungsi parlemen dan fungsi pengadilan. Jhon locke (1632-1704) bersama lord Ashley merumuskan tuntutan bagi toleransi beragama. Selain itu, juga menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut seperti hak untuk hidup, kemerdekaan hak milik dan hak untuk meraih kebahagiaan.

Salah satu karya Locke yang terkenal ialah *second treaties on civil government* yang berisi mengenai negara atau pemerintah harus berfungsi untuk melindungi hak milik pribadi. Pemerintah dibentuk guna menjamin kehidupan, harta benda dan kesejahteraan rakyat. Gagasan locke ini sesuai dengan perkembangan didalam masyarakat Inggris yang mulai berubah dari negara kerajaan yang absolut menuju kerajaan yang konstitusional.

Pada 1653 *instrument of government* berhasil didesakkan. Pembatasan kekuasaan raja semakin dikukuhkan dengan lahirnya *Habeas Corpus Act* pada Mei 1679. Lonceng kebebasan terus berdentang dan pada 16 desember 1689 *Bill Of Rights* lahir. Mereka tidak hanya berhasil membebaskan diri dari kesewenangan raja. Dan mereka juga berhasil membentuk parlemen yang mempunyai kewenangan untuk mengontrol kekuasaan raja. Itulah sekilas sejarah awal dari HAM yang berkembang di barat khususnya yang berkembang diwilayah Inggris.

Ada tiga prinsip utama dalam pandangan normatif hak asasi manusia, yaitu berlaku secara universal, bersifat non-diskriminasi dan imparial. Prinsip ke-universalan ini dimaksudkan agar gagasan dan norma-norma HAM telah diakui dan diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional. Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa umat manusia berada dimana-mana, di setiap bagian dunia baik di pusat-pusat kota maupun di pelosok pelosok bumi yang terpencil. Berdasar hal itu ham tidak bisa didasarkan secara partikular yang hanya diakui kedaerahan dan diakui secara lokal.

Prinsip kedua dalam norma HAM adalah sifatnya yang non-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara (*all human being are equal*). Pandangan ini dipetik dari salah satu semboyan Revolusi Perancis, yakni persamaan (*egalite*). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi latar belakang kebudayaan sosial dan tradisi setiap manusia diwilayahnya berbeda-beda. Hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai keayaan umat manusia. Karena manusia berasal dari keanekaragaman warna kulit seperti kulit putih, hitam, kuning dan lainnya. Keanekaragaman kebangsaan dan suku bangsa atau etnisitas. Keanekaragaman agama juga merupakan sesuatu hal yang mendapat tempat dalam sifat non-diskriminasi ini. Pembatasan seseorang dalam beragama merupakan sebuah pelanggaran HAM.

Prinsip ketiga ialah imparcialitas. Maksud dari prinsip ini penyelesaian sengketa tidak memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar belakang sosial aupun latar belakang kultur yang berbeda antara satu dengan yang lain hal ini meupakan sebuah keniscayaan. Prinsip imparisial ini diimaksudkan agar hukum tidak memihak pada suatu golongan. Prinsip ini juga dimaksudkan agar pengadilan sebuah kasus diselesaikan secara adil atau tidak memihak.

## **B. HAM dalam Perundang-Undangan Nasional**

Terdapat dua garis besar pembagian hak asasi manusia yaitu Hak Negatif dan Hak Positif. Pembagian hak-hak ini berhubungan dengan ukuran keterlibatan negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. Pembagian ini tidak berdasarkan baik atau buruk dalam hak yang terkandung di dalamnya.

Mengenai Hak Negatif adalah hak meminimalkan peran campur tangan negara, maka semakin terpenuhi pula hak-hak sipil dan politik. Sebaliknya, bila negara terlalu banyak melakukan campur tangan, maka semakin terhambat pula pelaksanaan hak-hak sipil politik warganya. Peminimalisiran peran negara dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik karena hak-hak yang berkaitan dengan sipil dan politik adalah hak yang berkaitan dengan kebebasan. Karena sebagian besar kandungan hak-hak sipil politik adalah hak-hak atas kebebasan (*rights to liberty*).

Hak yang terkandung dalam hak sipil dan politik ada 22 hak, yaitu : 1) Hak atas kehidupan, karena hidup seseorang harus dilindungi; 2) Hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara keji. Karena setiap orang berhak untuk memperoleh perlakuan secara manusiawi dan tidak merendahkan martabat; 3) Hak untuk tidak diperbudak dan dipekerjakan secara paksa; 4) Hak atas kebebasan dan keselamatan pribadi; 5) Hak setiap orang yang ditahan untuk diperlakukan secara manusiawi; 6) Hak setiap orang untuk tidak dipenjara akibat tidak mampu memenuhi

kewajiban kontrak. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi suatu perjanjian kontrak, tidak boleh dipenjara. Hanya boleh melalui hukum perdata hanya melalui penyitaan; 7) Hak atas kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal; 8) Hak setiap warga asing; 9) Hak atas pengadilan yang berwenang, independen dan tidak memihak; 10) Hak atas perlindungan dari kesewenangan hukum pidana; 11) Hak atas perlakuan yang sama didepan hokum; 12) Hak atas urusan pribadi; 13) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; 14) Hak berpendapat dan berekspresi; 15) Hak atas kebebasan berkumpul. 16; Hak atas kebebasan berserikat; 17) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga; 18) Hak anak atas perlindungan bagi perkembangannya; 19) Hak untuk berpartisipasi dalam politik; 20) Hak atas kedudukan dan perlindungan yang sama di depan hokum; 21) Hak bagi golongan minoritas; dan 22) Larangan propaganda perang dan diskriminasi.

Selain hak-hak sipil dan politik di atas, hak asasi manusia juga mencakup hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak ini termasuk dalam pembagian hak positif yang mengusahakan peran negara secara maksimal dalam pemenuhannya. Adanya hak ini dalam HAM universal adalah buah dari perdebatan blok sosialis Eropa Timur dengan blok liberal. Karena blok sosialis lebih berpegangan pada ekonomi sebagai dasar masyarakat. Kebijakan negara sosialis lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti pendidikan gratis. Sedangkan masyarakat blok liberal lebih menekankan manusia sebagai individu yang bebas. Namun, akhirnya usulan dari blok sosialis diterima. Sehingga HAM universal menganjurkan melindungi dan memnuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya setiap warganya.


Pengakuan dan perlindungan universal atau jaminan normatif atas terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*international covenant on economic, social*

*and culture rights*). Ada sepuluh hak yang diakui dalam kovenan tersebut. Hak-hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

*Pertama*, hak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. *Kedua*, hak atas pekerjaan. *Ketiga*, hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, peluang karir dan liburan. *Keempat*, hak berserikat dan mogok kerja bagi buruh. *Kelima*, hak atas jaminan sosial. *Keenam*, hak atas perlindungan keluarga termasuk ibu dan anak. *Ketujuh*, hak atas standar hidup yang layak, yakni sandang, pangan dan perumahan. *Kedelapan*, hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat. *Kesembilan*, hak atas pendidikan. *Kesepuluh*, hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan.



## HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945



### C. HAM dalam Islam

Hak Asasi Manusia atau lebih dikenal manusia modern sebagai HAM, telah lebih dahulu diwacanakan oleh Islam sejak empat belas abad silam. Hal ini memberi kepastian bahwa pandangan Islam yang khas tentang HAM sebenarnya telah hadir sebelum deklarasi universal HAM PBB pada 18 Shafar 1369 Hijriyah atau bertepatan dengan 10 Desember 1948 Masehi. Secara internasional umat Islam yang terlembagakan dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi tentang HAM dari perspektif Islam. Deklarasi yang juga dikenal sebagai “Deklarasi Kairo” mengandung prinsip dan ketentuan tentang HAM berdasarkan syari’ah (ICCE, 2005).

HAM dalam Islam telah dibicarakan sejak empat belas tahun yang lalu. Ini dibuktikan oleh adanya Piagam Madinah (*Mitsaq Al-Madinah*) yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dalam Dokumen Madinah atau Piagam Madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi itu, baik umat Yahudi, umat Nasrani maupun umat Islam sendiri, adalah merupakan satu bangsa. Dari pengakuan terhadap semua pihak untuk bekerja sama sebagai satu bangsa, di dalam piagam itu terdapat pengakuan mengenai HAM bagi masing-masing pihak yang bersepakat dalam piagam itu. Secara langsung dapat kita lihat bahwa dalam piagam Madinah itu HAM sudah mendapatkan pengakuan oleh Islam

Memang, terdapat prinsip-prinsip HAM yang universal; sama dengan adanya perspektif Islam universal tentang HAM (*huqul al-insan*), yang dalam banyak hal kompatibel dengan Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Tetapi juga harus diakui, terdapat upaya-upaya di kalangan sarjana muslim dan negara Islam di Timur Tengah untuk lebih mengkontekstualisasikan DUHAM dengan interpretasi tertentu dalam Islam dan bahkan dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat muslim tertentu pula.

Islam sebagai agama universal membuka wacana signifikan bagi HAM. Tema-tema HAM dalam Islam, sesungguhnya merupakan tema yang senantiasa muncul, terutama jika dikaitkan dengan sejarah panjang penegakan agama Islam. Menurut Syekh Syaikat Hussain, HAM dikategorikan dalam dua klasifikasi. Pertama, HAM yang didasarkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia. Dan kedua, HAM yang diserahkan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang berbeda. Contohnya seperti hak-hak khusus bagi non-muslim, kaum wanita, buruh, anak-anak dan sebagainya, merupakan kategori yang kedua ini. (Anas, 2004;92).

Berdasarkan temuan di atas akan kita coba mencari kesamaan atau kompatibilitas antara HAM yang terkandung dalam Islam. Akan kita coba membagi hak asasi manusia secara klasifikasi hak negatif dan hak positif. Dalam hal ini hak negatif yang dimaksud adalah hak yang memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam pemenuhannya.

Yang pertama adalah hak negatif yaitu memberikan kebebasan kepada manusia dalam pemenuhannya. Beberapa yang dapat kita ambil sebagai contoh yaitu:

## 1. Hak Hidup

- a. Barangsiapa membunuh orang (bukan Qishash), seolah-olah ia membunuh manusia semuanya, dan barangsiapa memelihara hidupnya, seolah-olah memelihara hidupnya manusia semua (Al Maidah, 5: 32).

مِنَ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*Oleh Karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang*

*manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain (qishas), atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.*

Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

- b. Dilarang membunuh jiwa yang diharamkan Allah. (Al-Isra', 17:33).

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَطْلُومًا فَقَدِ  
 جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿١٧﴾

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar, dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Membunuh dengan alasan yang benar maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

- c. Larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu (sebab) yang benar...(Al-An'am, 6:151).

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا  
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقِي نَحْنُ  
 نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَّيْتُ بِهِ  
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥٦﴾

*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan, sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar demikian itu yang diperintahkan kepadamu, supaya kamu memahami(nya). Sesuatu sebab yang benar, maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.*

## 2. Hak Milik

Allah swt melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah*

adalah Maha Penyayang kepadamu (Annisa',4:29)

### 3. Perlindungan dan Kehormatan

- a. Larangan mengolok-olok kaum /orang yang lain (Al-Hujurat, 49:11)
- b. Larangan panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk (Al-Hujurat, 49:11)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ  
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*

Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Panggilan yang buruk sesudah iman maksudnya ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.

- c. Larangan berprasangka buruk kepada orang lain (Al-Hujurat,49:12)
- d. Larangan mencari-cari kesalahan orang lain (Al-Hujurat, 49:12)
- e. Larangan menggunjing orang lain (Al-Hujurat :12)

#### 4. Keamanan dan Kesucian Kehidupan Pribadi

- a. Larangan memasuki rumah yang bukan rumah kita, sebelum meminta ijin dan memberi salam kepada penghuninya (An-Nur, 24:27)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْذِنُوْا  
وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*

- b. Menghargai dan menghormati harta milik dan darah orang lain.

Ketika Nabi Muhammad SAW. melaksanakan thawaf mengelilingi Ka'bah, beliau bersabda: "Betapa sucinya engkau (Ka'bah) dan betapa indahny a suasanamu; betapa besar engkau dan betapa sucinya kedudukanmu; akan tetapi demi Allah yang jiwaku dalam genggaman-Nya, harta milik dan darah orang muslim di hadapan Allah lebih dari kesucianmu" (HR Ibnu Majah).

#### 5. Keamanan Kemerdekaan Pribadi

- a. Agar menetapkan hukum di antara manusia dengan adil (An-Nisa', 4:58)

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا بِالْاَمْنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النّٰسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ نَعِيْمًا يَّعْظُمُ رُحْمًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
سَمِيْعًا بَصِيْرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya*

*Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*

- b. Tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya (Al Hujurat, 49:6).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا  
بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*

## 6. Perlindungan dari Hukuman Penjara yang Sewenang-wenang

Seorang yang berbuat dosa kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain... (Al-An'am:164)

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا  
عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا  
كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

*Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."*

Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.



## 7. Hak untuk Memprotes Kezaliman (Tirani)

- a. Larangan ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya...(An-Nisa'4:148).

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا  
عَلِيمًا

*Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Ucapan buruk seperti mencela orang, memaki, menerangkan keburukan-keburukan orang lain, menyinggung perasaan seseorang, dan sebagainya.

Orang yang teraniaya boleh mengemukakan kepada hakim atau Penguasa keburukan-keburukan orang yang menganiayanya.

- b. Perintah amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar) (Ali Imran, 3:110).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah, sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

## 8. Kebebasan Berekspresi

- a. Perintah saling menolong, menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar (At-Taubah, 9:71).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
 الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

- b. Kebebasan mengungkapkan pendapat  
 Rasulullah SAW selama hidupnya memberikan kebebasan kepada kaum muslimin untuk mengungkapkan pendapat mereka yang berbeda kepada beliau.

## 9. Kebebasan Hati Nurani dan Keyakinan

Larangan memaksakan agama (Al-Baqarah, 2:256)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
 وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ  
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT.

Azhari (2004:144) menggambarkan hak-hak asasi manusia dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai berikut:

<b>Kemuliaan</b>	<b>Hak-hak Pribadi</b>	<b>Kebebasan</b>
Pribadi Masyarakat Politik	Persamaan Martabat Kebebasan	Beragama Berpikir Menyatakan pendapat Berbeda pendapat Memiliki harta benda Berusaha Memilih pekerjaan Memilih tempat kediaman

#### **D. HAM dalam Ideologi Nasional**

Tentang nilai-nilai HAM dalam ideologi dan konstitusi negara Indonesia, Soekarno berpendapat bahwa Pancasila adalah ideologi yang tepat bagi bangsa Indonesia yang secara realitas sosial politik adalah pluralistik.

Pancasila adalah penengah konflik antara mereka yang ingin mengkonsepsikan Indonesia kedalam Negara nasionalisme sekuler dengan mereka yang ingin mengkonsepsikan Negara kedalam dasar satu agama. Dengan demikian penempatan Ideologi Pancasila sebagai dasar Negara pada hakikatnya merupakan proses kesepakatan politik rakyat untuk membangun sebuah negara, yang secara politik menempatkan rakyat pada kedudukan yang sama, kewajiban yang sama, dan memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi atas suku, agama, ras, dan etnik.

Dalam memperjuangkan cita-cita politiknya, bangsa Indonesia harus senantiasa yakin dan menempatkan pancasila sebagai ideologi yang dapat digunakan sebagai acuan etis dan moral dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Mengingat pada saat disepakati sebagai ideologi bangsa, Pancasila berada diantara dua kekuatan ideologi besar yakni ideologi sosialis komunis dan ideologi liberal. Karenanya jika bangsa

Indonesia sudah tidak meyakini Pancasila sebagai acuan etis-moral untuk mewujudkan cita-cita nasional maka bangsa Indonesia akan terseret ke dalam salah satu ideologi tersebut.

Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum kekuasaan negara/ pemerintah dilaksanakan sesuai dengan dasar dan prinsip keadilan, sehingga terikat pada undang-undang (*rule of law*). Prinsip Negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan ada jaminan atas hak asasi manusia untuk rakyatnya. Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia, oleh karenanya merupakan landasan idiil bagi sistem pemerintahan dan landasan etis-moral bagi kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung secara tersirat maupun yang tersurat tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai penegakan HAM. Bahkan apabila dicermati secara filosofis terutama pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah rumusan dasar tentang inti etika politik. Karena apabila orang Indonesia memiliki sikap adil dan beradab, diharapkan akan mampu bersikap adil, toleran dan menghargai hak-hak orang lain.

Inilah pengakuan Pancasila terhadap nilai-nilai HAM secara hakiki. Secara konseptual dan kontekstual Pancasila juga mengakui dan menghormati hak-hak individu.

Namun pengertian hak individu disini adalah merupakan konsepsi pengakuan hak-hak Individu yang tetap mengacu dan menjunjung tinggi prinsip nilai-nilai keadilan serta tidak mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Selama era reformasi telah diterbitkan sekurang-kurangnya 5 Ketetapan MPR/RI yang berisi ketentuan mengenai implementasi Pancasila.

#### **E. Hak Asasi versi Barat**

Bersembunyi dibalik tameng Hak Asasi Manusia (HAM), Amerika Serikat (AS) dan sekutunya telah menginvasi Afganistan dan Irak. Dengan mengibarkan slogan pembebasan, demokratisasi, dan penegakan HAM di kedua negara muslim itu luluh

lantak dihajar rudal, bom dan senjata-senjata mutakhir pasukan sekutu tanpa ampun.

Namun di tengah deru letusan senjata dan rudal serta darah terus mengalir di Timur Tengah, di bagian dunia lain, isu HAM dan hak wanita kini tengah ramai diperbincangkan. Cendekiawan Islam di Abad ke-20, Syekh Maududi dalam “Human Reight in Islam” menyatakan, dalam perspektif Islam, HAM adalah karunia yang dianugerahkan Allah SWT. kepada manusia.

HAM bukanlah sesuatu yang dianugerahkan oleh seorang raja atau lembaga legislatif yang kemudian mereka dapat menariknya kembali dengan cara yang sama, “ungkap Syekh Maududi. Menurutnya Barat selalu mengklaim bahwa konsep HAM berasal dari Magna Carta (Piagam Besar). Magna Carta adalah piagam Inggris pada 1215 yang membatasi kekuasaan monarki Inggris terutama Raja John, dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil dari ketidaksetujuan antara Paus dan Raja John dan baronnya atas hak raja : Magna Carta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa prosedur legal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum.

Dalam pandangan ulama di Mesir, Yusuf Qardhawi, konsep HAM di Barat tidak sekuat sebagaimana yang ada di dalam ajaran Islam. Alasannya, papar beliau, Barat memandang HAM sebagai hak, sedangkan Islam memandang ajaran ini sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan. Karena itu, menurut Qardhawi, konsep HAM dalam Islam jauh lebih meyakinkan dan lebih bisa dipercaya.

Islam adalah agama yang menghormati dan menghargai HAM. Sebagai pembawa kabar gembira dan ajaran Islam, sejatinya Nabi Muhammad SAW adalah seorang pejuang pembela HAM teragung. Simaklah kembali pesan terakhir Rasulullah SAW ketika Haji Wada (haji perpisahan) pada hari kedelapan Dzulhijjah. Sebuah pesan yang begitu menghargai HAM dan hak wanita. "Wahai manusia! Sesungguhnya kamu semua berasal dari

Adam dan Adam berasal dari tanah. Keturunan, warna kulit serta bangsa tidak menyebabkan seseorang lebih baik dari yang lain..

Kemudian Rasul pun melanjutkan sabdanya, "Wahai umatku! Kamu berhak atas diri kamu dan isteri-isteri kamu dengan penuh kasih atas diri kamu. Perlakukanlah isteri-isteri kamu dengan penuh kasih sayang. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka atas hak Allah dan halal bagi kamu atas nama Allah. Jauh sebelum Barat melalui agen HAM-nya berkoar-koar mengenai hak perempuan, 14 abad lalu Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk menghargai dan menghormati seorang wanita.

#### **F. Membangun Kesadaran HAM Melalui Pendidikan**

Rendahnya budaya HAM di Indonesia sangat jelas. Pelanggaran ini bahkan dilakukan oleh jajaran birokrasi pemerintahan, atau organ Negara lainnya. Tingginya angka korupsi di Indonesia menjadi salah satu indikasinya. Karena bagaimana pun korupsi merupakan kejahatan HAM berat. Para koruptor ini telah menyia-nyiakan amanat yang diembannya dengan mencuri uang rakyat. Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat malah seenaknya diselewengkan. Sehingga sudah sewajarnya pelaku korupsi dihukum seberat mungkin karena yang disakitinya bukan satu atau dua orang tapi ratusan juta rakyat negeri ini. Masih maraknya tindakan main hakim sendiri, kekerasan oleh tentara dan polisi, belum lagi konflik-konflik vertikal dan horisontal yang seharusnya tidak dapat diselesaikan dengan adil oleh pemerintah. Semua itu menjadi indikasi masih lemahnya budaya dan penegakkan HAM di Indonesia. Padahal HAM sekarang menjadi kunci untuk masuk ke dalam komunitas demokratik dan masyarakat yang beradab. Kesadaran terhadap HAM selalu dibutuhkan untuk membangun masyarakat madani.

Salah satu alternatif jalan keluar untuk meningkatkan

kesadaran penegakan HAM adalah melalui pendidikan. Baik pendidikan formal di sekolah, maupun pendidikan luar sekolah. Karena pendidikan bertujuan supaya seseorang memiliki pengetahuan dan kemahiran untuk menerapkan pengetahuannya, maka pendidikan hukum menjadi salah satu instrumen penting untuk diseminasi HAM sejak dini kepada generasi muda.

Bukan hanya di lingkungan sekolah formal, pendidikan HAM harus dimulai sejak dini di rumah atau keluarga merupakan pendidikan yang paling awal dialami seorang manusia, dan usia anak-anak merupakan usia yang tepat untuk memulai mengenalkan konsep HAM dan membangun kesadaran tentang nilai-nilai HAM. Niscaya apabila seseorang dihargai sejak kecil tentu setelah dewasa ia akan menerapkan nilai tersebut di sekitarnya. Namun, tidak kalah penting dengan pendidikan di rumah, pendidikan HAM di sekolah pun harus diperhatikan. Karena pendidikan di sekolah akan dialami seorang peserta didik secara sistemik, artinya apabila ada kesalahan dalam sistem, baik kurikulum, pendidik, maupun lingkungan pendidikan maka output yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan pentingnya isu HAM di dunia saat ini, maka pendidikan HAM pun menjadi penting dan mendesak dilakukan, itu sebabnya pendidikan HAM pun masuk ke dalam agenda Rancangan Aksi Nasional HAM yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rancangan Aksi Nasional HAM. Tujuan/sasaran dan program Diseminasi dan Pendidikan HAM dalam RAN-HAM 2004-2009 adalah:

1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan aparat pemerintah akan pentingnya HAM dalam pelaksanaan tugasnya, dengan program/kegiatan penegak hukum dan aparat pemerintah:
  - a. Memasukkan materi muatan HAM dalam kurikulum pendidikan kedinasan di semua instansi pemerintahan.
  - b. Pelatihan HAM untuk pelatih kepada penegak hukum dan aparat pemerintah.

- c. Diseminasi bahan informasi HAM kepada penegak hukum dan aparat pemerintah.
  2. Penguatan pendidikan HAM di Perguruan tinggi dan institusi HAM, dengan program/kegiatan perguruan tinggi dan lembaga HAM lainnya:
    - a. Penambahan koleksi buku HAM di perpustakaan Perguruan Tinggi, Depkumham, Komnas HAM, Komnas Perempuan & anak, PUSHAM, dan lain-lain.
    - b. Memperkuat program studi HAM bergelar di Indonesia dan melanjutkan kerja sama pemberian beasiswa untuk mengikuti program studi HAM di luar negeri.
    - c. Memasukkan materi HAM dalam kurikulum Perguruan Tinggi.
    - d. Pelatihan HAM bagi organisasi kemahasiswaan.
  3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai HAM melalui jalur sekolah, dilakukan melalui program/kegiatan:
    - a. Pelatihan HAM kepada guru dengan prioritas guru bidang studi terkait.
    - b. Mengintegrasikan pendidikan HAM dalam mata pelajaran terkait terutama Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, Sejarah, IPS, dan Bahasa Indonesia.
    - c. Menerjemahkan bahan-bahan pengajaran bermuatan HAM.
    - d. Mengintegrasikan pendidikan HAM dalam muatan kurikulum pendidikan lokal.
  4. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap HAM, hal ini dilakukan melalui program/kegiatan jalur pendidikan luar sekolah.
    - a. Penyusunan bahan ajar mengenai HAM yang mudah diserap oleh masyarakat.
    - b. Diseminasi HAM pada tingkat desa antara lain melalui PKK, Kadarkum, Kegiatan Keagamaan, dan sebagainya.
    - c. Meningkatkan program penataran-penataran HAM yang terkait dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-undang



- tentang HAM, dan sebagainya.
- d. Diseminasi, pelatihan, penataran, dan lokakarya HAM di kalangan Kelompok Belajar dan Usaha (KBU), Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Kursus Pemuda, Dewan Pendidikan, dan PGRI
  - e. Diseminasi, pelatihan, penataran, dan lokakarya, HAM di kalangan organisasi keolahragaan, pelatih olahraga, atlet, dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP)
  - f. Diseminasi, pelatihan, penataran dan lokakarya HAM di kalangan organisasi politik, organisasi sosial, dan LSM, serta penyuluhan mengenai konsepsi HAM di Majelis Taklim, Pramuka, Karang Taruna, dan lain-lain.
5. Peningkatan layanan informasi tentang HAM, yang dilakukan melalui program/kegiatan media massa:
- a. Menyelenggarakan lokakarya secara teratur dan pelatihan mengenai HAM bagi wartawan media cetak, media elektronik, dan petugas-petugas penerangan.
  - b. Mengadakan wawancara dan diskusi di media elektronik (TV dan Radio).
  - c. Menerbitkan dan menyebarkan bahan-bahan informasi mengenai HAM termasuk buku pegangan mengenai HAM.
  - d. Tayangan mengenai HAM di media massa dan elektronik.
  - e. Pemanfaatan media tradisional.

Peran pendidikan HAM menjadi sentral dan penting dalam rangka diseminasi HAM. Karena lewat dunia pendidikan dalam semua jenjang dan sistem yang ada, diharapkan pluralitas masyarakat nasional akan terjembatani dengan baik. Pengetahuan dan pemahaman para pendidik bersama anak didik tentang HAM akan menumbuhkan hubungan dialogis yang aktif. Dengan demikian tatap muka atau perkuliahan akan menuju kepada satu sistem kuliah yang bermuatan *meeting of minds* antara pendidik dan peserta didik perlu dibangun terus. Khusus bagi mahasiswa diharap akan semakin rasional, karena perlu dibangun *logical*

*thinking* di kalangan generasi muda. Pentingnya pendidikan HAM yang lainnya adalah:

1. Untuk melaksanakan dan mendukung upaya-upaya pemajuan HAM dalam segala aspek kehidupan. Sehingga dengan adanya pendidikan HAM setiap orang mengetahui, mengerti dan memahami berbagai haknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai perilaku yang bertentangan atau melanggar HAM.
2. Sebagai salah satu sarana untuk menyadarkan peserta didik supaya perilakunya sesuai dengan tuntutan HAM.
3. Untuk mencegah berkembangnya pikiran atau stereotip bahwa etnik atau ras tertentu lebih baik dari yang lain.
4. Untuk mencegah berkembangnya pemikiran proposional.
5. Untuk membantu menerima kenyataan bahwa prestasi adalah manifestasi usaha dan bukan berdasarkan keadilan distributive atau keadilan dalam membagi-bagi sesuatu.
6. Untuk membekali peserta didik supaya memahami hak-haknya sebagai anak serta membiasakan diri berperilaku mendukung kesetaraan gender, bersikap non-diskriminatif dan anti kekerasan.
7. Untuk membekali peserta didik memahami hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Adapun tujuan pendidikan HAM secara umum adalah untuk memasyarakatkan, meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan serta mempraktekkan/menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan khusus dari Pendidikan HAM adalah:

1. Mensosialisasikan nilai-nilai HAM melalui jalur sekolah dan luar sekolah supaya masyarakat mengetahui tentang nilai-nilai HAM
2. Meningkatkan peran serta dan pengetahuan peserta didik tentang nilai-nilai HAM
3. Mengembangkan berbagai model pembelajaran untuk memperluas dan mempermudah pemahaman dan pelaksanaan

## HAM

4. Melestarikan berbagai nilai HAM dalam kehidupan bersama sebagai warisan kepada generasi berikutnya sehingga semakin mentradisi perilaku yang sejalan dengan HAM
5. Menunjukkan dan menerapkan berbagai cara hidup yang sejalan dengan tuntutan nilai-nilai HAM
6. Pendidikan HAM di sekolah menekankan hak-hak anak, hak-hak perempuan, perilaku non-diskriminatif, sikap anti kekerasan dan penyiksaan, dan menghormati serta menegakkan hak-hak sipil dan politik warganegara dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Penekanan ini bertujuan untuk mendukung proses reformasi politik, ekonomi, dan hukum dalam rangka demokratisasi dan pengembangan masyarakat warga (masyarakat madani)

Perlu disadari, walaupun pendidikan HAM sangat penting untuk diseminasi HAM, Indonesia termasuk negara yang masih baru mengintegrasikan pendidikan HAM di sekolah, sehingga wajar kalau Indonesia masih mencari bentuk pendidikan HAM yang sesuai dengan kondisi ke-Indonesiaan. Oleh karena itu, Indonesia perlu berkaca ke negara-negara yang sudah lebih maju dalam pendidikan HAM.

### **G. Metode Pendidikan HAM di Negara Maju**

Di banyak negara maju, pendidikan HAM diselenggarakan dengan sangat dinamis, baik di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah dengan silabus dan kurikulum yang jelas dan komprehensif. Pendidikan HAM ini umumnya ditujukan bagi golongan yang sangat mungkin melakukan pelanggaran HAM, yaitu untuk mereka yang berprofesi dokter, praktisi hukum, polisi, militer dan sebagainya. Pendidikan ini dapat berupa membuka pusat-pusat kajian HAM di berbagai universitas, menyelenggarakan seminar, simposium, maupun workshop melalui kerjasama dengan LSM dan kelompok yang berkepentingan dalam masyarakat.

Adapun metode yang dapat digunakan dalam setiap tingkatan pendidikan adalah *pertama*, pendidikan kesadaran akan pentingnya penerapan HAM dalam perspektif perilaku sehari-hari. Dengan asumsi bahwa pelanggaran HAM tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pemimpin otoriter atau sekelompok profesional yang menentang HAM. Pembunuhan, penyiksaan, *trafficking*, dan berbagai pelanggaran HAM lainnya, dapat terjadi karena orang pada umumnya tidak memiliki kesadaran menyeluruh mengenai perlunya perlindungan HAM. Karena itu mereka tidak pernah memantau atau mengawasi dengan sungguh-sungguh para pelaku pelanggaran HAM itu.

*Kedua*, pendidikan melatih kejujuran, yaitu bagaimana mendorong warga suatu Negara supaya dapat meninjau kembali pengalaman di masa lalu mengenai HAM untuk memperbaiki diri di masa depan. Salah satunya adalah menghadapi masa lalu dengan jujur, yaitu dengan memberitahukan secara terus terang pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Hal itu mengingatkan banyaknya teks dan buku yang menulis sejarah masa lalu dalam bingkai yang tidak jujur. Dengan melatih kejujuran seperti ini akan dapat diproyeksikan kesadaran di masa akan datang untuk tidak mengulang peristiwa pelanggaran HAM, dan sebaliknya dapat bersimpati serta empati menghargai manusia dengan seutuhnya.

*Ketiga*, metode *teaching human right on-line*, metode ini menekankan pentingnya jaringan internasional dalam pendidikan HAM. Dasar pemikirannya, pada saat ini orang lebih tertarik dengan media komunikasi dunia maya, yaitu internet. Metode ini memungkinkan terjadinya beberapa hal, *pertama*, siswa dapat memperoleh pengetahuan secara online. *Kedua*, membantu kemampuan berpikir kritis, dan *ketiga*, mendorong dalam menggalang solidaritas internasional antar bangsa dalam berempati terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh belahan dunia<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Agust Riewanto, Radar Yogya, 22 Desember 2000.

## **H. Pendidikan HAM di Asia**

Harus diakui, pengembangan pendidikan HAM di sekolah-sekolah Indonesia tampak ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Negara Asia adalah Taiwan, RRC, Vietnam, dan Malaysia. Negara-negara yang sudah lebih maju adalah Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Korea Selatan, Thailand, dan Srilanka. Sedangkan negara-negara yang termasuk kategori sangat maju dalam pendidikan HAM adalah Mongolia, Filipina, Kamboja, Jepang dan Hongkong.

Mongolia, Filipina dan Kamboja adalah tiga negara yang telah berhasil menyebarkan pendidikan HAM ke mayoritas sekolah di negaranya. Ketiganya merintis pendidikan HAM melalui bentuk proyek, lalu mengintegrasikannya ke dalam kurikulum nasional. Kelebihan Mongolia adalah meneruskan pengintegrasian ke dalam buku teks, sedangkan kelebihan Filipina dan Kamboja adalah orientasi kepada pendekatan belajar aktif. Berbeda dengan ketiga negara tersebut, pendidikan HAM di Hongkong masih dalam bentuk proyek, belum tersebar ke sebagian besar sekolah. Meskipun demikian, Hongkong telah mengintegrasikan pendidikan HAM ke dalam kurikulum Pendidikan *Civics* pada tahun 1996, sedangkan Jepang belum melaksanakannya tetapi telah menerbitkan buku teks yang khusus digunakan pada sekolah-sekolah tertentu. Penerbitnya bukan Departemen Pendidikan Pusat tapi Pemerintah Daerah. Lebih dari 30 jenis buku teks telah beredar yang dapat dipilih oleh sekolah yang menerapkan DOWA bagi anak-anak Burakumin yang didiskriminasikan<sup>2</sup>.

## **I. Kebijakan Strategis Pendidikan HAM di**

---

<sup>2</sup> Fasli Jalal, *Kebijakan Strategis Jangka Pendek Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Hukum dan HAM Depdiknas, Vol. 1 No. 1. 2003

## Indonesia

Indonesia memang masih jauh ketinggalan dalam pendidikan HAM dibanding negara-negara Asia lainnya, namun setidaknya usaha pengintegrasian pendidikan HAM sudah semakin maju. Pendidikan HAM di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, namun juga *stake holder* lainnya seperti PUSHAM, pendidikan luar sekolah, LSM dan media massa. Namun, memang sekolah dan perguruan tinggi mempunyai peran tersendiri dalam upaya memajukan pendidikan HAM. Karena peserta didik yang sejak dini telah dikenalkan pentingnya penegakkan HAM, maka tentu penegakkan HAM akan lebih membudaya dalam kehidupannya. Pendidikan HAM juga harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kehidupan, bukan hanya dalam teks pelajaran atau perkuliahan semata, lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan HAM. Jadi, ketika seorang peserta didik terbiasa dengan bahan ajar dan lingkungan yang mendukung terhadap pendidikan HAM maka implementasi diri peserta didik terhadap HAM dalam kehidupannya akan tinggi.

Dalam dokumen Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) unsur-unsur pendidikan HAM sedikit lebih banyak dan lebih terarah diintegrasikan ke dalam KBK mata pelajaran/kuliah Kewarganegaraan mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Draft kurikulum baru ini mulai diuji coba pada sejumlah sekolah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan DIY sejak Oktober 2001. Dari hasil uji pengembangan model pendidikan HAM di sejumlah sekolah di Cianjur dan Kupang, telah dihasilkan rumusan Kompetensi Pendidikan HAM. Berdasarkan kompetensi tersebut Balitbang Depdiknas dalam waktu dekat akan mengintegrasikan pendidikan HAM bekerja sama dengan unit-unit Depdiknas yang relevan, Komnas HAM, Unesco, Departemen Agama, dan Departemen Hukum dan HAM. Selain itu, Balitbang Depdiknas akan mempercepat penerbitan buku panduan Pendidikan HAM untuk guru-guru SD/MI, SMP/MTs,

dan SMA/MA. Setelah buku tersebut terbit, Balitbang Depdiknas mengharapkan kerja sama Dikdasmen dan Departemen Agama untuk melatih para “*master tutor*” supaya mempunyai kemampuan melaksanakan pendidikan HAM di sekolah.

Masih panjang jalan yang akan dilalui sampai tercipta momentum untuk mendorong berbagai pihak yang relevan supaya memperhatikan pendidikan HAM di sekolah-sekolah kita. Sampai sekarang tampak bahwa berbagai unsur belum memprioritaskan percepatan penerapan dan diseminasi pendidikan HAM. Namun, ke depannya masih banyak langkah yang harus ditempuh sampai tahap pendidikan HAM dilaksanakan di mayoritas sekolah di Indonesia. Langkah-langkah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mereflikasi model pendidikan HAM pada sekolah-sekolah di provinsi-provinsi lain sebagai model konkrit yang dapat dijadikan acuan pendidik dalam melaksanakan pendidikan HAM
2. Melatih para penulis yang potensial untuk mengintegrasikan unsur pendidikan HAM dalam penulisan buku teks khusus pendidikan HAM
3. Mengembangkan contoh-contoh sumber belajar pendidikan HAM, seperti buku bacaan, brosur, leaflet, poster, jigsaw, komik, kumpulan puisi, kumpulan studi kasus, rumusan instrumen internasional HAM yang penting bagi peserta didik.
4. Mengembangkan model diseminasi pendidikan HAM yang tepat supaya pendidikan HAM dapat dilaksanakan di lebih banyak sekolah secara professional dan bermutu
5. Mengembangkan networking para pendidik pendidikan HAM di lingkungan sekolah, bekerja sama dengan stake holder pendidikan HAM
6. Merintis proyek-proyek inovasi pendidikan HAM di sekolah untuk mengembangkan pendidikan HAM yang cocok dengan konteks Indonesia

Di perguruan tinggi, pendidikan HAM sudah mulai diintegrasikan ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

(*Civic Education*). Dan khusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum, pendidikan HAM dijadikan mata kuliah tersendiri. Sehingga dimungkinkan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan HAM yang lebih komprehensif. Di antara materi yang diajarkan dalam mata kuliah HAM adalah:

1. Konsep dasar HAM, diantaranya pendefinisian HAM dan penjelasan tentang diskursus antara hak dan kewajiban
2. Teori-teori HAM di dunia
3. Prinsip-prinsip HAM Instrumen hukum Indonesia
4. Prinsip-prinsip HAM dalam Instrumen hukum internasional
5. HAM dalam Perspektif Islam
6. Hak Sipil dan politik
7. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
8. Hak Perempuan
9. Hak Anak
10. Hubungan Hukum HAM dengan Hukum Humaniter
11. Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Pengadilan HAM di Indonesia

Harus diingat, konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat teologis, filsafati, ideologis, atau moralistik, dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politis, karena konsep HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dari hukum internasional. Bentuknya dapat berupa deklarasi, konvensi, resolusi maupun *general comment*. Instrumen-instrumen tersebut akan membebani kewajiban negara-negara anggota PBB, untuk mengikatkan diri secara yuridis maupun secara moral, walaupun negara-negara anggota belum mengikatkan diri secara formal.

Tetapi konsep HAM tersebut walaupun bermuatan nilai-nilai universal, tetap harus memasukkan nilai-nilai ke-Indonesiaan. Hal ini diperlukan karena berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia yang berasaskan kekeluargaan. Sehingga kemudian konsep yang diajarkan ke peserta didik pun tidak hanya konsep-konsep hak asasi, namun



masuk juga di dalamnya konsep kewajiban asasi atau kewajiban dasar manusia sebagai warganegara. Sehingga kemudian peserta didik tidak hanya ingin pemenuhan hak-hak asasinya, namun lebih diharapkan peserta didik dapat menjaga, menghormati dan menegakkan hak orang lain.

Pengenalan konsep HAM kepada peserta didik yang dijelaskan secara elementer, bijak, dan populer, terutama bagi generasi muda, akan menjadi dasar ingatan yang terus menerus dan mempola di dasar ingatan, ke depan, akan dikembangkan dan dijadikan modal untuk ikut membangun dunia yang lebih aman, adil, dan saling menghormati.\*\*\*

#### **Sumber dan bahan bacaan:**

1. ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta, UIN dan Prenada Media, 2003.
2. Kansil dan Kansil, Christine ST., *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2005.
3. Taniredja, Tukiran, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, Bandung, Alfabeta, 2009.
4. Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009.
5. Kania, Dede, *Pendidikan HAM: Upaya Membumikan HAM di Indonesia*, Jurnal Varia Hukum, edisi Januari 2009 Vol 1, No. 1.



## Ringkasan Pemahaman Materi

Bab: .....Topik .....

Nama	:	.....
NIM	:	.....
Program Studi/Jurusan	:	.....

Tuliskan Pemahama Anda Mengenai Materi Tersebut.	
Paraf Dosen	

Catatan:

3. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan.
4. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, dianggap tidak hadir pada perkuliahan.



## Bab 8

# GOOD GOVERNANCE



### A. Pengertian *Good Governance*

*Good governance* bisa diartikan juga sebagai kinerja suatu lembaga baik itu pemerintah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan. Pemerintahan yang baik, citra negara berdasarkan hukum, di mana masyarakatnya merupakan *self regulatory society*. Dengan demikian, pemerintah sudah dapat mereduksi perannya sebagai pembina dan pengawas implementasi visi dan misi bangsa dalam seluruh sendi-sendi kenegaraan melalui pemantauan terhadap masalah-masalah hukum yang timbul dan menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat dan sebagai fasilitator yang baik. Dengan pengembangan sistem informasi yang baik, kegiatan pemerintahan menjadi lebih transparan, dan akuntabel, karena pemerintah mampu menangkap *feedback* dan meningkatkan peran serta masyarakat.

### B. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

#### 1. Partisipasi Masyarakat

Menurut Jewell & Siegall (1998:67) partisipasi adalah keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organi-

sasi. Di lain pihak Handoko (1998: 31) menyatakan partisipasi merupakan tindakan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 67), jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

## **2. Tegaknya Supremasi Hukum**

Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum itu (Satrio, 1996: 92). Prinsip penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

## **3. Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Notodisoerjo, 2002: 129). Dengan adanya transparansi maka pemerintahan menunjukkan kinerjanya sebagai tolak ukur dan informasi bagi masyarakat di pemerintahan.

Menurut Jeff dan Shah (1998:68) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi, yaitu: Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi

pasi dalam pembangunan daerahnya dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **4. Peduli pada Stakeholder**

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

#### **5. Berorientasi pada Konsensus**

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

#### **6. Kesetaraan**

Kesetaraan adalah perlakuan yang sama kepada semua unsur tanpa memandang atribut yang menempel pada subyek tersebut (Prasetya, 2001: 78). Dalam hal ini jelas bahwa setiap warga juga mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

#### **7. Efektifitas dan Efisiensi**

Efektivitas berkaitan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. sedangkan Efisiensi berkaitan dengan penghematan keuangan (Handoko, 1998: 23).

Dalam pelaksanaannya pemerintah juga harus mampu membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Menurut Jeff dan Shah (1998:71) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas, yaitu: *Efisiensi*: Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan dan mendapatkan ISO pelayanan. Dilakukannya swastanisasi dari pelayanan masyarakat.

*Efektivitas*: Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain) melalui media massa dan berkurangnya penyimpangan.

## **8. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh (Mardiasmo, 2001: 251).

Dalam hal ini juga pemerintah memerlukan sebuah tujuan yang jelas. Dimana pemerintah dalam pengambilan keputusan harus benar-benar dalam kondisi kepenitngan masyarakat yang perlu dipertanggungjawabkan.

Menurut Jeff dan Shah (1998:70) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas, yaitu meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus-kasus KKN.

## **9. Visi Strategis**

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

### **C. Good Governance dalam Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah



lingkungannya.

Seperti telah dijelaskan bahwa *good governance* memerlukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Dimana pemerintah mampu dan siap menjadi fasilitator dan masyarakat diperbolehkan/diijinkan untuk turut campur dengan pemerintah dalam konteks pembangunan yang konstruktif. Diantaranya dapat diuraikan sbb :

- a. Penguatan peran masyarakat (tidak sekedar peranserta masyarakat) yaitu menempatkan masyarakat secara bertahap dalam posisi menjadi tuan dan terlibat pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan.
- b. Penguatan semangat *good governance* yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, kepedulian terhadap rakyat, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan.
- c. Lebih mendesentralisasikan proses penyelenggaraan pembangunan kepada daerah, sehingga Pemerintah Pusat dituntut dalam era otonomi daerah ini lebih dekat dengan masyarakat dalam proses pembangunan.\*\*\*

#### **Sumber dan bahan bacaan:**

1. ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta, UIN dan Prenada Media, 2003.
2. Saefullah, Djadja, *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik*, LP3AN FISIP UNPAD, 2007
3. Srijanti, Rahman A., Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Jakarta, Graha Ilmu, 2009.



## Ringkasan Pemahaman Materi

Bab: .....Topik .....

Nama	:	.....
NIM	:	.....
Program Studi/Jurusan	:	.....

Tuliskan Pemahama Anda Mengenai Materi Tersebut.	
Paraf Dosen	

Catatan:

5. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan.
6. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, dianggap tidak hadir pada perkuliahan.



## Bab 9

# OTONOMI DAERAH



### A. Pengertian Otonomi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### B. Latar Belakang Otonomi Daerah

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang selanjutnya menjadi multikrisis sehingga berdampak terhadap porak porandanya berbagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis tersebut salah satunya diakibatkan oleh sistem manajemen negara dan pemerintahan yang sentralistik, di mana kewenangan dan pengelolaan segala sektor pembangunan berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sementara daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola

dan mengatur daerahnya.

Ketika reformasi, maka lahirlah Undang-undang Otonomi Daerah sebagai jawaban dari tuntutan daerah sekaligus realisasi dari amanah reformasi. Ada beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap otonomi daerah di Indonesia saat itu dirasakan mendasak, diantaranya:

1. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat berpusat di Jakarta (Jakarta centris). Sementara itu pembangunan di beberapa wilayah lain terabaikan.
2. Pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan yang melimpah tidak memperoleh dana yang layak dari pemerintah pusat, dibandingkan dengan daerah-daerah yang relatif tidak memiliki banyak sumber daya alam.
3. Kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa. Pembangunan fisik di satu daerah, terutama di Jawa berkembang pesat sekali, sedangkan pembangunan di banyak daerah masih lamban, dan bahkan terbengkalai. Kesenjangan sosial ini juga meliputi tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga (Srijanti, 2009).

### **C. Dasar Hukum Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni :

1. Undang Undang Dasar.  
Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD

1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Ketetapan MPR-RI  
Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Undang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal.

#### **D. Wewenang Otonomi Daerah**

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintah pusat. Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah yaitu :

##### **Pasal 21**

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 22**

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan



Republik Indonesia;

- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengankewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

#### **E. Konsep Otonomi Daerah**

Pada intinya otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan tidak mengabaikan posisinya sebagai salah satu subsistem dan Negara Republik Indonesia. Otonomi daerah hendaknya diartikan pula sebagai kepercayaan yang diberikan kepada daerah agar daerah bisa mengembangkan pembangunan di daerahnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya masing-masing. Dengan diberikannya kepercayaan maka daerah mempunyai sikap percaya diri untuk mengambil inisiatif dan menciptakan kreativitasnya yang berorientasi pada keperluan daerah yang bersangkutan.

Karena Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang mempunyai karakteristik dan perkembangan yang berbeda, pelaksanaan otonomi tidak bisa diseragamkan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Artinya, otonomi daerah mengenal perbedaan karakteristik dan tingkat kemampuan untuk berkembang dari

setiap daerah. Oleh karena itu, sikap untuk menyeragamkan dan menyamakan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sikap yang kurang tepat. Memang selama ini masih ada sebagian sikap berpikir yang bersifat ambivalen dalam menghadapi otonomi daerah. Di satu sisi ingin melaksanakan otonomi daerah dengan sepenuh dan seluas-luasnya, tetapi di sisi lain masih ada pemikiran yang bersifat sentralistik yang menyamakan atau menyeragamkan kondisi daerah. Salah satu alasan yang mungkin saja dikemukakan adalah karena masa transisi di mana pemerintah pusat belum bisa melepaskan atau mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah sepenuhnya. Tetapi apakah alasan tersebut tidak justru membuat pemerintah daerah menjadi kecil hati sehingga ragu-ragu dalam melaksanakan otonomi di daerahnya.

Alasan lain yang sering muncul bahwa pemerintah daerah belum siap untuk melaksanakan otonomi daerah. Pertanyaannya: Apakah yang menjadi ukuran ketidaksiapan itu? Siapakah yang tepat mengatakan belum siap, apakah daerah yang bersangkutan sendiri atau orang-orang pusat yang masih terpengaruh pemikiran lama?

## **1. Pembangunan dari Bawah**

Kalau memperhatikan apa yang muncul dipermukaan secara umum, kelihatannya dalam pelaksanaan otonomi daerah telah atau sedang terjadi tarik-menarik antara provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Dalam pelaksanaan otonomi berdasarkan konsep di atas, daerah mempunyai kewenangan untuk membangun daerahnya tanpa harus dikendalikan oleh pusat seperti halnya pada masa lalu. Tentu saja bukan berarti harus mengabaikan masukan-masukan dari pusat. Pemerintah pusat harus dihormati dan dijaga wibawanya tetapi bukan berarti pemerintah daerah harus dikendalikan atau didikte oleh pemerintah pusat.

Paradigma pembangunan dalam otonomi daerah harus berorientasi pada pembangunan dari bawah. Artinya, bagaimana daerah akan membangun dirinya bergantung pada sikap dan

kondisi daerah yang bersangkutan. Sumber pembangunannya sendiri hendaknya mengutamakan sumber yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya alam yang harus digali dan dikembangkan maupun sumber daya manusia yang akan melaksanakan pembangunan. Suatu daerah jangan ambisius untuk melakukan pembangunan yang sama sekali tidak ada sumbernya di daerah. Kalau tidak atau belum tersedia tenaga yang sesuai maka harus diupayakan agar meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang telah tersedia di daerahnya. Rekrutmen dari luar daerah atau pusat bisa saja dilakukan tetapi jangan sampai menggeser tenaga yang sudah ada di daerahnya. Dengan kata lain, dalam penyediaan sumber daya manusia untuk kepentingan pelaksanaan otonomi daerah akan lebih baik dan menumbuhkan rasa tanggung jawab apabila memanfaatkan sumber daya manusia di daerahnya masing-masing.

Terjadinya tarik-menarik antara pusat dan daerah lebih didasarkan pada sumber pendapatan yang berada di daerah. Sebagaimana dimaklumi bahwa pada masa lalu banyak sumber-sumber di daerah yang dikuasai pusat, baik oleh pemerintahan pusat maupun oleh pihak-pihak swasta atas rekomendasi atau kerja sama dengan pejabat-pejabat pusat. Daerah hanya memperoleh bagian kecil atas pengaturan yang ditentukan dari pusat. Sekarang dalam pelaksanaan otonomi daerah sumber-sumber yang ada di daerah dituntut oleh daerah, sedangkan pusat sendiri *merasa* kehilangan atau hanya memperoleh bagian jauh lebih kecil dari pendapatan sebelumnya. Hal lain yang cukup menarik adalah pelimpahan sebagian sumber daya manusia birokrasi pusat ke daerah yang mungkin tidak bisa menempati eselon seperti dijabatnya di pusat. Bagaimana tidak menarik, kalau eselonisasi di pusat dikurangi atau disederhanakan sedangkan di daerah dikembangkan. Contohnya, dulu hanya ada satu pejabat eselon dua di kabupaten atau kota, sedangkan sekarang jauh lebih banyak bergantung pada keinginan daerah yang bersangkutan.

## 2. Keanekaragaman dan Kekhususan

Dengan paradigma pembangunan dari bawah maka dalam otonomi daerah dikenal adanya perbedaan dan kekhususan daerah. Perbedaan tingkat pembangunan daerah karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya tidak sama. Suatu daerah mungkin mengkhususkan pembangunan utamanya pada industri rumah tangga karena sumber daya yang dimilikinya menunjang kegiatan industri rumah tangga tersebut. Daerah lainnya mungkin mengkhususkan pada pembangunan agroindustri karena sumber yang dimilikinya berupa lahan dan usaha pertanian dan perkebunan. Tetapi hal ini bukan berarti harus mengabaikan pembangunan di sektor lainnya. Pembangunan sektor-sektor lainnya tetap perlu bahkan harus dikembangkan. Sedangkan kekhususan yang dimaksudkan sebagai andalan utama yang dikembangkan menjadi primadona daerah karena memang ada sumbernya di daerah yang bersangkutan.

Kekhususan ini bukan hanya karena sumber daya daerah yang berbeda-beda, tetapi juga karena kehidupan sosial-budaya pun beraneka ragam. Antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki sistem nilai dan tradisi yang berbeda yang sulit untuk diseragamkan. Secara obyektif harus kita katakan bahwa sebenarnya kita belum mempunyai apa yang disebut dengan kepriadian nasional. Yang dimunculkan atau diintroduksi kebanyakan diangkat dari daerah melalui fasilitas dan wibawa penguasa. Contoh kongkrit, pakaian nasional itu apa? Pada kenyataannya keanekaragaman pakaian daerah atau pakaian yang diintroduksi dan dunia luar, yang sebenarnya di luar karakteristik masyarakat Indonesia.

Kalau pembangunan tidak berorientasi pada pembangunan dari bawah, bisa saja terjadi suatu konflik karena tidak terjadi kesesuaian antara pola pembangunan dari pusat dengan pola pembangunan daerah. Kalau pola pembangunan pusat didasarkan pada hasil penelitian yang mendalam terhadap potensi yang ada di daerah-daerah maka penerapannya di daerah tidak akan menga-

lami kesulitan karena sudah disesuaikan dengan kondisi daerah sendiri. Tetapi pola pembangunan pusat bisa saja hanya didasarkan pada pemikiran para nara sumber atau konsultan yang diadopsi dari dunia luar. Maksudnya rancangan yang dibuat didasarkan pada pengalaman negara lain yang karakteristik sosial budayanya berbeda dengan masyarakat Indonesia yang mempunyai keanekaragaman sistem sosial budaya daerah.

Konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah sekarang, salah satu sebabnya karena ketidakpuasan daerah terhadap perilaku pusat dalam pembangunan di daerahnya yang dikuasai pusat. Ketidakpuasan yang cukup lama dipendam baru muncul manakala keran kebebasan dibuka seperti sekarang ini. Dengan kata lain, ketidakadilan dalam pembangunan pada masa lalu mengakibatkan konflik di daerah-daerah yang merasakan ketidakadilan tersebut. Oleh karena itu pendekatan yang kiranya dapat mengurangi konflik di daerah adalah pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan daerah sendiri.

Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan di daerah sekaligus merupakan upaya pemberdayaan daerah. Karena pemberdayaan pada intinya adalah pemberian kewenangan untuk mengembangkan diri dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain membuat rasa tanggung jawab, akan menumbuhkan kepercayaan diri untuk berkreasi. Lebih jauh lagi, akan mengurangi keraguan untuk mengambil inisiatif dalam mengatasi persoalan-persoalan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Republik ini tidak mungkin bisa dibangun sesuai dengan kepentingan masyarakatnya kalau tidak didasarkan pada material yang dimiliki oleh masyarakatnya sendiri, maksudnya otonomi daerah tidak mungkin bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat kalau tidak didasarkan pada kondisi nyata masyarakatnya. Otonomi daerah adalah otonomi yang berasal dari daerah oleh daerah dan untuk kepentingan daerah. Otonomi daerah adalah pemberdayaan daerah agar mempunyai rasa tanggung

jawab membangun di daerahnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

## **F. Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah**

### **1. Dampak Positif**

Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata.

Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih menegeti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa mengkonsumsi beras, mereka biasa mengkonsumsi sagu, maka pemerintah disana hanya mempergunakan dana beras miskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, dengan sistem otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, yanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.

### **2. Dampak Negatif**

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara dan rakyat

seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem.otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti.

Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. Contohnya jika suatu daerah sedang mengadakan promosi pariwisata, maka daerah lain akan ikut melakukan hal yang sama seakan timbul persaingan bisnis antar daerah. Selain itu otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh antar daerah. Daerah yang kaya akan semakin gencar melakukan pembangunan sedangkan daerah pendapatannya kurang akan tetap begitu-begitu saja tanpa ada pembangunan. Hal ini sudah sangat mengkhawatirkan karena ini sudah melanggar pancasila sila kelima, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”\*\*\*

#### **Sumber dan bahan bacaan:**

1. ICCE UIN Jakarta, Pendidikan *Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta, UIN dan Prenada Media, 2003.
2. Saefullah, Djadja, *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik*, LP3AN FISIP UNPAD, 2007
3. Srijanti, Rahman A., Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Jakarta, Graha Ilmu, 2009.





## Ringkasan Pemahaman Materi

Bab: .....Topik .....

Nama	:	.....
NIM	:	.....
Program Studi/Jurusan	:	.....

Tuliskan Pemahama Anda Mengenai Materi Tersebut.	
Paraf Dosen	

Catatan:

7. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan.
8. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, dianggap tidak hadir pada perkuliahan.



## Bab 10

# MASYARAKAT MADANI



### A. Pengertian

Istilah masyarakat madani semakin marak akhir-akhir ini, seiring dengan bergulirnya proses reformasi di Indonesia. Proses ini ditandai dengan munculnya tuntutan kaum reformis untuk mengganti Orde Baru, yang berusaha mempertahankan tatanan masyarakat yang status quo menjadi tatanan masyarakat yang madani. Tokoh-tokoh seperti BJ. Habibie, Nurcholis Madjid, Nurhidayat Wahid, Abdulrahman Wahid, A. S. Hikam, Azumahdi Azzra dan lain-lain, banyak mengemukakan tentang tatanan masyarakat madani, setelah istilah dan konsep ini diperkenalkan oleh Datuk Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Namun demikian, mewujudkan masyarakat madani tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Membentuk masyarakat madani memerlukan proses panjang dan waktu, serta menuntut komitmen masing-masing warga bangsa ini untuk mereformasi diri secara total dan konsisten dalam suatu perjuangan yang gigih.

Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris, *civil society*. Kata *civil society* sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu *civitas dei* yang artinya kota Illahi dan *society* yang berarti masyarakat. Dari kata *civil* akhirnya membentuk kata *civilization* yang berarti peradaban (Gellner seperti yang dikutip Mahasin (1995). Oleh sebab itu, kata *civil society* dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota. Yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Konsepsi seperti ini, menurut Madjid; seperti

yang dikutip Mahasin (1995), pada awalnya lebih merujuk pada dunia Islam yang ditunjukkan oleh masyarakat kota Arab. Sebaliknya, lawan dari kata atau istilah masyarakat nonmadani adalah kaum pengembara, badawah, yang masih membawa citranya yang kasar, berwawasan pengetahuan yang sempit, masyarakat puritan, tradisional penuh mitos dan takhayul, banyak memainkan kekuasaan dan kekuatan, sering dan suka menindas, serta sifat-sifat negatif lainnya.

Gellner (1995) menyatakan bahwa masyarakat madani akan terwujud ketika terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan. Pendek kata, masyarakat madani ialah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi, dan sejenisnya. Oleh karena itu, perjuangan menuju masyarakat Madani pada hakikatnya merupakan proses panjang dan produk sejarah yang abadi, dan perjuangan melawan kezaliman dan dominasi para penguasa menjadi ciri utama masyarakat madani.

Sementara itu, Seligman, seperti yang dikutip Mun'im (1994), mendefinisikan istilah *civil society* sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejewantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar-individu, masyarakat, dan negara. Sedangkan *civil society* menurut Havel seperti yang dikutip Hikam (1994) ialah rakyat sebagai warga-negara yang mampu belajar tentang aturan-aturan main melalui dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni. Gerakan penguatan *civil society* merupakan gerakan untuk merekonstruksi ikatan solidaritas dalam masyarakat yang telah hancur akibat kekuasaan yang monolitik. Secara normatif-politis, inti strategi ini adalah usaha untuk memulihkan kembali pemahaman asasi bahwa rakyat, sebagai

warganegara, memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada para penguasa atas segala yang mereka lakukan atas nama pemerintah.

Istilah madani menurut Munawir (1997) sebenarnya berasal dari bahasa Arab, madaniy. Kata madaniy berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madaniy yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan demikian, istilah madaniy dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hall (1998), yang menyatakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terjewantahkan ke dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan. Hefner (1998: 16-20) menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang demokratis menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, memiliki perbandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis.

## **B. Latar Belakang**

Masyarakat madani timbul karena faktor-faktor:

1. Adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi

(menguasai) masyarakat dalam segala bidang agar patuh dan taat pada penguasa. Tidak adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warganegara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat, karena secara esensial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

2. Masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik (bodoh) dibandingkan dengan penguasa (pemerintah). Warganegara tidak memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Sementara, demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya tanpa mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Prasyarat demokrasi ini banyak dikemukakan oleh pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan demokrasi (demokratis) di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi.
3. Adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Keadaan ini sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat, karena pada ruang publik yang bebaslah individu berada dalam posisi yang setara, dan akan mampu melakukan transaksi-transaksi politik tanpa ada kekhawatiran.

Dalam memasuki milenium III, tuntutan masyarakat madani di dalam negeri oleh kaum reformis yang anti status quo menjadi semakin besar. Masyarakat madani yang mereka harapkan adalah masyarakat yang lebih terbuka, pluralistik, dan desentralistik dengan partisipasi politik yang lebih besar (Nordholt, 1999), jujur, adil, mandiri, harmonis, memihak yang lemah, menjamin kebe-

basan beragama, berbicara, berserikat dan berekspresi, menjamin hak kepemilikan, dan menghormati hak-hak asasi manusia (Farkan, 1999).

### **C. Sejarah Masyarakat Madani**

Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan masyarakat madani, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Untuk yang berjangka pendek, dilaksanakan dengan memilih dan menempatkan pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya (*credible*), dapat diterima (*acceptable*), dan dapat memimpin (*capable*).

Jika dicari akar sejarahnya, maka dapat dilihat bahwa dalam masyarakat Yunani kuno masalah ini sudah mengemuka. Rahardjo (1997) menyatakan bahwa istilah *civil society* sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah *civil society* ialah Cicero (106-43 SM), sebagai orator Yunani kuno. *Civil society* menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep *civility* (Kewarganegaraan) dan *urbanity* (budaya kota), maka kota dipahami bukan hanya sekadar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan.

Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep *civil society*, juga berdasarkan pada konsep negara-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep *tamadhun* (masyarakat yang berperadaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, dan konsep Al Madinah al fadhilah (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al Farabi pada abad pertengahan (Rahardjo seperti yang dikutip Nurhadi, 1999).

Menurut Dr Ahmad Hatta, peneliti pada Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam, Al Haramain, Piagam Madinah adalah dokumen penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu, di samping juga

memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat. Bahkan, dengan menyitir pendapat Hamidullah (*First Written Constitutions in the World*, Lahore, 1958), Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini secara mencengangkan telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak sipil (civil rights), atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia (HAM), jauh sebelum Deklarasi Kemerdekaan Amerika (*American Declaration of Independence*, 1776), Revolusi Perancis (1789), dan Deklarasi Universal PBB tentang HAM (1948) dikumandangkan.

Secara formal, Piagam Madinah mengatur hubungan sosial antarkomponen masyarakat. Pertama, antarsesama muslim, bahwa sesama muslim adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku. Kedua, hubungan antara komunitas muslim dengan nonmuslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan beragama.

Ada dua nilai dasar yang tertuang dalam Piagam Madinah. Pertama, prinsip kesederajatan dan keadilan; kedua, inklusivisme atau keterbukaan. Kedua prinsip itu lalu dijabarkan, dan ditanamkan dalam bentuk beberapa nilai universal, seperti konsistensi, keseimbangan, moderat, dan toleran.

Sementara itu konsep masyarakat madani, atau dalam khazanah Barat dikenal sebagai *civil society* (masyarakat sipil), muncul pada masa Pencerahan (Renaissance) di Eropa melalui pemikiran John Locke (abad ke-18) dan Emmanuel Kant (abad ke-19). Sebagai sebuah konsep, *civil society* berasal dari proses sejarah panjang masyarakat Barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang state (negara). Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara (*the state*), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi kelompok lain.

Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini



mengalami pergeseran makna. Negara dan masyarakat madani kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda. Bahkan kemudian, Kant menempatkan masyarakat madani dan negara dalam kedudukan yang berlawanan, yang kemudian dikembangkan oleh Hegel, menurutnya masyarakat madani merupakan subordinatif dari negara.

Adapun tokoh yang pertama kali menggagas istilah *civil society* ini adalah Adam Ferguson dalam bukunya, "Sebuah Esai tentang Sejarah Masyarakat Sipil (*An Essay on The History of Civil Society*)" yang terbit tahun 1773 di Skotlandia. Ferguson menekankan masyarakat madani pada visi etis kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri, dan munculnya kapitalisme, serta mencoloknya perbedaan antara individu.

Lebih lanjut lagi, menurut Profesor Ryaas Rasyid dalam diskusi dengan harian Kompas (1997), konsep masyarakat madani lahir pascarevolusi Industri di Eropa Barat, yakni ketika kondisi ekonomi masyarakat sudah semakin baik, dan mampu membayar pajak. Masyarakat sadar, sumbangsih mereka bagi pendapatan negara semakin penting, sehingga mereka menuntut hak-haknya, sehingga muncul jargon politik: tidak ada pajak tanpa suara. Dalam kondisi demikian, masyarakat menghendaki adanya semacam kekuatan tawar-menawar (*bargain*) yang seimbang terhadap negara.

Di Indonesia, perjuangan masyarakat madani dimulai pada awal pergerakan kebangsaan, dipelopori oleh Syarikat Islam (1912), dan dilanjutkan oleh Soeltan Syahrir pada awal kemerdekaan (Norlholt, 1999). Jiwa demokrasi Soeltan Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif, baik dari rezim Orde Lama maupun rezim Orde Baru. Tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendungkan lagi.

#### **D. Karakteristik dan Ciri-ciri Masyarakat Madani**

Ada tiga karakteristik dasar dalam masyarakat madani, yaitu:

1. Diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga mau tidak mau, pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (*given*) dalam kehidupan. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas, yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah peradaban yang kosmopolit akan tercipta manakala manusia memiliki sikap inklusif, dan mempunyai kemampuan (*ability*) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, dengan catatan, identitas sejati atas parameter-parameter otentik agama tetap terjaga.
2. Tingginya sikap toleransi. Baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar, dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Senada dengan hal itu, Quraish Shihab (2000) menyatakan bahwa tujuan agama tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama. Namun, juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup berdampingan, dan saling menghormati satu sama lain.
3. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekadar kebebasan dan persaingan, demokrasi adalah pula suatu pilihan untuk bersama-sama membangun, dan memperjuangkan perikehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera.

Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan kepada Tuhan yang tinggi, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan

progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan, dan menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat.

#### **E. Institusi Penegak Masyarakat Madani**

Institusi (lembaga) masyarakat madani adalah institusi (lembaga) yang dibentuk atas dasar motivasi dan kesadaran penuh dari diri individu, kelompok, dan masyarakat tanpa ada instruksi (perintah), baik yang bersifat resmi (formal) dari pemerintah (negara) maupun dari individu, kelompok, dan masyarakat tertentu.

Landasan pembentukan lembaga ini adalah idealisme perubahan ke arah kehidupan yang independen dan mandiri. Artinya, bahwa lembaga ini merupakan manifestasi (perwujudan) dari pemberdayaan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kesadaran, disiplin, dan kedewasaan berpikir, yang bertujuan memberi perlindungan bagi diri, kelompok, masyarakat, dan bangsa yang tidak berdaya dari penguasaan (dominasi) pemerintah atau negara.

Sifat atau karakteristik lembaga (institusi) masyarakat madani adalah:

1. Independen adalah bahwa lembaga ini memiliki sifat yang bebas (netral) dari intervensi lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah.
2. Mandiri, yaitu bahwa lembaga ini memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, dengan tidak melibatkan pihak lain di luar institusi.
3. Swaorganisasi, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian institusi (lembaga) dilakukan secara swadaya oleh SDM lembaga.
4. Transparan, yaitu bahwa dalam pengelolaan dan pengendalian institusi (lembaga) dilakukan secara terbuka.
5. Idealis, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian, serta

pelaksanaan institusi (lembaga) diselenggarakan dengan nilai-nilai yang jujur, ikhlas, dan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat banyak.

6. Demokratis, yaitu bahwa institusi (lembaga) yang dibentuk, dikelola, serta dikendalikan dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri.
7. Disiplin, yaitu bahwa institusi (lembaga) dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus taat dan setia terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku.

Bentuk institusi (lembaga) masyarakat madani dapat diklasifikasi dalam tiga macam, yaitu:

1. Institusi (lembaga) Sosial, seperti:
  - a. Lembaga sosial.
  - b. Masyarakat (LSM) dan partai politik.
  - c. Organisasi kepemudaan, seperti KNPI, HMI, PMII, KAMMI.
  - d. Organisasi kemahasiswaan.
  - e. Organisasi profesi, seperti LBH, IAI, PWI, HTI.
  - f. Organisasi kemasyarakatan, seperti MKGR, Kosgoro, SOKSI, dan lain-lain.
2. Institusi (lembaga) Keagamaan  
Institusi ini adalah institusi (lembaga) yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat, untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian program-program bagi pengembangan keagamaan.  
Bentuk institusi ini meliputi, antara lain:
  - a. Institusi (lembaga) keagamaan dalam Islam, seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, MUI, ICMI dan lain-lain.
  - b. Institusi (lembaga) keagamaan Kristen, seperti PGI.
  - c. Institusi (lembaga) Keagamaan Budha, seperti Walubi.
  - d. Institusi (lembaga) Keagamaan Hindu, Seperti Parisada Hindu Darma.
  - e. Institusi (lembaga) Katholik, seperti KWI.
3. Institusi (lembaga) Paguyuban

Institusi ini adalah institusi (lembaga) yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian program-program bagi peningkatan kekerabatan/kekeluargaan, yang berdasarkan daerah atau suku bangsa yang sama. Bentuk institusi ini meliputi, antara lain; himpunan paguyuban masyarakat Jember, Batak Karo, Sulawesi, Puwokerta, Bima, Wonogiri, Sunda, Betawi, dan lain-lain.

#### **F. Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi**

Masyarakat madani merupakan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, status sosial ekonomi yang baik, mandiri, dan sadar hukum. Sifat ini membuat masyarakat madani mampu menempatkan diri, dan diterima oleh masyarakat sebagai pemimpin pendapat (opinion leader) dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Penerimaan masyarakat dapat diartikan sebagai penerimaan terhadap pemikiran, ide, dan gagasan yang selanjutnya dijadikan sebagai rujukan (referensi); dan penuntun sikap serta perilaku dalam interaksinya di masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi (pasar), politik (kekuasaan/kebijakan), Hankam (suasana aman dan damai).

Eksistensinya (keberadaannya) yang sesuai dengan nilai di atas, melahirkan suatu pengakuan (legitimasi) dari masyarakat bahwa individu, organisasi itu memiliki kelayakan untuk menjadi pelopor atau motivator dalam kehidupan demokrasi. Kehidupan demokrasi merupakan kehidupan yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang rasional, kritis, analitis, serta suasana yang penuh persaingan (kompetisi). Dengan kata lain, bahwa dalam kehidupan demokrasi, keberhasilan individu masyarakat akan dapat dicapai apabila individu dan masyarakat tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan nilai demokrasi.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis, sebagai salah satu tuntutan reformasi di dalam negeri

dan tekanan-tekanan politik, serta ekonomi dari luar negeri. Di samping itu, menurut Suwardi (1999) melalui masyarakat madani akan mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan. Selanjutnya, ditambahkan oleh Daliman (1999) bahwa dengan terwujudnya masyarakat madani, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti: konflik-konflik suku, agama, ras, dan daerah, saling curiga serta ketidakharmonisan pergaulan antarwarganegara, dan lain-lain yang selama Orde Baru lebih banyak ditutup-tutupi, direkayasa, dan dicarikan kambing hitamnya diharapkan dapat diselesaikan secara arif, terbuka, tuntas, dan melegakan semua pihak. Suatu prakondisi untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah.

Guna mewujudkan masyarakat madani, dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Hal ini mendukung pendapat Suryadi (1999), yang intinya menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani diperlukan proses dan waktu, serta dituntut komitmen masing-masing warganya untuk mereformasi diri secara total dan selalu konsisten dan penuh kearifan dalam menyikapi konflik yang tak terelakkan. Tuntutan terhadap aspek ini sama pentingnya dengan kebutuhan akan toleransi sebagai instrumen dasar lahirnya sebuah konsensus atau kompromi.

Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi. Demokrasi memiliki konsekuensi luas, di antaranya menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi politik yang independen, sehingga memungkinkan kontrol aktif dan efektif dari masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan, dan sekaligus masyarakat sebagai pelaku ekonomi pasar. Bila masyarakat Indonesia tidak demokratis, maka Indonesia akan mendapat tekanan-tekanan politik dari kaum reformasi di dalam negeri.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa antara masyarakat madani dan demokrasi memiliki kesamaan. Artinya,

bahwa demokrasi akan berjalan dengan baik, apabila masyarakatnya memiliki sifat dan karakter masyarakat madani. Untuk itu, maka pembangunan masyarakat madani akan merupakan investasi bagi kehidupan demokrasi dalam suatu negara.

### **G. Menjadi Masyarakat Madani Indonesia**

Indonesia, pada masa reformasi ini, membutuhkan tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani. Kondisi Indonesia yang dilanda euforia demokrasi, semangat otonomi daerah, dan derasnya globalisasi membutuhkan masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan hidup bersama dalam sikap saling menghargai, toleransi, dalam kemajemukan yang tidak saling mengeksklusifkan terhadap berbagai suku, agama, bahasa, dan adat yang berbeda. Kepedulian, kesantunan, dan setia kawan merupakan sikap yang sekaligus menjadi prasarana yang diperlukan bangsa Indonesia.

Pengembangan masyarakat madani di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kebudayaan, adat istiadat, pandangan hidup, kebiasaan, rasa sepenanggungan, cita-cita dan hasrat bersama sebagai warga dan sebagai bangsa, tidak mungkin lepas dari lingkungan serta sejarahnya. Lingkungan dan akar sejarah kita, warga dan bangsa Indonesia, sudah diketahui baik kekurangan maupun kelemahan, juga diketahui kelebihan dan keunggulannya.

Di antara keunggulan bangsa Indonesia, adalah berhasilnya proses akulturasi dan inkulturasi yang kritis dan konstruktif. Pada saat ini, ada pertimbangan lain mengapa pengembangan masyarakat madani harus secara khusus kita beri perhatian. Kita hidup dalam zaman, di mana interaksi tidak saja berlangsung secara domestik dan regional, tetapi sekaligus secara global. Dari idiom yang kita pakai, kemauan dan kemampuan kita untuk adaptasi, akulturasi, dan inkulturasi, lebih-lebih lagi sangat kita perlukan dalam masa reformasi menuju demokratisasi dewasa ini.

Enam faktor membangun masyarakat madani:

1. Perbaikan ekonomi
2. Intelektualitas
3. Budaya Modern
4. Independent
5. Partisipasi aktif
6. Takwa kepada Tuhan.

Hidayat NurWahid mencirikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang memegang teguh ideologi yang benar, berakhlak mulia, secara politik-ekonomi-budaya bersifat mandiri, serta memiliki pemerintahan sipil. Sedangkan menurut Hikam, ciri-ciri masyarakat madani adalah: (a) adanya kemandirian yang cukup tinggi di antara individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat terhadap negara, (b) adanya kebebasan menentukan wacana dan praktik politik di tingkat publik, dan (c) kemampuan membatasi kekuasaan negara untuk tidak melakukan intervensi.

Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia, ada enam faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Adanya perbaikan di sektor ekonomi, dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, dan dapat mendukung kegiatan pemerintahan.
2. Tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen untuk independen.
3. Terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen.
4. Berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam.
5. Adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamong yang baik.
6. Adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan.

Ciri yang membedakan antara masyarakat madani di Indonesia dengan *civil society* di negara barat, adalah semua gerak masyarakat di Indonesia berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME. Apabila *civil society* didasarkan pada ajaran



moral yang bersifat universal, maka masyarakat madani berdasarkan ajaran moral dari Tuhan YME.

Untuk membentuk masyarakat madani yang beriman dan bertakwa, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Memberikan pendidikan agama sejak dini, dan mewajibkan lembaga pendidikan memberikan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianut siswa.
2. Mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan dan menjadikan landasan moral dalam kegiatan bermasyarakat.
3. Memberikan kebebasan berekspresi bagi masyarakat sesuai dengan agamanya, tanpa menimbulkan gangguan terhadap masyarakat lain.
4. Menyediakan fasilitas untuk beribadah yang layak bagi umat beragama.\*\*\*

**Sumber dan bahan bacaan:**

1. ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta, UIN dan Prenada Media, 2003.
2. Saepuloh, Aep, *Gerakan ICMI dalam Penguatan Masyarakat Madani*, UNPAD, 2004
3. Srijanti, Rahman A., Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Jakarta, Graha Ilmu, 2009.
4. Rahardjo, M. Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1999.
5. Azra, Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 1999.



## Ringkasan Pemahaman Materi

Bab: .....Topik .....

Nama	:	.....
NIM	:	.....
Program Studi/Jurusan	:	.....

Tuliskan Pemahama Anda Mengenai Materi Tersebut.	
Paraf Dosen	

Catatan:

9. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan.
10. Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, dianggap tidak hadir pada perkuliahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia, 1978.
- Anshari, Endang Saefuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara RI (1945-1949)*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.
- Azra, Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 1999.
- Barth, Fredric, *Kelompok Etnik dan Batasannya*, Jakarta, UIP. Calhoun, Craig (Editor), *Social Theory and The Politics of Identity*, USA, Blackwell, 1994.
- Budiarja, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 1987.
- Budimansyah, Dasim, *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Bangsa*, Bandung, Widya Aksara Press, 2010.
- Dashefsky, Arnold (Editor), *Ethnic Identity In Society*.
- Danandjaja, James, *Integrasi Suku-Suku Bangsa di Indonesia Pada Umumnya dan Suku Bangsa Teonghoa Pada Khususnya*, (Makalah), 1999.
- Gelner, Ernest, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung : Mizan, 1995.
- Ghazali, Adeng Muhtar, *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam*, Bandung, Benang Merah Press, 2004.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (terjemahan), Jakarta, Pustaka Jaya, 1981.
- Hikam, Muhammad AS., *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta : LP3ES, 1999.
- Horton, B. Paul & Hunt, Chester L., *Sosiologi* (terjemahan), Jakarta, Erlangga, 1993.
- ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat*

- Madani, Jakarta, UIN dan Prenada Media, 2003.
- Kamil, Syukron, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta, Penerbit GMP, 2002.
- Kania, Dede, *Pendidikan HAM: Upaya Membumikan HAM di Indonesia*, Jurnal Varia Hukum, edisi Januari 2009 Vol 1, No. 1.
- Kansil dan Kansil, Christine ST., *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2005.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung, Mizan, 1998.
- Nugroho, *Pasang Surut Hubungan Islam dan Negara Pancasila*, Jogjakarta, Padma, 2003.
- Madjid, Nurcholis, *Makalah Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani*.
- Mahfud MD, Moh, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberti 1993.
- Noer, Deliar, *Pengantar Ke Peinikiran Polilik*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983.
- Nugroho, Taufik, *Islam dan Negara Pancasila*, Padma, Jogjakarta, 2003
- Poespowardojo, Soerjanto, *Filsafat Pancasila. Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta, PT. Grarnedia, 1989.
- Rahardjo, M. Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Saefullah, Djadja, *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik*, LP3AN FISIP UNPAD, 2007
- Saepuloh, Aep, *Gerakan ICMI dalam Penguatan Masyarakat Madani*, Unpad, 2004
- Srijanti, Rahman A., Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Jakarta, Graha Ilmu, 2009.
- Suparlan, Parsudi, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, (bahan kuliah Hubungan Antar Suku Bangsa), 1999.
- Syafeii, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1994.

Taniredja, Tukiran, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, Bandung, Alfabeta, 2009.

Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009.